



**PUTUSAN
Nomor 56/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Raidin Pinim, MAP**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5, Kutacane, Aceh Tenggara
2. Nama : **H. Muslim Ayub, S.H., M.M**
Pekerjaan : Anggota DPRA Aceh
Alamat : Jalan Dusun Delima, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Juli 2012 memberi kuasa kepada 1). **Radian Syam, S.H., M.H;** dan 2). **Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H;** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum di *Law Officethe Young Brothers*; beralamat di Jalan Bambu Kuning II/26 Pondok Ranggan Cipayung, Jakarta Timur dan dan Surat Kuasa bertanggal 16 Juli 2012 memberi kuasa kepada 1). **Adi Mansar, S.HG., M.Hum;** 2). **Guntur Rambe, S.H.,M.H;** 3). **Fajaruddin, S.H., M.H;** dan 4). **Deni Nirwansyah Pelis, S.H;** Advokat pada kantor "Adi Mansar, Guntur Rambe dan Partners" beralamat di Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lt. III, Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara** berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28A, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2012 memberi kuasa kepada **1). Imran Mahfudi, S.H; dan 2). Masri Gandara M, S.H;** Advokat/penihat hukum pada Kantor Hukjum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor 19, Bathoh, Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Hasanuddin, B.MM**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 13 September 1952
 Alamat : Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Nama : **H. Ali Basrah, S.Pd., MM**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 19 Juni 1965
 Alamat : Jalan Setia Budi Nomor 237 Pulonas Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012 memberi kuasa kepada **1). Rudy Alfonso, S.H., M.H; 2). Samsul Huda, S.H., M.H; 3). Misbahuddin Gasma, S.H., M.H; 4). Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 5). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 6). M. Sattu Pali, S.H; 7). Totok Prasetyanto, S.H; 8). Samsudin, S.H; 9). Robinson, S.Sos., S.H; 10). Kristian Masiku, S.H; 11). Kamal Abdul Azis, S.H; dan 12). Kamaruddin, S.H,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso & Partners Law Office beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 272/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 25 Juli 2012, serta telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012 (**vide Bukti P-1**);
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012-2017, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012 (**vide Bukti P-2**);
4. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan keberatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 berikut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dengan tuntutan pembatalan terhadap:
 - a. Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-3**);
 - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-4**);
 - c. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-5**);
 - d. Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/319/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 (**vide Bukti P- 6**);
 - e. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/228/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan

(atas nama Ir. Hasanuddin B, M.M./H. Ali Basrah, S.Pd., M.M.), tanggal 14 Mei 2012 (**vide-Bukti P-7**);

- f. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/227/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan (atas nama H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni, J.S.), tanggal 14 Mei 2012 (**vide-Bukti P-8**);
- g. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 18 Mei 2012 (**vide Bukti P-1**);
- h. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 18 Mei 2012 (**vide Bukti P-2**);

KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan: "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota*

secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) menyatakan, *"Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan"*; Kemudian UU 11/2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam UU 32/2004. Oleh karena itu dengan berlakunya UU 12/2008, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU 11/2006 sepanjang mengenai kewenangan mengadili sengketa PemiluKada ini harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dalam Pasal 236C UU 12/2008, dinyatakan secara tegas, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.
6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan, *"... Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"* Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun

menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”, (hal 129); Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan, “Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)”;

8. Bahwa oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
9. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012 sesuai dengan **point II. Kedudukan Hukum 4a s.d point 4h** di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon;
10. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi Pemilu dan demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;

WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah terhadap Pembatalan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-3**); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-4**); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-5**); semuanya ditetapkan oleh Pemohon yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012, sedangkan permohonan ini diajukan pada tanggal 18 Juli 2012, yaitu masih dalam jangka 3 (tiga) hari kerja;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

DUDUK PERKARA, FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon tetap sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (**vide Bukti P-1 dan bukti P-2**);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-3**), Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-4**); Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 (**vide Bukti P-5**);

3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi Asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (asas "LUBER-JURDIL) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif, administratif dan inkonstitusional yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Hasanuddin B, M.M./H. Ali Basrah, S.Pd., M.); sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Raidin Pinim, MAP H. Muslim Ayub, SH., MM	37.406 (34,71 %)
2.	Ir. H. Hasanuddin B, MM H. Ali Basrah, S.Pd, MM	51.059 (47,38%)
3.	Drs.H.Rajidin,MAP DR. Sarim, SPT, MP, MM	595 (0,55%)
4.	H. Armen Desky Tgk. Appan Husni JS	10.483 (9,75%)
5.	Drs. H. Martin Desky Hj. Kamasiah, S.Ag	2.039 (1,75%)
6.	H. Amri Selian Drs. Muhammad Riduan SKD	1.739 (1,61%)
7.	M. Ridwan Sekedang, SE., M.Si Ir. Erwin Sofyan Sihombing	4.433 (4,11%)

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang dijamin UUD 1945, yang mana pelanggaran tersebut terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi 16 wilayah kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Leuser;
 - b. Kecamatan Tanah Alas;
 - c. Kecamatan Lawe Sumur;
 - d. Kecamatan Deleng POKHISON;

- e. Kecamatan Ketambe;
 - f. Kecamatan Babul Rahmah;
 - g. Kecamatan Semadam;
 - h. Kecamatan Bukit Tusam;
 - i. Kecamatan Lawe Bulan;
 - j. Kecamatan Darul Hasanah;
 - k. Kecamatan Babul Makmur;
 - l. Kecamatan Badar;
 - m. Kecamatan Babussalam;
 - n. Kecamatan Babel;
 - o. Kecamatan Lawe Sigala-gala;
 - p. Kecamatan Lawe Alas.
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dilakukan Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Bupati Aceh Tenggara yang juga sebagai calon bupati *incumbent* (petahana) dengan Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Pelanggaran administratif dan etik bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslukada di tiap tingkatan di Kabupaten Aceh Tenggara:
 - 1). secara sengaja meloloskan pasangan calon mantan narapidana yang tidak memenuhi persyaratan untuk tujuan memecah suara;
 - 2). sengaja tetap melantik PPK yang merangkap sebagai pengurus Partai Golkar yang *notabene* adalah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3). sengaja mencetak surat suara melebihi ketentuan yang berlaku;
 - 4). Panwaslu sengaja bersikap pasif dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.
 - b. Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - 1) **Penyalahgunaan Keuangan Daerah** (APBK) berupa: 1) Penggunaan gaji ke-13 PNS sebesar Rp 19 milyar untuk pembiayaan kampanye pribadi yang telah dipakai sejak tanggal 28 Juni 2012 di mana Sekda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku gaji

PNS tidak boleh dialihkan untuk dipakai dalam bentuk kegiatan apapun, apalagi untuk kegiatan pemenangan dalam Pemilukada; 2). penyalahgunaan pos anggaran bantuan sosial melebihi aturan maksimal 5% dari APBK setiap tahunnya, hal ini diduga menyebabkan tingginya tagihan utang terhadap kegiatan tersebut dan ditutupi dengan sumberdana lain, seperti Dana Alokasi umum (DAU) Kabupaten Aceh Tenggara sebesar ± Rp. 35 Milyar, sedangkan dana sebesar Rp 20 Milyar tiap bulan diantaranya untuk gaji PNS. Sehingga sangat tidak masuk akal anggaran gaji ke 13 PNS habis, kecuali telah dipakai terlebih dahulu sehingga dibayarkan setelah lewat waktu dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena dibayar setelah PNS unjuk rasa besar-besaran se Aceh Tenggara; dan 3) penggunaan APBK lainnya seperti: bantuan modal usaha, pembagian bingkisan (air minum, Sirup, makanan, baju koko, telekung (mukenah), serta ucapan selamat bagi warga yang melaksanakan pesta perkawinan dan ucapan belasungkawa jika terdapat warga yang meninggal dunia yang memuat gambar dan nama dirinya sebagai calon bupati beserta pasangannya membuat pos anggaran sosial hingga mencapai 10% dari APBK sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1432/SP2D/BLT/BK-BS/LS/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.089.950.000,- (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa penyalahgunaan dan pemakaian anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007,-

2) **Mobilisasi birokrasi** untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui:

2.1) pemutasian PNS yang dinilai tidak loyal sebagai alat intimidasi bagi PNS lain. Pemutasian besar-besaran untuk efektifitas mesin birokrasi dalam rangka pemenangannya dengan cara memberikan promosi jabatan kepada PNS yang terbukti loyal dan memutasi PNS yang dinilai tidak berpihak pada pasangan calon;

2.2) pemberhentian para kepala desa yang dinilai tidak loyal dengan cara hormat, sementara tidak dibenarkan pemecatan terhadap

kepala desa kecuali dengan tidak hormat karena melanggar hukum dan tidak menjalankan pekerjaan;

- 2.3) pemberhentian pegawai honorer di Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Satpol PP yang dinilai tidak loyal;
 - 2.4) Pemecatan terhadap Satuan Pengamanan di kantor Bupati karena orangtua dari satpam tersebut tidak bersedia menjadi Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2.5) Struktur Tim Pemenangan Pasangan SANU-ALI BASRAH (SABAR) mengikutsertakan PNS dan Kepala Desa, (**vide Bukti 40**)
- 3) **Politik uang** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara **terstruktur, sistematis, dan masif** karena dilakukan dengan membentuk tim khusus dengan jumlah sangat banyak yang bertugas membagikan uang yang terdiri dari SKPD, PNS yang ada di lingkungannya, kepala desa dan para guru, serta pegawai honorer secara **masif** karena terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang berpengaruh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

a. PELANGGARAN ADMINISTRATIF BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PANWASLU KABUPATEN ACEH TENGGARA

1. Secara Sengaja Meloloskan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Tujuan Memecah Suara

- 1.1) Terdapat fakta mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon Bupati dalam Pemilu Kabupat Aceh Tenggara atas nama Armen Desky yang pernah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 26.293.332.500,- (**vide Bukti P-8A**); Masa hukuman pidana dijalani sejak terpidana berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 17 April 2009, dan selesai menjalani hukumannya pada akhir Agustus 2011;

1.2) Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

1.3) Terhadap ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana dimaksud poin 4, telah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 dan telah diputus melalui Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 pada tanggal 18 Maret 2009, yang bunyi putusannya adalah sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 huruf f UU No.12 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

1.4) Untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 khususnya mengenai apakah keempat syarat konstitusional tersebut berlaku alternatif ataukah kumulatif, Mahkamah Konstitusi kemudian mengirimkan surat resmi kepada KPU melalui Surat Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 bahwa:

...syarat-syarat yang termuat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat yang berlaku secara kumulatif (bersama-sama). Dengan demikian, amar putusan tersebut harus dibaca bahwa bagi mantan narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dapat menjadi calon kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: (1) jabatan yang diduduki adalah jabatan yang dipilih (melalui pemilihan umum), bukan jabatan

karena pengangkatan atau penunjukan; (2) pada saat mendaftarkan untuk mengikuti seleksi menjadi kepala daerah, hukuman mantan narapidana bersangkutan harus sudah selesai dijalani sekurang-kurangnya sejak lima tahun yang lalu; sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, mantan narapidana bersangkutan harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana; (4) mantan narapidana bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

1.5) Menindaklanjuti Putusan MK sebagaimana dimaksud poin 5, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilukada, dan di Pasal 10 ayat (2) dinyatakan:

1) bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) undang-undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; 2) bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuai pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan 3) bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.

1.6) Paragraf [3.14.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, halaman 91, yang berbunyi:

"Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai

bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah,-

- 1.7) Bahwa syarat kumulatif bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011, halaman 95 sebagaimana berikut:

"menurut Mahkamah, meskipun Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis), akan tetapi Pemohon belum mencapai batas waktu lima tahun sejak Pemohon selesai menjalani pidananya, karena empat syarat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif. Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum;

- 1.8) Bahwa syarat kumulatif yang harus dipenuhi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 *juncto* Pasal 12 (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 bukanlah untuk kepentingan kelengkapan administrasi pencalonan semata melainkan kepentingan dari pemilih agar dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya dan tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 9 sebagaimana di bawah ini:

"agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan

Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1.9) Bahwa Armen Desky dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Aceh Tenggara terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan MK No.04/PUU-VII/2009 maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena Armen Desky pada saat dibukanya pendaftaran pasangan calon baru 8 (delapan) bulan yang lalu selesai menjalani hukuman pidana penjaranya (Agustus 2011), sementara syarat minimalnya adalah 5 (lima) tahun;
- 1.10) Menyikapi pencalonan Armen Desky sebagai Bupati Aceh Tenggara tersebut, KIP Provinsi Aceh (sebagai lembaga vertikal di atas KIP Kabupaten Aceh Tenggara) mengirimkan Surat Nomor 274/2344 kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 Mei 2012 perihal Penjelasan terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Mantan Terpidana (**vide Bukti P-9**), yang intinya meminta agar KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk menerapkan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan calon mantan narapidana jika terdapat calon yang pernah menjadi narapidana. Peraturan dan ketentuan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011;
- 1.11) Selain KIP Provinsi Aceh, Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara juga menyikapi pencalonan Armen Desky dengan mengirimkan Surat Nomor 227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Tahapan Pencalonan yang intinya meminta agar KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam

menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat agar tunduk dan patuh kepada Peraturan KIP Nomor 12 Tahun 2012; **(vide Bukti P-10)**

1.12) Namun Surat KIP Provinsi Aceh maupun Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud poin (1.8) tidak dijadikan rujukan dalam menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara. karena walaupun secara administratif armen desky nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap meloloskannya melalui rapat pleno sebagaimana yang termuat di Berita Acara Nomor 270/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan an. H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni Js **(vide Bukti P-8)**, yang kemudian bersama pasangan calon yang memenuhi syarat lainnya ditetapkan melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012 **(vide Bukti P-1)**. Bahkan pada hari itu juga, KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga langsung menetapkan nomor urut pasangan calon melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 **(vide Bukti P-2)**;

1.13) Bahwa oleh karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan hasil pleno tanggal 14 Mei 2012 tetap meloloskan Armen Desky sebagai Calon Bupati, maka Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara kembali mengirimkan Surat Nomor 240/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 **(vide Bukti P-10A)**, yang intinya memperingatkan KIP Kabupaten Aceh Tenggara agar:

Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan agar jangan menafsirkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku akan tetap Wajib menjalankan peraturan dan perundang-undangan Pemilukada seperti yang tertuang pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Aceh Nomor 6 Tahun 2012.

- 1.14) Bahwa dengan diloluskannya Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara, dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara melalui Rapat Pleno tanggal 30 Mei 2012 menyatakan bahwa masalah pembatalan tahapan Pemilukada dan pembatalan pencalonan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara karena tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang Pemohon tuntutan, oleh Panwaslu akan direkomendasikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KIP Provinsi Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**vide Bukti P-11**);
- 1.15) Menyikapi masalah pencalonan Armen Desky yang tetap diloloskan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, KPU juga telah memberikan petunjuknya melalui Surat Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang intinya Armen Desky dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, di mana Armen Resky telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun; Sehingga Armen Desky hanya dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan jika telah selesai menjalani hukuman

yang dijatuhkan kepadanya 5 (lima) tahun sebelum hari pendaftaran pencalonan; (**vide Bukti P-11 A**)

- 1.16) Petunjuk KPU tersebut sangat jelas, bahwa Armen Desky tidak dapat diloloskan sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, karena ia baru selesai menjalani hukuman 8 (delapan) bulan sebelum hari pendaftaran pencalonan di KIP Aceh Tenggara. Namun petunjuk KPU ini lagi-lagi diabaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan tetap tidak mau mencabut dan/atau merubah Keputusannya yang meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara;
- 1.17) Bahwa tindakan Termohon dalam meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara merupakan bentuk kesengajaan dengan tujuan mengacaukan Pemilukada Aceh Tenggara atau dengan adanya permintaan khusus dari pasangan calon kepada Termohon, sehingga dengan sangat berani Termohon memasukkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Tetap;
- 1.18) Bahwa Termohon akhirnya memang mengakui ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Nomor 270/233/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Tenggara di Kutacane (**vide Bukti P-12**);
- 1.19) Bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melakukan pelanggaran administratif yang bersifat fatal karena Pemilukada diikuti oleh salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara tidak sah karena cacat hukum, oleh karenanya dimohonkan agar Mahkamah membatalkan seluruh hasil yang berhubungan dengan Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012 sesuai dengan permohonan Pemohon;

- 1.20) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 yang menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam 3 (tiga) kategori yakni: pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (**seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara** dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”.
- 1.21) Bahwa selain syarat administrasi calon Bupati Nomor Urut 4 Armen Desky yang cacat hukum, Termohon tidak melakukan verifikasi syarat pasangan calon lain secara baik, khususnya calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Ali Basrah, SP.d, MM). Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 15 (2) huruf F yang berisi” *Surat Pernyataan Pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui. (vide Bukti 12A)*
- 1.22) Bahwa persyaratan H. Ali Basrah, SP.d, MM sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 juga cacat hukum, karena sesuai dengan tahapan pencalonan yang berakhir tanggal 7 April 2012 untuk menyerahkan syarat sebagai pasangan calon, H. Ali Basrah, SP.d, MM telah

mencantumkan syarat sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 *a quo*, yaitu telah tidak menjabat dan telah mundur dari jabatannya, tetapi kenyataannya H. Ali Basrah, SP.d, MM baru berhenti sebagai Pejabat Struktural sebagai SKPD i.c Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga sejak tanggal 15 Mei 2012. Dan H. Ali Basrah, SP.d, MM mengajukan izin cuti sebagai Pegawai fungsional pada Pemkab Aceh Tenggara mulai sejak tanggal 19 Mei 2012, yang selanjutnya diberikan izin cuti pada tanggal 19 Mei 2012 juga berdasarkan Surat Bupati Nomor 800/276/2012 tanggal 21 Mei 2012. Tentang syarat ini terbukti telah cacat hukum, kerana selain surat izin cuti dilakukan berlaku surut juga yang seharusnya telah ada sejak pendaftaran dilakukan di KIP Aceh Tenggara yang berakhir tanggal 7 April 2012,- **(vide Bukti P-12B, Bukti P-12C, Bukti P-12D, Bukti P-12E),-**

- 1.23) Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, H. Ali Basrah, SP.d, MM kalau bukan menjadi Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Calon Bupati *incumbent* H. Hasanuddin B, MM sudah barang tentu tidak dapat diterima oleh Termohon, sekurang-kurangnya dapat ditegur dan memberikan peringatan. Tetapi karena ketidakberdayaan Termohon untuk menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk mencari keuntungan dengan cara mempengaruhi dan mengintimidasi guru-guru dan PNS yang ada dilingkungannya, karena masih aktif bekerja selama 45 hari setelah membuat pernyataan mengundurkan diri dan masih melakukan mutasi besar-besaran tanggal 11 Mei 2012,- **(vide Bukti P-12 F)**

2. Termohon sengaja melantik PPK yang merangkap sebagai Pengurus Partai Golkar yang *notabene* adalah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 2.1) Bahwa terdapat ketua dan/atau anggota PPK yang merangkap sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara yang *notabene* adalah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Hasanuddin B, M.M./H. Ali Basrah, S.Pd., M.M.), namun KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap melantiknya;
- 2.2) Ketua dan/atau anggota PPK sebagaimana angka 1 di atas yaitu: a) Syeh Muhammad Amin sebagai Ketua PPK Lawe Alas merangkap sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara Bidang Informasi dan Komunikasi; dan b) Kaman Sori sebagai Anggota PPK Tanoh Alas merangkap sebagai Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni, bukti kepengurusan keduanya sebagaimana Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor Kep-11/DPD-I/GK/III 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2009-2015, tanggal 29 Maret 2010 (**vide Bukti P-13**);

3. Termohon Sengaja Mencetak Surat Suara Melebihi Ketentuan yang Berlaku

- 3.1) Bahwa Termohon telah dengan sengaja mencetak Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku di mana surat suara dicetak sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pimilikada Aceh Tenggara Tahun 2012 dilaksanakan. Pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 132.252 Pemilih sehingga seharusnya surat suara yang dicetak sebanyak 135.558 (jumlah DPT ditambah 2,5% jumlah DPT berdasarkan Pasal 87 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008), sementara Termohon mencetak surat suara sebanyak 151.000 lembar surat suara. Pemohon hingga saat ini belum mengetahui kemana kelebihan surat suara 15.442 lembar tersebut. Indikasi terpakainya surat suara oleh Termohon jelas terbukti pada saat rekapitulasi perhitungan suara ternyata terdapat 174 lembar surat suara yang terpakai

melebihi jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Termohon menyebutkan surat suara yang terpakai berjumlah 109.772 surat suara, sedangkan Pemilih yang datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya hanya 109.588 pemilih. Kelebihan cetak surat suara disengaja oleh Termohon dan diduga telah dipergunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak benar suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 51.059 (47, 38%) yang seharusnya adalah dikurangi 15.442 sehingga menjadi 35.617 (35%), seharusnya berdasarkan perhitungan yang benar pemenang kesatu adalah Pemohon; **(vide Bukti P-13A)**

3.2) Bahwa surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut sangat merugikan Pemohon karena kelebihan tersebut dapat dipergunakan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini ditambah lagi dengan pernah hilang 64 kotak suara oleh Termohon padahal penjagaan ketat selama 24 jam, kemudian kotak suara tersebut ditemukan diantaranya 2 kotak suara dipinggir Sungai (kali) Bulan pada saat Pemilukada Gubernur Aceh Tahun 2012, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah biasa melakukan pelanggaran;

3.3) Bahwa Penggunaan atas kelebihan surat suara tersebut seperti poin 3.1 di atas dilakukan dengan cara beragam, salah satu cara seperti dilakukan oleh Camat Kecamatan Bukit Tusam bernama Samsul Hayat, S.Ag, NIP 196609281990310005 telah memperbolehkan masyarakat Kecamatan Bukit Tusam yang tidak terdapat dalam DPT untuk memilih berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Pemilih tanggal 1 Juli 2012 bertempat di Kantor Camat Bukit Tusam. Masyarakat Bukit Tusam yang tidak masuk dalam DPT yang ikut memilih atas anjuran Camat Bukit Tusam berjumlah 632 pemilih. Anjuran Camat Bukit Tusam *a quo* disepakati dan disetujui oleh PPK, Panwaslukada Kecamatan

Bukit Tusam, PPS, KPPS Kepala Desa se Kecamatan Bukit Tusam; (**vide Bukti P-13.B**)

- 3.4) Bahwa tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Termohon dan jajarannya pada poin 3.1 s.d 3.3 di atas secara tegas Mahkamah melarangnya sebagaimana putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara PHPU Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Tapanuli Utara yang pertimbangan hukumnya menyatakan “tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan calon.

4. Panwaslu Sengaja Bersikap Pasif dan Tidak Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran

- 4.1) Bahwa Panwaslu bersikap pasif yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan setiap anggota Panwas di tiap tingkat pemilihan, untungya Pemohon bersama Tim Sukses bahu membahu melakukan pemantauan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) pelanggaran, yang sebagian besar (31 laporan) adalah praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P-14**);
- 4.2) Panwaslu sengaja tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Dari 50 (lima puluh) laporan pelanggaran, hanya 1 (satu) laporan saja yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu tentang praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang saat ini kasusnya telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kutacane (Aceh Tenggara). Kesengajaan tidak ditindaklanjutinya laporan pelanggaran tersebut bukan karena tidak cukup bukti dan saksi, namun karena sebagian besar laporan yang masuk adalah laporan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mana laporan tersebut dilengkapi bukti-bukti berupa rekaman video dan saksi;

4.3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Panwaslukada melakukan pembiaran atau penelantaran terhadap pengaduan atas *money politic* yang terjadi dan malahan menyuruh saksi-saksi pelapor untuk mencabut laporannya, dengan cara mengintimidasi saksi pelapor dan saksi yang melihat kejadian di lapangan, hal ini banyak dijumpai bukti surat tentang format pencabutan laporan di kantor Panwaslukada Aceh Tenggara yang telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga saksi pelapor yang merasa takut/khawatir untuk memberikan keterangan, maka saksi tinggal tanda tangan surat pernyataan yang dibuat oleh Panwaslukada; **(vide Bukti P-15)**

4.4) Bahwa berdasarkan tugas dan kewajiban yang diemban sebagai Panwaslukada seharusnya setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pelaku Politik Uang yang mempengaruhi perolehan hasil Pemiluakada dapat di diskusifikasi setelah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah van gijis*); **(vide Bukti P-16)**

b. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Penyalahgunaan Keuangan Daerah (APBK)

1.1. Menggunakan gaji ke-13 PNS sebesar Rp 19 milyar untuk pemenangan pencalonannya dalam Pemiluakada.

Calon Bupati *Incumbent* (Petahana) telah menyalahgunakan kewenangannya mengambil dana alokasi anggaran belanja gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp. 19 Milyar untuk dipergunakan sebagai modal pemenangan dalam Pemiluakada Aceh 2012; Penggunaan pos anggaran gaji ke-13 tersebut terungkap dari pengakuan Wakil Bupati Aceh Tenggara Drs. H.

Syamsul Bahri pada saat PNS melakukan aksi demonstrasi menuntut pencairan gaji ke 13; (bukti Video VCD 1) **(vide Bukti P-17)**

- 1.2. **Penyalahgunaan Pos Anggaran Bantuan Sosial.** Bahwa Ir. H. Hasanuddin B, MM selaku Bupati aktif dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di Kabupaten Aceh Tenggara satu tahun sebelum masa kampanye telah memulai kampanye secara sembunyi-sembunyi (terselubung) di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan APBK yang diambil dari pos anggaran Bantuan Sosial. Kampanye-kampanye terselubung tersebut dilakukan dengan berkedok iklan layanan masyarakat (spanduk, baliho, sosialisasi) berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 241/SP2D/BL/BK-PS/UP/2012 sebesar Rp. 52.925.000,- tertanggal 20 Maret 2012. **(vide Bukti P-18)**
- 1.3. Bupati *incumbent* selain membuat iklan layanan masyarakat untuk mempopulerkan dirinya yang merupakan penyalahgunaan anggaran belanja Daerah yang bersumber APBK telah pula mencetak sebanyak mungkin klender tahun 2012 berjumlah 14.600 eks yang didanai oleh ABPK Tahun 2012 sejumlah Rp. 478.909.200 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), sesuai SP2D Nomor 274/SP2D/BL/BK-PF/LS/2012 tanggal 17 Maret 2012 **(vide Bukti P-18A)**
- 1.4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah mempergunakan dana Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tenggara (APBK), dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang diberi tanda stiker bertuliskan **“USAHA INI DIBANTU OLEH BUPATI ACEH TENGGARA, saya berharap usaha ini dapat dikembangkan”**, dengan gambar Bupati memakai lencana kuning seragam Hijau (LINMAS) dan bertuliskan H. Hasanuddin B lengkap dengan logo Kabupaten Aceh

Tenggara, terbukti sejak tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dana bantuan sosial meningkat drastis melebihi 5% sebagai ketentuan yang berlaku; **(vide Bukti P-19)**

1.5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 telah mempergunakan dana APBK Aceh Tenggara 2012 untuk mengirimkan karangan bunga kepada setiap warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan dan atau terdapat warga yang meninggal dunia atas nama “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”, dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 245/SP2D/BL/BK-PS/UP/2012 sebesar Rp. 149.760.000,- tanggal 20 Maret 2012, padahal KIP Aceh Tenggara belum menetapkannya sebagai pasangan calon dan terlebih lagi belum memasuki kampanye,- **(vide Bukti P-20)**

1.6. Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 juga menggunakan APBK untuk memberikan sumbangan kepada setiap warga berupa bantuan air minum dalam kemasan yang kotaknya telah diberikan gambar pasangan calon Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM lengkap nama calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Nomor Urut 2 dan ada ungkapan berbunyi terlebih dahulu dengan tulisan berbunyi “Alhamdulillah Nomor Kita Nomor 2, Pilkada tanggal 2, Lanjutkan Periode Ke 2”; **(vide Bukti P-21)**

2. Mobilisasi Birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, SKPD, PNS, Honorer dan Sekretaris desa dan Kepala desa;

2.1. *Intimidasi Pemutasian Bagi PNS yang Menolak Mendukung dan Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2*
Calon Bupati *incumbent* telah menyalahgunakan jabatan serta wewenang yang dimilikinya, dengan cara memberikan instruksi kepada Sekda, Kepala Dinas dan Camat serta Kepala Desa, PPK serta PPS se-Aceh Tenggara untuk memenangkan H. Hasanuddin B, MM pada tanggal 2 Juli 2012. Disamping itu Bupati *incumbent* juga memaksa semua

PNS untuk memilih dan mendukung pencalonannya dalam Pemilu 2012 secara intimidatif. Intimidasi tersebut dilakukan dengan ancaman pemutasian kepada PNS yang menolak memilihnya dalam Pemilu 2012 nanti. Ancaman tersebut kemudian benar-benar dipraktikkan dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada para PNS yang dimulainya pemutasian pada bulan April 2012. Pemutasian tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan-Keputusan Bupati sebagai berikut:

No	Nomor Surat Keputusan Mutasi	Nama PNS Yang dimutasi
1	821.4/010/2012 tanggal 27 Januari 2012 (vide Bukti P-22)	Amiruddin, S.Sos
2	821.4/017/2012 tanggal 17 Februari 2012 (vide Bukti P-23)	Zul Sapri Desky
3	820/19/2012 tanggal 25 Februari 2012 (vide Bukti P-24)	Dedi Marija, A.Ma
4	820/076/2012 tanggal 11 April 2012 (vide Bukti P-25)	1. Dewi Susanti, SE 2. Julianti Lubis, SE 3. Syarmila i, SE
5	820/034/2012 tanggal 30 April 2012 (vide Bukti P-26)	Hajad Idris, A.Ma.Pd
6	820/034/2012 tanggal 30 April 2012 (vide Bukti P-27)	Jamidan M
7	820/39/2012 tanggal 28 Mei 2012 (vide Bukti P-28)	1. Geri Panjaitan 2. Saman 3. Jaharuddin, S.Pd 4. Kadiman, A.Ma.Pd
8	820/42/2012 tanggal 28 Mei 2012 (vide Bukti P-29)	Zainal Arifin
9	820/54/2012 tanggal 27 Juni 2012 (vide Bukti P-30)	Evi Kristanti
10	820/034/2012 tanggal 30 April 2012 (Vide Bukti P-31)	Mulyadi

2.2. Konsolidasi birokrasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui mutasi besar-besaran.

Dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bupati *incumbent* sejak tahun 2010 telah melakukan mutasi secara besar-besaran dengan cara mempromosikan para PNS yang dinilai loyal pada dirinya, dan memutasi dan/atau menonjokkan para PNS yang dinilai berpihak pada pasangan calon lain. **Mutasi tersebut dimulai dengan memutasi PNS sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sesuai dengan Putusan Bupati Nomor 820/42/2012**

tanggal 28 Mei 2012 (vide Bukti P-32), yang sebelumnya mutasi terhadap 43 (empat puluh tiga) orang PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/62/2011 pada tanggal 2 April 2011 (vide Bukti P-33), dilanjutkan dengan pemutasian 6 (enam) orang PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara melalui SK Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.3/70/2011 tanggal 25 April 2011 (vide Bukti P-34);

Mutasi besar-besaran yang dilakukan menjelang Pemilu Tahun 2012 tersebut pada Dinas Kesehatan sampai berakibat kosongnya Tenaga Ahli Medis di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tenggara sehingga memaksa Bupati menarik kembali PNS yang telah pensiun untuk mengisi kekosongan sementara waktu;

2.3. Pemberhentian Para Kepala Desa yang dinilai tidak mendukung pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bupati Aceh Tenggara sebagai calon Bupati *Incumbent* telah memberhentikan kepala desa yang dinilai tidak mau mendukung pencalonannya dalam Pemilu 2012, terlebih lagi pemecatan tersebut dilakukan pada saat Bupati *Incumbent* berada dalam keadaan Cuti dari jabatan Bupati tanggal 15 Juni 2012 s.d 28 Juni 2012 (Vide Bukti P-35). Para Kepala Desa beserta SK pemberhentiannya antara lain sebagai berikut:

No	SK Pemecatan	Kepala/sekretaris Desa Yang Dipecat
1.	141/158/PEM/2012 tanggal 28 Juni 2012 (vide Bukti P-36)	Khairuddin Kepala desa/Pengulu kute Batu Mbulan Baru, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
2.	141/029/PEM/2012 tanggal 09 Juli 2012 (vide Bukti P-37)	Kari sekretaris desa/Kute Timbang Rasa Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara
3.	141/ /PEM/2012	Rasidan, Kepala Desa/Kute Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
4.	141/ /PEM/2012	Surdin alias Sodat, Kepala Desa Mutiara Dame, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.

2.4. Pemecatan Besar-Besaran Pegawai Honorer. Bahwa selain melakukan mutasi PNS, dan memecat Kepala Desa dan Sekretaris desa yang **tidak** mau menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, Ir. H. Hasanuddin B, MM sebagai Bupati berkuasa juga melakukan pemecatan besar-besaran terhadap pegawai honorer di beberapa instansi, seperti Dinas Pendidikan dan Olah Raga yang memecat guru honorer, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan memberhentikan pegawai kesehatan yang honorer, serta pemecatan anggota Satpol PP honorer, yang kesemua pemecatan tersebut tanpa disertai alasan hukum yang jelas; Bahwa menurut saksi Pemohon, status mereka sebagai pegawai honorer akan dipertimbangan kembali jika para honorer yang dipecat tersebut bersedia ikut membantu secara aktif dalam rangka memenangkan pencalonannya dalam Pemiluada 2012; **(vide Bukti P-38)**

2.5. Bahwa oleh karena Tindakan Bupati *Incumbent* yang meminta SKPD dan PNS untuk mendukung pencalonannya kembali menjadi Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, sehingga acara Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 padat karena dihadiri oleh SKPD dan PNS di jajarannya, hal ini merupakan perwujudan dan tindak lanjut dari perintah pelibatan PNS sebagai Tim Sukses. Acara Deklarasi adalah orasi Bupati *Incumbent* dan diiringi musik sambil berjoget-joget dengan memberikan uang saweran oleh SKPD (camat) kepada setiap anggota masyarakat yang naik ke atas pentas uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). **(Bukti Audio Video)** Acara deklarasi ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lokasi rumah calon Bupati *Incumbent* yang dihadiri oleh:

**Nama-nama Pejabat SKPD dan PNS yang menghadiri
acara Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2**

No	Nama Pejabat/PNS	Jabatan
1	Jauhari Sumoharjo, SP., MSi	Staf Penyuluh Dinas Pertanian
2	Bukhari, SP.d	Kepala UPTD Dispora Kecamatan BADAR
3	Basudin, SE	Sekretaris Korpri
4	Drs, Samsyul Bahri	Wakil Bupati Aceh Tenggara
5	Drs. Hasanuddin Darjo, MM	Sekretaris Daerah (SEKDA) Aceh Tenggara
6	Drs. Samanuddin	Camat Lawe Bulan
7	Salamuddin, SH	PNS Sekda Kabupaten Aceh Tenggara
8	Baharuddin, SP.d	Kepala Badan Perpustakaan Aceh Tenggara.
9	Marudin, Karo-karo, SP.di	PNS Aceh Tenggara
10	Mawardi Siregar	Kepala Desa Kubang Indah, Kecamatan BADAR, Aceh Tenggara.

Bahwa kehadiran dan keikutsertaan SKPD dan PNS dalam setiap kegiatan kampanye Bupati *Incumbent* begitu terstruktur dan sistematis, karena acara deklarasi tersebut membuktikan bahwa lebih banyak jumlah PNS yang hadir dari pada masyarakat yang berasal dari partai politik, karena massa yang datang dari partai politik semuanya memakai atribut partai masing-masing, misalnya (Partai Golkar),- **(Bukti Rekaman Video 1); (Vide Bukti P-39)**

Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu, **tidak memberikan toleransi** kepada pasangan calon yang melibatkan PNS untuk memenangkan pasangan calon tersebut, antara lain putusan Mahkamah tentang:

- a. Pemilukada Kabupaten Gresik Nomor 28/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 24 Juni 2012;
- b. Pemilukada Kota Surabaya Nomor 31/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 30 Juni 2010;
- c. Pemilukada Kota Manado Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010;
- d. Pemilukada Kota Pandeglang Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
- e. Pemilukada Kota Tangerang Selatan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010;

f. Pemilukada Kabupaten Tebo Nomor 33/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 April 2011;

g. Pemilukada Kota Pekanbaru Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Semua putusan-putusan Mahkamah di atas tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan **Pemilukada harus diulang;**

3. Praktik Politik Uang (*Money politic*)

3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan praktik politik uang kepada masyarakat di seluruh Kecamatan. Pemohon berhasil menemukan 29 (dua puluh sembilan) kasus praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disertai alat bukti dan saksi kuat, yang kemudian telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara. Kedua puluh sembilan laporan kasus praktik politik uang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Registrasi Laporan Panwaslu	Kecamatan Tempat Kejadian
1.	18/P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
2.	32/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
3.	36/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
4.	37/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
5.	39/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
6.	41/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
7.	44/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
8.	52/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babussalam
9.	19/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Sigala
10.	20/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Semadem
11.	26/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tanoh Alas
12.	45/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tanoh Alas
13.	51/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tanoh Alas
14.	27/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Ketambe
15.	29// P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Sumur
16.	30/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Sumur
17.	40/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Sumur
18.	19/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Sigala
19.	31/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Bulan
20.	54/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Bulan
21.	33/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Bukit Tusam
22.	49/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Bukit Tusam
23.	35/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Alas
24.	42/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Alas
25.	43/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Lawe Alas
26.	46/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babul Makmur
27.	53/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Babul Makmur
28.	47/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Leuser
29.	48/P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Bambel

3.2. Pelibatan besar-besaran PNS sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rangka Menjalankan Politik Uang. Bahwa mobilisasi mesin birokrasi PNS yang masif dilakukan melalui promosi bagi PNS loyal, mutasi bagi PNS yang tidak loyal, pemberhentian Kepala Desa dan honorer yang tidak mendukung, kemudian diikuti dengan pembentukan struktur tim sukses yang terdiri dari para PNS, guru SD dan para Kepala Desa yang diberi tugas khusus membagikan uang kepada masyarakat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Uang yang dibagikan kepada masyarakat antara Rp. 150.000,- hingga Rp. 400.000,- per orang (pemilih) agar masyarakat memilih Pasangan Nomor Urut 2 **(Vide bukti video P-CD 2)**; para PNS, Guru SD dan Kepala Desa yang antara lain adalah sebagai berikut:

No	Nama Tim Pembagi Uang	Pekerjaan
1.	Alberlan Samosir	PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Aceh Tenggara
2.	Masnur Br. Pasaribu	PNS/Guru SMPN 2 Aceh Tenggara
3.	German Panjaitan	PNS/ Kepala Sekolah
4.	Biston Sitanggung	PNS/Guru Katolik
5.	R. Br. Tambunan	PNS/Guru SDN Lawe Mantik
6.	R. Br Saragih	PNS/SD Inpres
7.	Tupak Simare-mare	PNS
8.	J. Jabat	PNS
9.	Johanes Tarigan	PNS
10.	Manik dan Istri	PNS
11.	Posman Siregar	PNS
12.	Salman Sitorus	PNS
13.	Kesarius Pandiangan	PNS
14.	Galumbo Hutasoit	PNS
15.	Sayun Simorangkir	PNS
16.	Seluruh Guru SDN Pardamean	PNS
17.	BR. Sitanggung	Kades Muara Setia
18.	A. Saragis	Kades Lawe Desky Tengah
19.	Rusmiati Br. Pasaribu	Kades Kute Makmur
20.	Semadi Karo-karo	Kades Lawe Desky Jaya
21.	Kimin Situmorang	Kades Pardamean
22.	Bonar Simanjuntak	Kades Pardomuan Baru II
23.	J. Marpaung	Kades Sejahtera Baru
24.	Makmur Panjaitan	Kades Cinta Damai
25.	M. Yani, SH. MM	Camat Babul Makmur
26.	Ernita, SE Br. Pasaribu	Anggota DPRK Aceh Tenggara
27.	Netti Butar-butar	Istri Polisi
28.	Johannes Naibaho	Dokter Pemerintah pada

		Puskesmas Lawe Perbunga
29.	Badia Simorangkir	Guru SD Swasta Katolik
30.	Bakro Sitohang	Guru SD Swasta Katolik
31.	Salman Sitorus	Guru SD Swasta Katolik
32.	Seluruh guru Swasta SD, SMP, SMA Katolik DONBOSCO	

3.3. Bahwa Bupati *Incumbent* menggunakan politik uang sebagai upaya politik pencitraan dengan cara membagi-bagikan barang berupa botol minuman berisi sirup yang tertera nama dan gambar bupati Aceh Tenggara yang seolah-olah bantuan secara pribadi, tetapi ternyata pemberian tersebut dibiayai oleh APBK Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat 1432/sp2d/btl/bk-bs/lr/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.089.950.000 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),-

3.4. Bahwa Bupati *Incumbent* melakukan politik uang tidak tanggung-tanggung, karena terjadi di seluruh wilayah Aceh Tenggara dengan melibatkan SPKD (SEKDA) PNS, Tim Sukses, antara lain:

- a. Drs. Hahanuddin Darjo, MM, di Desa Sp. **III Jongar Kecamatan Ketambe** Aceh Tenggara, tanggal 29 Juni 2012, sekitar 3.00 WIB (subuh) di rumah Kepala desa Sp. III Jongar;
- b. Bongitan Simanjuntak, Pekerjaan PNS Kepala Sekolah/guru SD **Lawe Kusam, Desa Lawe Beringin Horas, Kecamatan Semadam**, Aceh Tenggara telah membagi-bagi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 350.000,- untuk setiap pemilih agar memilih nomor urut 2;
- c. Maman, Inal, H. Rasitu, merupakan orang yang dipercaya untuk membagikan uang kepada setiap pemilih yang mau menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 2 Juli 2012 di **desa Mandala/Mangga dua, Kecamatan Babussalam**, Aceh Tenggara, dengan barang bukti sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

- ribu rupiah) pacahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 *incumbent* melakukan politik uang di **desa lawe dua Kecamatan Bukit Tusam**, Aceh Tenggara. Menurut Keterangan saksi Pemohon bernama Abdul Mansah dia diberi uang oleh Jaelani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar memilih pasangan calon Bupati Nomor Urut 2, uang tersebut diberikan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 di depan rumah saksi;
 - e. Bahwa saksi Pemohon Ali Musa Simbolon menerima uang dari Sukri, SE sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 sore di **Simpang Semadam, Kecamatan Semadam**, Aceh Tenggara. Pesan dari Sukri, SE pada saat memberikan uang ini titipan dari SANU Calon Bupati Nomor Urut 2 dan tolong dipilih;
 - f. Bahwa Saksi Pemohon di **Desa Batu Bulan I Kecamatan Babussalam**, Aceh Tenggara bernama Rahiman telah menerima uang dari Rairuddin Amal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu Tanggal 30 Juni 2012, sekitar jam 21.00 WIB di rumah Rairuddin Amal yang merupakan Tim Pemenangan SANU kandidat pasangan calon Bupati Nomor Urut 2, agar memilih SANU pada tanggal 2 Juli 2012, -
 - g. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bernama Nelsy Purnama, yang beralamat **di Kampung Melayu, Kecamatan Babussalam**, Aceh Tenggara oleh tim sukses No. 2 (SANU-BASRAH) bernama Erwin telah meminta saksi untuk memilih Nomor Urut 2 seraya memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Juli 2012, sekitar pukul 14.30 bertempat

di rumah Erwin yang juga disaksikan oleh Saddam Riyaldi,-

- h. Bahwa di **Desa Tano Alas Kecamatan Babul Makmur**, Aceh Tenggara saksi Pemohon bernama Samandari pada tanggal 1 Juli 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Adlan terletak di Desa Tanoh Alas, Kecamatan Babul Makmur Aceh Tenggara telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Adlan untuk memilih SANU Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i. Bahwa menurut saksi Pemohon Jualda, di **Kisam Kute Pasir, Kecamatan Lawe Sumur**, Aceh Tenggara menerima uang dari Jamidin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 pukul 10.00 WIB bertempat di Kisam Pasir sebelum Saksi melakukan pencoblosan di TPS. Jamidin meminta agar Saksi memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (SABAR),-
- j. Bahwa Saksi Pemohon bernama Habibi menerangkan di **Desa Salang Alas, Kacamatan Badar** Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembagian uang melalui Tim Sukses bernama Masitah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012 di rumah Saksi Pemohon, sekitar pukul 17.00 WIB, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sarwendah. Saksi diminta untuk memilih Nomor Urut 2 (SANU-Ali Basrah),-
- k. Bahwa Saksi Pemohon bernama Husni menerangkan di **desa Simpang Semadam, Kecamatan Semadam**, Aceh Tenggara, bertempat di rumah Saksi Pemohon dan disaksikan oleh Ibu sejahtera (Ibu Saksi) pada hari Sabtu Tanggal 30 Juni 2012, sekitar Pukul 17.00 WIB, Tumim Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta Saksi untuk memilih kandidat Nomor Urut 2

seraya menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Bahwa Saksi Pemohon bernama Hamidin menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore, oleh saudara Camdi juru bayar Tim Sukses Nomor Urut 2 meminta Saksi Pemohon untuk memilih Nomor Urut 2 (SANU-BASRAH) dengan memberikan uang 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di **Desa Simpang Semadam, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara** disaksikan oleh Samayah;
- m. Bahwa Saksi Pemohon bernama Indra Mustafa yang beralamat di **Kuta Lengat Selian, Kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara** telah menerima uang dari Masidin yang dititipkan pada orang tua Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orang tua saksi bernama Kharuddin, dengan permintaan agar Saksi memilih kandidat Nomor Urut 2,-
- n. Bahwa saksi Pemohon bernama Perawati, alamat **Desa Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam, Aceh Tenggara** telah di beri uang oleh Jailani Juru Bayar Tim Sukses Nomor Urut 2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seraya meminta saksi Pemohon untuk memilih Nomor Urut 2 (SANU), sekitar pukul 15.00 WIB (sore) tanggal 30 Juni 2012 bertempat di depan Rumah Saksi Pemohon, yang disaksikan oleh Abdul Mansah,-
- o. Bahwa saksi Pemohon bernama Jabal Kudus menerangkan di **Desa Lawe Sekhakut, Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara**, telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Surjana Tim Sukses Nomor Urut 2 di Desa Sekhakut pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 WIB dan meminta Saksi untuk memilih SANU (Nomor Urut 2) yang disaksikan oleh Sarudin/Abudin;

- p. Bahwa saksi Pemohon bernama Kamisin Pinim yang beralamat di **Desa Lawe Tungkal, Kecamatan Tanoh Alas**, Aceh Tenggara menerima uang dari Nora Tim Sukses Nomor Urut 2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2012 pukul 10.00 pagi bertepatan pada saat hari pencoblosan, disaksikan oleh Juhari dan meminta Saksi untuk memilih Nomor Urut 2;
- q. Bahwa Saksi pemohon bernama Rasiin, di **Desa Gelah Musara Kecamatan Lawe Siga-gala**, Aceh Tenggara, menerima uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sabri Kepala Desa Gelah Musara, pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012, pukul 17.00 WIB di rumah Kepala desa (Sabri), dan Sabri meminta setiap yang menerima uang SANU harus memilih Nomor Urut 2, disaksikan oleh Muallimin;
- r. Bahwa saksi Pemohon bernama Rulijah, beralamat di **Desa Tanoh Alas, Kecamatan Tanoh Alas**, Aceh Tenggara menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ASAN Tim Sukses Nomor Urut 2 di Pekan Senin bertepatan dilokasi TPS Pekan Senin pesannya uang tersebut untuk 2 orang Pemilih, diminta untuk memilih SANU, disaksikan oleh Jamudun Suami Saksi pada tanggal 2 Juli 2012 pukul 10 pagi, sesaat saksi sebelum memilih di TPS;
- s. Bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Jamadi, **alamat Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas**, Aceh Tenggara bahwa Saksi Pemohon telah diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 bernama Sahimin pada tanggal 30 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Lawe Kongker dekat rumah saksi Pemohon dan disaksikan oleh banyak orang antara lain adalah Satudin teman Saksi Pemohon;
- t. Bahwa Bupati *Incumbent* menurut saksi Pemohon masing-masing menerangkan di Kecamatan Babel, di

Kecamatan Darul Hasanah, di Kecamatan Lawe Bulan, di Kecamatan Babul Rahmah, di Kecamatan Ketambe dan di Kecamatan Deleng Pokhison Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang nyata-nyata mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Aceh Tenggara Tahun 2012,-

Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap antara lain:

Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait tersebut. Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran di atas bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum.

Bahwa Mahkamah juga dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-IX/2011, dalam perkara permohonan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: "bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam 3 (tiga) kategori yang pada pion B menyebutkan pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau

pemilukada seperti *Money politic*, keterlibatan Oknum Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dugaan Pidana Pemilu dan sebagainya, pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan Hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yaitu karena terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.

Bahwa Mahkamah berdasarkan putusan PHPU Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya paragraf (3.24): menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim Kampanye sampai dengan para relawan ditingkat RT”.

Bahwa hal yang sama juga telah merupakan Yurisprudensi Tetap telah diambil oleh Mahkamah dalam perkara register Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan (sela) sesuai dengan Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, berbunyi: Dalam praktek yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada, adapun pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif merupakan pelanggaran yang melibatkan banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum berjenjang (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008),-

4. Penyalahgunaan Fasilitas Negara

- 4.1 Bahwa Bupati Aceh Tenggara sekaligus Pasangan Calon *Incumbent* untuk mewujutkan keinginannya menang pada Pemilukada Tahun 2012 telah memanfaatkan fasilitas Negara untuk berkampanye secara terstruktur mulai dari kantor Pemerintah, Sekolah-sekolah dan rumah ibadah, memakai mobil dinas untuk berkampanye dengan cara mengintruksikan kepada seluruh PNS untuk aktif mendukung Ir. H. Hasanuddin B, MM pada Pemilukada Tahun 2012, terbukti Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terlibat aktif dalam menggalang bawahannya mulai dari Kepala Dinas hingga PNS golongan rendah serta ikut membagikan uang kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara, hal ini terbukti Bahwa Sekda Aceh Tenggara bernama Hasanudin Dardjo tertangkap tangan pada saat membagikan uang kepada masyarakat pada pukul 3.00 subuh tanggal 29 Juni 2012 di Rumah Kepala Desa Simpang III Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan memakai mobil dinas BL. 6 H, dan mobil Dinas Kadis Koperasi Aceh Tenggara BL 15 HB;
- 4.2. Bahwa Kadis Pariwisata Aceh Tenggara M. Aziz, SP.d yang memakai mobil dinas BL. 66 H dipakai untuk melakukan mengantar uang kepada masyarakat di Desa Timbang Rasa,

Kecamatan Tanah Alas, dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinasnya dengan BK. 5413 AR (**dibaca SABAR**) yang merupakan singkatan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasanuddin alias Sanu dan Ali Basrah) pada tanggal 2 Juli 2012 tepatnya malam hari (H) Pemilukada Aceh Tenggara, sementara Nomor Polisi Bk 5413 AR tersebut merupakan Nomor Polisi kendaraan berupa sepeda motor dan bukan Nomor Polisi mobil di wilayah Sumatera Utara;

5. Pelanggaran dan/atau kecurangan lainnya

- 5.1) Bahwa Ir. H. Hasanuddin B, MM selaku Bupati berkuasa selama proses pemilukada Tahun 2012 hanya beberapa hari cuti sebagai Bupati terhitung sejak tanggal 15 Juni s.d 28 Juni 2012. Selama Bupati cuti, Pelaksana Bupati adalah Wakil Bupati bernama Drs. H. Syamsul Bahri, MM yang dalam masa Pemilukada tahun 2012 merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 2 menjabat sebagai Penasehat Tim Pemenangan Pasangan SANU-Ali Basrah (SABAR),-
- 5.2) Bahwa selama masa cuti Bupati Ir. H. Hasanuddin B, MM tetap melakukan tindakan Hukum atas nama Bupati, berupa mengeluarkan SK Pemberhentian Kepala Desa Batu Bulan Baru;
- 5.3) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ir.H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM) melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yaitu pada masa tenang dan melanggar Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang jadwal, tahapan kampanye. Kemudian melakukan kampanye dengan arak-arakan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, sesuai dengan Surat Peringatan Atas pelanggaran Pelaksanaan Kampanye yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 28 Juni 2012;
- 5.4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Satgas Partai Aceh yang dimobilisasi oleh Ir. H. Hasanuddin B, MM telah

sengaja dan terstruktur ikut melakukan intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat di dua kecamatan sangat merasa takut dan was-was untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya, sehingga partisipasi masyarakat di dua Kecamatan tersebut rendah, tercatat hanya 42% di Kecamatan Babul Makmur dan Kecamatan Lawe Sigala, karena masyarakat yang tidak memilih di TPS adalah pendukung pasangan lain bukan pendukung Nomor Urut 2.

- 5.5) Bahwa rasa takut dan was-was yang dialami oleh masyarakat karena masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Satgas Partai Aceh) yang sengaja didatangkan dari Banda Aceh melakukan penculikan terhadap satu orang anggota masyarakat bernama Fajri yang merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Gunung Leuser;
- 5.6) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, terdiri dari 5 pasangan calon telah mengirimkan surat keberatan kepada Termohon (KIP) Aceh Tenggara meminta Penundaan Rekapitulasi. Termohon atas surat tersebut telah mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 yang isinya melakukan penundaan sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara dan akan dilanjutkan setelah diproses di Pengadilan Kutacane yang saat sekarang telah memasuki tahapan persidangan tentang pelanggaran pidana pemilukada tentang dugaan politik uang oleh Tim Sukses pasangan Nomor Urut 2 (Ir.H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM);
- 5.7) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ir.H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM) berdasarkan poin di atas telah membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 6 Juli 2012

perihal Perkembangan Tahapan Pemilukada Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, yang isinya melaporkan perkembangan hasil pemilukada yang bertolak belakang dari fakta sesungguhnya, karena laporan Bupati Aceh Tenggara tersebut jauh yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon yang tetap meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati yang belum mencapai 5 (lima) tahun selesai menjalani masa hukumannya pada saat pendaftaran; mencetak kertas suara melebihi DPT plus 2.5% dan memakainya sehingga terdapat selisih di mana surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya; tetap melantik PPK yang merangkap sebagai pengurus Partai Golkar, Partai mana yang notabene Partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; disertai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa penyalahgunaan keuangan daerah karena telah menggunakan gaji ke-13 PNS untuk kepentingan pemenangannya, penggunaan dana Bansos sebagai alat kampanye dirinya sebagai calon Bupati *incumbent*, serta penggunaan APBK dalam modus dan bentuk lainnya (ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, pembagian bingkisan, dll); mobilisasi mesin birokrasi melalui intimidasi agar seluruh PNS loyal kepada dirinya dengan membuat efek jera dengan cara langsung memutasi PNS yang dinilainya tidak loyal, konsolidasi mesin birokrasi dengan merestrukturisasi struktur pemerintahan daerah untuk kepentingan pemenangannya (promosi bagi PNS loyal dan mutasi bagi PNS tidak loyal), memakai fasilitas mobil dinas, kantor pemerintah, sekolah, diakhiri dengan pemecatan para kepala desa dan pemecatan pegawai honorer yang dinilai tidak loyal dan memecat Kepala Desa dalam keadaan cuti; diikuti dengan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif karena dibentuk tim khusus yang terdiri dari para PNS, kepala desa dan guru yang bertugas membagikan uang dan dilakukan di seluruh wilayah Kecamatan se-Aceh Tenggara, adalah merupakan tindakan-tindakan yang nyata-nyata melanggar Asas Pemilu yang Luber Jurdil dan terbukti berlangsung secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait adalah sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia);

Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon bersama-sama dengan pasangan calon lain pada saat perhitungan suara di setiap TPS dan sepakat tidak akan menghadiri Rekapitulasi di PPK dan KIP.-

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;
- 4) Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;
- 5) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/319/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;

- 6) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/228/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan (Ir. Hasanuddin B, M.M./H. Ali Basrah, S.Pd., M.M.), tanggal 14 Mei 2012;
- 7) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/227/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan (atas nama H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni, J.S.), tanggal 14 Mei 2012;
- 8) Memerintahkan Termohon untuk membatalkan H. Armen Desky sebagai Calon Bupati Nomor Urut 4 karena terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009;
- 9) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Hasanuddin B, M.M./H. Ali Basrah, S.Pd., M.M.) karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- 10) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, SH., M.M.) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012;

Atau;

- 11) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang di seluruh TPS di Kabupaten Aceh Tenggara;
- 12) Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan mencabut hak dipilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada ulang;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-89B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/319/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP (Termohon) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/288/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang memenuhi persyaratan, atas nama Ir. H. Hasanuddin, B. MM/H. Ali Basrah, S.Pd., MM;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP (Termohon) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/277/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan, atas nama H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni, JS;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.B/TPK/2009/PN-JKT.PST atas nama Terdakwa Armen Desky (Calon Bupati Nomor Urut 4) pada Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 274/2344 tanggal 7 Mei 2012 tentang Penjelasan Terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Mantan Terpidana yang ditujukan Kepada KIP Aceh Tenggara (Termohon);
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 592/Panwaslu-Aceh/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mohon Penjelasan Atas Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang ditujukan kepada KIP Aceh;
12. Bukti P-10 A : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 240/Panwaslukada/AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Tahapan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Bukti P-10 B : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor 270/235/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Pelaksanaan Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Bukti P-10 C : Fotokopi Surat DPR Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 200/131/DPRK-AGR/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Hasil Konsultasi DPRK Dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh Tenggara;

15. Bukti P-10 D : Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Aceh Nomor 589/Panwaslu-Aceh/V/2012 perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Aceh Tenggara Nomor 14/BAP/Panwaslukada/AGR/V/2012 tanggal 30 Mei 2012;
17. Bukti P-11 A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 tentang Petunjuk Mengenai Mantan Terpidana menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati yang ditujukan kepada KIP Aceh Tenggara (Termohon);
18. Bukti P-11 B : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor 270/151/IV/2012 tanggal 20 April 2012 ditujukan kepada Ketua KIP Aceh perihal Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Mantan Terpidana;
19. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Independen Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/233/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Kekeliruan dalam Memutuskan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan yang ditujukan kepada DPRK Aceh Tenggara;
20. Bukti P-12 A : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan tanggal 24 Juni 2010;
21. Bukti P-12 B : Fotokopi Surat Nomor ist/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Permohonan izin mencalonkan diri untuk jabatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Periode 2012 – 2017 oleh H. Ali Basrah, SPd., MM yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara;
22. Bukti P-12 C : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri yang diperbuat oleh H. Ali Basrah, SPd, MM tanggal 4 April 2012;

23. Bukti P-12 D : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tenggara, Surat Izin Cuti kepada H. Ali Basrah, SPd. MM Nomor 800/276/2012 tanggal 21 Mei 2012;
24. Bukti P-12 E : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/121/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Pengangkatan Pelaksana Tugas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga Kabupaten Aceh Tenggara;
25. Bukti P-12 F : Fotokopi Kliping Surat Kabar Harian Berita Sore Hari Jumat 11 Mei 2012 dengan Judul Kadis Dikpora Agara Mutasikan 82 Kepala Sekolah dan Pengawas;
26. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor KEP-11-DPD-I/GK/III/2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2009-2015;
27. Bukti P-13 A : Fotokopi kliping Koran Harian Waspada tanggal 12 Juli 2012 halaman C7 tentang "Soal Pengadaan Surat Suara Pilkada, KIP Agara di Surati";
28. Bukti P-13 B : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Pemilih Kecamatan Bukit Tusam, oleh Ketua PPK Kecamatan Bukit Tusam, Ketua Panwascam Bukit Tusam, Ketua PPS, Kepala Desa diketahui oleh Camat Bukit Tusam, tertanggal 1 Juli 2012 dengan memasukkan nama-nama pemilih baru sebagai pemilih satu hari sebelum hari (H) yang tidak ada dalam DPT sebanyak 632 orang;
29. Bukti P-14 : Fotokopi Matrik Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, sebanyak 50 Kasus pelanggaran;
30. Bukti P-14 A : Fotokopi Satu bundel Surat Penerimaan Laporan dari Panwaslu Aceh Tenggara, sebagai bukti banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Nomor Urut 2) tentang Politik Uang;

31. Bukti P-14 B : Fotokopi Satu bundel Surat tanda terima barang bukti dari Panwaslu Aceh Tenggara, tentang bukti pelanggaran politik uang oleh Pihak Terkait (Nomor Urut 2);
32. Bukti P-15 : Fotokopi Format Surat Pencabutan Laporan Pengaduan perkara *money politic* yang telah tersedia di Panwaslukada Aceh Tenggara atas nama Joko Mardiansyah yang telah dibubuhi materai, namun saksi pelapor belum menandatangani suratnya;
33. Bukti P-16 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tertanggal 20 Maret 2012;
34. Bukti P-17 : Audio Video tentang Rekaman Berita Penyalahgunaan APBK (gaji ke-13) PNS sebesar 19 Milyar dipergunakan untuk Pemenangan dalam Pemilukada oleh Bupati *Incumbent* Ir. Hasanuddin B, MM;
35. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 241/SP2D/BL/BK-PS/UP/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang bukti Pembayaran Kegiatan Publikasi Baliho, Spanduk dan iklan Tahun 2012 yang diambil dari Rekening 01.02.805....dst pada Bendahara Setdakab sebesar Rp. 52.925.000 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),- dengan nomor SPM 17/BL/BK-PS/UP/2012;
36. Bukti P-18 A : Fotokopi Pembayaran Termyn 100% belanja langsung program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Cetak Klender tahun 2012 sebanyak 14.600 eks dengan kontrak Nomor 600/22/Kontrak/2012 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 274/SP2D/BL/BK-PF/LS/2012 tertanggal 17 April 2012, sebesar Rp. 478.909.200 yang dibayar kepada CV. Mufia Sumberdana APBK No. Rekening Bank 070.01.05.6200047;
37. Bukti P-19 : Fotokopi Stiker yang bertuliskan "USAHA INI DIBANTU OLEH BUPATI ACEH TENGGARA" Saya Berharap Usaha ini dapat Dikembangkan". Bantuan modal usaha ini disalah artikan oleh

Pribadi Bupati, karena bantuan berasal dari PEMKAB, Bukan Ir. Hasanuddin B, MM;

38. Bukti P-20 : Fotokopi Pembayaran kegiatan Cetak Floris/papan bunga dan iklan Tahun 2012 sebesar Rp. 149.760.000,- tertanggal 20 Maret 2012, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 245/SP2D/BL/BK-PS/UP/2012 sumber anggaran rekening 01.02.805.056.6 dan surat perintah membayar 20/BL/BK-PS/UP/2012;
39. Bukti P-20 A : Fotokopi Foto (1) Ucapan Selamat atas Sunat Rasul "Mustapa Husni" dan Foto (2) Ucapan Selamat Bahagia dari pasangan Calon No. 2, biaya karangan buang ini dibiayai oleh APBK;
40. Bukti P-20 B : Fotokopi Foto (1) botol berisi minuman sirup merek "Sarang Tawon" tertempel stiker Bantuan Paket Lebaran Bupati Aceh Tenggara dan Foto (2) lengkap dengan Kotak Sirup tertera gambar Bupati dan Istri yang dibiayai dengan memakai uang APBK Tahun 2011 Aceh Tenggara;
41. Bukti P-20 C : Fotokopi Foto (1) Tulisan himbauan atau ajakan dengan kalimat mari kita bersama Melanjutkan Pembangunan Aceh Tenggara terdapat pada kotak Sirup Bantuan Lebaran Bupati Aceh Tenggara, i.c Bukti P-20 B di atas,-
Foto (2) Bupati memberikan bantuan baju koko kepada masyarakat dengan tulisan "kenang-kenangan Ir. H. Hasanuddin B, MM Bupati Aceh Tenggara, semuanya memakai dana APBK;
42. Bukti P-20 D : Fotokopi Foto (1) Tas warna putih bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertuliskan Masih yang terbaik, Terbukti, Teruji, Lanjutkan, Foto (2) Tas dan Mukenah lengkap dengan tulisan Kenang-kenangan dari Ir. Hasanuddin B, MM, Foto (3) satu stel Mukenah (Telekung) atas dan bawah sama-sama mempunyai tulisan "kenang-kenangan dari Ir. H. Hasanuddin, B, MM, sebagai Bupati Aceh Tenggara;
43. Bukti P-21 : Fotokopi Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditempel pada setiap kotak air mineral (CUP) merek LAWE-Q produk lokal Aceh yang dibagikan kepada masyarakat yang

mempunyai hajatan, seperti Pesta dan meninggal dunia, dengan tulisan "Alhamdulillah Nomor Kita Nomor 2, Pilkada Tanggal 2, Lanjutkan Periode ke 2;

44. Bukti P-22 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.4/010/2012 tertanggal 27 Januari 2012 terhadap Amiruddin, S.Sos yang dimutasi dari Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara diperbantukan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
45. Bukti P-23 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.4/017/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Mutasi saudara Zulsapri Desky dari jabatan awal Kasi Kebijakan Daerah dan Wilayatul Hisbah pada kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara menjadi staf pada kantor P2TSP Kabupaten Aceh Tenggara;
46. Bukti P-24 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/19/2012 tanggal 25 Februari 2012, mutasi terhadap Dedy Maraja, A.Ma Guru Kelas pada SD Negeri 1 Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara di mutasi ke daerah Pedalaman menjadi Guru Kelas pada SD Negeri Titi Panjang Gajah Mati Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara;
47. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/076/2012 tertanggal 11 April 2012 tentang mutasi terhadap Dewi Susanti, SE, Julianti Lubis, SE, Syarmila I, SE, di mutasi menjadi staf Kecamatan dan majelis pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara;
48. Bukti P-26 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/034/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama Hajad Idris, A.Ma.Pd yang dimutasi dari Kepala SD Negeri 1 Lawe ijo Kabupaten Aceh Tenggara, dimutasi menjadi Guru SD Negeri Paya Rambung Kabupaten Aceh Tenggara;
49. Bukti P-27 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/034/2012 tertanggal 30 April 2012 Mutasi terhadap

- Jamidan. M dari Kepala SD Negeri Kampung Baru Kabupaten Aceh Tenggara menjadi guru SD Negeri 2 Kuning Kabupaten Aceh Tenggara;
50. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/39/2012 tertanggal 28 Mei 2012 Mutasi terhadap Geri Panjaitan, SPd, Kadiman, A.Ma.Pd Kepala SD Negeri Lawe Maklum Kabupaten Aceh Tenggara;
51. Bukti P-29 : Fotokopi Petikan Putusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/42/2012 tertanggal 28 Mei 2012 terhadap Zainal Arifin, SE dimutasi dari Rumah Sakit menjadi staf di Puskesmas Lawe Perbunga Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
52. Bukti P-30 : Fotokopi Petikan Putusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/54/2012 tanggal 27 Juni 2012 terhadap Evi Kristianti yang dimutasi dari Staf pada bagian organisasi Setdakab Aceh Tenggara dimutasi ke staf pada Kantor Camat Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
53. Bukti P-31 : Fotokopi Petikan Putusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/034/2012 tertanggal 30 April 2012 terhadap Mulyadi dimutasi dari Kepala SD Negeri Maha Singkil Kabupaten Aceh Tenggara menjadi guru SD Negeri Batu Dua Ratus Kabupaten Aceh Tenggara;
54. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/42/2012 tertanggal 28 Mei 2012, mutasi terhadap 21 orang PNS di jajaran PemKabupaten Aceh Tenggara;
55. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/62/2011 tertanggal 2 April 2011, tentang mutasi terhadap 43 PNS di jajaran PemKabupaten Aceh Tenggara;
56. Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.3/70/2011 tertanggal 25 April 2011, terjadi mutasi terhadap 6 (enam) orang PNS di jajaran PemKabupaten Aceh Tenggara;
57. Bukti P-34 A : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.3/025/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pemutasian

PNS atas nama Ahmad, ST dan Masudin, S.Sos, MAP dari Kepala bidang menjadi staf pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

58. Bukti P-34 A : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.3/29/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pemutasian Merah Hamzah, S.Sos dan Suhardi, SE pada Kabid Pengembangan Permusiuman Sejarah dan Purbakala pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tenggara kepada Dinas Koperasi;
59. Bukti P-34 C : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/42/2012 tanggal 28 Mei 2012 pemutasian atas nama Ramisin, SE oleh Sekda PemKabupaten Aceh Tenggara staf pada gedung Farmasi menjadi staf pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
60. Bukti P-34 D : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/54/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pemutasian Eko Susilo oleh Sekda PemKabupaten Aceh Tenggara dari staf dinas perhubungan menjadi menjadi staf Kantor Camat Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
61. Bukti P-34 E : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/54/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pemutasian terhadap Muhammad Gani dari staf perhubungan menjadi staf dinas Syariat Islam, Kabupaten Aceh Tenggara;
62. Bukti P-34 F : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 820/54/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Sekda Pemkab Aceh Tenggara tentang pemutasian Jamardi Indra dari Staf dinas Perhubungan menjadi staf P2TSP Aceh Tenggara;
63. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/458/2012 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Saudara H. Hasanuddin B sebagai Bupati Aceh Tenggara masa jabatan Tahun 2007-2012 tertanggal 14 Juni 2012;
64. Bukti P-36 : Fotokopi Petikan Putusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/158/PEM/2012 tertanggal 28 Juni 2012 tentang

Pemberhentian Khairuddin dengan hormat dan Pengangkatan Sahifudin sebagai PJ. Kepala Desa/Pengulu Kute Batu Mbulan Baru Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara,- SK. Ini di buat oleh Bupati sedang dalam keadaan Cuti karena mengikuti masa kampanye Pemilukada;

65. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor141/029/PEM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa/kute Timbang Rasa Kecamatan Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 9 Juli 2012, memberhentikan KARI sebagai Sekretaris desa karena tidak maksimal mendukung kemenangan Bupati *Incumbent* tanggal 2 Juli 2012;
66. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 800/276/2012 tertanggal 29 Mei 2012 perihal Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi serta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI. Tentang Nominatif tenaga honorer berjumlah 229 untuk PemKabupaten Aceh Tenggara. (*Surat ini sebagai upaya Bupati untuk tetap merebut simpati honorer yang banyak di pecat*);
67. Bukti P-39 : Audio Video tentang rekaman kegiatan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SANU-ALI BASRAH) yang melibatkan SKPD, PNS dan Kepala Desa secara terstruktur dan sistematis;
68. Bukti P-39 A : Fotokopi Foto I s.d XXIV adalah SKPD, PNS, Kepala Desa yang terlibat langsung menggalang massa dan ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung kemenangan Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 2 dalam sebuah acara Deklarasi Tim Pemenangan;
69. Bukti P-40 : Fotokopi Struktur Organisasi TIM Kampanye IR. H. Hasanuddin, B, MM - H. Ali Basrah, SPd, MM Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 yang didaftar ke KIP Aceh Tenggara melibatkan PNS dan Kepala Desa Aktif atas nama Jumarlin (PNS) dan Tamat Silaen (Kades);

70. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 900/234/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Permohonan Pencairan Longgar Tarik dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditujukan Kepada PT. Bank Aceh Cabang Kutacane, dengan besar permohonan sebesar Rp. 22 Milyar. Pinjaman Longgar ini dipergunakan untuk mengganti uang gaji ke 13 PNS yang telah terpakai oleh Bupati *Incumbent*, sehingga Kas menjadi kosong;
71. Bukti P-42 : Fotokopi Surat dari PT. Bank Aceh yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kutacane tanggal 16 Juli 2012 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penarikan Kelonggaran Tarik Kredit An. H. Hasanuddin B (selaku Bupati Kabupaten Aceh Tenggara), yang ditandatangani oleh ISLAMUDIN (Dirut Bank Aceh), alasan untuk menutupi kas kosong (*devisit*);
72. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tenggara tanggal 26 Juli 2012 tentang Keberatan atas Pinjaman Pemerintah Daerah pada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 22 Milyar untuk menutupi kas yang kosong yang dipakai oleh Bupati *Incumbent* untuk menutupi gaji ke 13 PNS;
73. Bukti P-44 : Fotokopi Kliping Koran tentang "Polisi Periksa Sekdakab dan Kadis Keuangan Agara" berita harian "WASPADA" terbit pada tanggal 25 Juli 2012;
74. Bukti P-44 A : Fotokopi Kliping Koran tentang "Gaji 13 Dipakai Untuk Pilkada" Ribuan PNS demo lagi, terbit pada harian "SERAMBI Indonesia" tanggal 17 Juli 2012;
75. Bukti P-44 B : Fotokopi Kliping Koran tentang "SEDANG DIUPAYAKAN PINJAM KE BANK ACEH" terbit pada harian "SERAMBI Indonesia" tanggal 17 Juli 2012;
76. Bukti P-44 C : Fotokopi Kliping Koran tentang "KIP Tak Ada Kendala Soal Dana Pilkada" terbit pada harian "SERAMBI Indonesia" tanggal 17 Juli 2012;

77. Bukti P-44 D : Fotokopi Kliping Koran tentang "Ribuan PNS Agara Demo Lagi" terbit pada harian "SERAMBI Indonesia" tanggal 17 Juli 2012 dikutip dari *Goegle*;
78. Bukti P-44 E : Fotokopi Kliping Koran tentang "GAJI 13 UNTUK PILKADA" Polisi Tunggu Realisasi Janji Pemkab Aceh Tenggara, terbit pada harian "KOMPAS" terbit tanggal 17 Juli 2012;
79. Bukti P-44 F : Fotokopi Kliping Koran tentang "Kantor Bupati Disegel, Aktivitas Lumpuh" PNS Marah Gaji 13 Digunakan Untuk Pilkada, terbit pada harian "SINDO" tanggal 17 Juli 2012;
80. Bukti P-44 G : Fotokopi Kliping Koran tentang "PNS SEGEL KANTOR BUPATI" terbit harian "ANALISA" tanggal 17 Juli 2012;
81. Bukti P-44 H : Fotokopi Kliping Koran terbit tanggal 17 Juli 2012 "SURATI BUPATI" terbit di harian SERAMBI Indonesia;
82. Bukti P-44 I : Fotokopi Kliping Berita terbit tanggal 17 Juli 2012 "PNS ACEH TENGGARA JUGA SWEEPING KANTOR PEMERINTAH DAN SEKOLAH";
83. Bukti P-44 J : Fotokopi Kliping Koran terbit tanggal 17 Juli 2012 "PNS POLISIKAN KASUS GAJI 13" terbit di harian SERAMBI Indonesia;
84. Bukti P-45 : Fotokopi Surat dari Polres Aceh Tenggara tanggal 17 Juli 2012 Nomor B/1208/VII/2012/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP);
85. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pasangan Calon terdiri dari 6 (enam) pasangan calon perihal Penolakan hasil Rekapitulasi, Nomor Ist/Agara/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh masing-masing Pasangan Calon kecuali Nomor Urut 2;
86. Bukti P-46 A : Fotokopi Surat Pasangan Calon terdiri dari 5 (lima) pasangan calon perihal Penundaan Rekapitulasi, Nomor Ist/Agara/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon kecuali Nomor Urut 2, yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh Tenggara;
87. Bukti P-46 B : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penundaan

Sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 5 Juli 2012;

88. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 386/Panwaslu/AGR/VII/2012 perihal Rekomendasi tanggal 4 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
89. Bukti P-48 : Audio Video tentang rekaman pelanggaran oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) melakukan politik uang (*money politic*);
90. Bukti P-49 : Audio Video tentang rekaman terjadinya Penculikan Anggota Masyarakat (Aktifis Mahasiswa) oleh SATGAS Partai Aceh merupakan Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir.H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM);
91. Bukti P-50 : Audio Video tentang rekaman Pengrusakan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh SATGAS Partai Aceh (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang merusak sendi-sendi Pemilukada dengan mempertontonkan kekerasan;
92. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Iskandar Muda menerima uang dari BUSNO sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
93. Bukti P-51 A : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Kiki Fitriyani menerima uang dari Busno sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;

94. Bukti P-51 B : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Jualda menerima uang dari Jamidin sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
95. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Sukron Alga menerima uang dari M. Hasbi sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
96. Bukti P-52 A : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Saddam Hasan menerima uang dari Sahedun sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
97. Bukti P-52 B : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Juwita menerima uang dari M. Hasbi sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
98. Bukti P-52 C : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada

Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Saludin Tengkorak menerima uang dari Budiman sebesar Rp.450.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

99. Bukti P-52 D : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Julkifli menerima uang dari Nihlin (Kaur Desa) sebesar Rp.450.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
100. Bukti P-52 E: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Sabarudin menerima uang dari Salim sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
101. Bukti P-52 F: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama suhaimi menerima uang dari Kutek sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
102. Bukti P-52 G: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Rosmawati menerima uang dari Nihlin

(kaur desa) sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

103. Bukti P-52 H: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Naina binti Asrah menerima uang dari KUREK sebesar Rp.500.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

104. Bukti P-52 I : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Madin menerima uang dari Kurek sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

105. Bukti P-52 J : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama SIARDIN menerima uang dari Jahirman sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

106. Bukti P-52 K: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Jamidun menerima uang dari Alfian sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan

H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

107. Bukti P-52 L: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Nantiye menerima uang dari M. Asbi sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
108. Bukti P-52M: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Halimah menerima uang dari M. Asbi sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
109. Bukti P-52 N: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Hamidah menerima uang dari Salim sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
110. Bukti P-52 O: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Arliansyah menerima uang dari Budiman sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

111. Bukti P-52 P: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Harman menerima uang dari Budiman sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
112. Bukti P-52 Q: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Sudirman menerima uang dari M.Asbi sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
113. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Jumiati menerima uang dari Jukri Mansyah sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
114. Bukti P-53 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Erianto menerima uang dari Adi Simbolon sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
115. Bukti P-53 B: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada

Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama M. Tijen menerima uang dari Joni sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

116. Bukti P-53 C: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Syahnan menerima uang dari Ita sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

117. Bukti P-53 D: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Sarinah menerima uang dari Subur sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

118. Bukti P-53 E: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Palmawati menerima uang dari Subur sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

119. Bukti P-53 F: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Ahmad Yamin menerima uang dari

Mariade (Kades) sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

120. Bukti P-53 G: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Muslim menerima uang dari MARIADI (KADES) sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan BADAR, Kabupaten Aceh Tenggara;
121. Bukti P-53 H: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Satemi menerima uang dari Ramli sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
122. Bukti P-53 I : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Rominton Hutagaol menerima uang dari Sri Rahayu br. Ginting sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
123. Bukti P-53 J : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Ariani menerima uang dari Sukri sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali

Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

124. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Makyah menerima uang dari Arwin Kades sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
125. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Rahmat menerima uang dari Ir. Ramadan sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
126. Bukti P-55 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Umar Sidik menerima uang dari Masri Amin sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
127. Bukti P-55 B: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Jumadin menerima uang dari Julkipli sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

128. Bukti P-55 C: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Rajimin. S menerima uang dari Saliman sebesar Rp.250.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
129. Bukti P-55 D: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Umardi menerima uang dari Joni sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
130. Bukti P-55 E: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Lina Iyana menerima uang dari Sukri sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
131. Bukti P-55 F: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Sarbaini menerima uang dari Abuanipah sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
132. Bukti P-55 G: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada

Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Waliyul Hamdani menerima uang dari Julkipli sebesar Rp.100.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

133. Bukti P-55 H: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Saipul Bahri menerima uang dari Jaenal (PNS) sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

134. Bukti P-55 I : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Herdin Nababan menerima uang dari Riko Situmeang sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

135. Bukti P-55 J : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Alpian Sihombing menerima uang dari Jisman Silitonga sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

136. Bukti P-55 K: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Sahril menerima uang dari Sunan Ramud

sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

137. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Rahiman menerima uang dari Rai Ruddin Amal sebesar Rp.800.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

138. Bukti P-56 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Nelsy Purnama menerima uang dari Erwin Amal sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

139. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Ali Musa Simbolon menerima uang dari Sukri, SE sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;

140. Bukti P-57 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan Nama Husni menerima uang dari Tumin sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan

H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;

141. Bukti P-57 B: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Jamaludin Sambo menerima uang dari Hasanuddin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
142. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Indra Mustapa menerima uang dari Masidin sebesar Rp.100.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
143. Bukti P-58 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Perawayi menerima uang dari Jailani sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
144. Bukti P-58 B: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Abdul Mansah menerima uang dari Jailani sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;

145. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Rasiin menerima uang dari Sabri (Kepdes) sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Sigagala, Kabupaten Aceh Tenggara;
146. Bukti P-59 A: Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Wahyudin menerima uang dari Bas sebesar Rp.150.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Sigagala, Kabupaten Aceh Tenggara;
147. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama mariani menerima uang dari Jaenal Abidin sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
148. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Rulijah menerima uang dari Asan sebesar Rp.300.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
149. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat tentang kondisi kejadian politik uang (*money politic*) yang didaftarkan pada

Notaris lengkap dengan saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Samandari menerima uang dari Adlan sebesar Rp.200.000, dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, SP.d, MM, di Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

150. Bukti P-63 : Fotokopi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2011, berisi Ringkasan APBD Aceh Tenggara Tahun 2011. Menunjukkan Sumber Belanja Bantuan Sosial poin 2.1.5 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar);
151. Bukti P-64 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KEP-07/DPD-II/GK/X/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara masa bakti 2010-2015, tanggal 11 Oktober 2010. Bukti ini menunjukkan bahwa Seluruh Kepala desa di Kecamatan Bukit Tusam menjadi Pengurus Partai Golkar Kecamatan Bukit Tusam;
152. Bukti P-65 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KEP-04/PK/GK/XII/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan Desa Partai Golongan Karya Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara masa Bhakti 2010-2015. Bukti ini menunjukkan Ketua bernama ATIMAN adalah Kepala Desa Keran Alur Buluh;
153. Bukti P-66 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KEP-15/DPD-II/GK/X/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara masa Bhakti 2010-2015 tanggal 11 Oktober 2010, Tumpal S

- Pengurus Kecamatan dan sekaligus anggota PPK Kecamatan Babul Makmur, Agus Salim Kades Tanoh Megakhe;
154. Bukti P-67 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KEP-12/DPD-II/GK/X/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara masa Bhakti 2010-2015 tanggal 11 oktober 2010 yang memasukkan nama Hermansyah Menjadi Wakil Ketua yang juga menjabat Kepala Desa Biak Muli Sejahtera;
155. Bukti P-68 : Fotokopi Data Kolektif Kute dan Nama Pengulu (Kepala Desa) se-Kabupaten Aceh Tenggara yang terlibat sebagai TIM Pembagi uang *money politic* Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat Aceh Tenggara;
156. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kutacane tentang Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 atas nama Terdakwa Herman Bongitan Simanjuntak Reg. Nomor BP/63/VII/2012 Reskrim tanggal 09 Juli 2012, Bukti membuktikan PNS Aceh Tenggara yang melakukan politik uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
157. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 77/Pid.B/2012/PN-KC tanggal 13 Juli 2012 terhadap Herman Bongitan Simanjuntak PNS guru SD Negeri 2 Simpang Semadam, Aceh Tenggara sebagai terdakwa dalam kasus Politik uang, membagikan Uang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
158. Bukti P-71 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012,- Untuk Membuktikan Pengurus Partai Golkar Aceh Tenggara Syeh Muhammad Amin sekaligus menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan

- Lawe Alas, dan Koman Sori sebagai Anggota PPK Kecamatan Tanoh Alas sekaligus Pengurus Partai Golkar Aceh Tenggara;
159. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 14 Januari 2012;
160. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2012 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
161. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat atas nama Nasrul Zaman di Polres Aceh Tenggara tanggal 2 Juli 2012 (dini hari) Penangkapan Sekda, Kadis pendukung Nomor Urut 2;
162. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh Panwaslu Aceh Tenggara tanggal 6 Juli 2012 terhadap Nasrul Zaman tentang adanya *money politic* dilakukan oleh Tim Nomor Urut 2;
163. Bukti P-76 : Fotokopi 11 (sebelas) Kumpulan Surat Pernyataan Masyarakat tentang Penerimaan uang (Politik Uang) oleh Tim Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 2 Juli 2012 di TPS, antara lain: dilakukan oleh Sukri Jabatan Kabag Umum PemKabupaten Aceh Tenggara, Kepala desa Lawe sekakut, Kasum Tim Keluarga, Tas Wadi dan Istri YPK PNPM, Surjana Kepala Desa, Sinuraya PNS, Maman, Inal dan H. Rasiun;
164. Bukti P-77 : Fotokopi Dua Lembar Tanda Terima Barang Bukti dari Panwaslu Aceh Tenggara yang diserahkan oleh Azharuddin dan Joko Masdiansyah, masing-masing berupa Uang hasil tangkapan atas Praktek *money politic* Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012;
165. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pengaduan dari LSM-Solidaritas Rakyat Demokrasi Keadilan Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 18 Mei 2012 perihal Pengaduan Pelanggaran Hukum Atas Hasil Verifikasi Kelulusan Bakal Calon Menjadi Calon Bupati Aceh

Tenggara 2012-2017 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Aceh Tenggara;

166. Bukti P-79 : Fotokopi Kumpulan Berita Menarik Tentang Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012 yang di akses dari *Web Site* harian "Serambi Indonesia";
167. Bukti P-80 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong Pardamean (TPS II), Sigai indah TPS I, Sumukh Alas TPS I, Kute Langlang TPS I, Alas Mesikat TPS I, Penguhapan TPS I, di Kecamatan Babul Rahmah;
168. Bukti P-80 A: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong Bun-bun Indah TPS I, Kecamatan Leuser;
169. Bukti P-80 B: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: J. Damar Tps I, TNB Alas TPS I, Kecamatan Tanoh Alas;
170. Bukti P-80 C: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Beriring Naru TPS 1, Lembah Alas, Sepakat TPS I, Kanelot TPS I, Kaya Pangur TPS I, Kecamatan Deleng Pokhison;
171. Bukti P-80 D: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Pasir Nunang Tps I, Muara Baru Tps I, Batu hamparan, Darul Amin Tps I, Kecamatan Lawe Alas;

172. Bukti P-80 E: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Ketambe Tps I, Simpang III Jongar TPS I, Baner Barpapah TPS I, Lawe Aunan TPS I, Datuk Pining TPS I, Kecamatan Ketambe;
173. Bukti P-80 F: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Pulo Perengge TPS I, Lawe Kihing TPS I, Lawe Hijo TPS I, Babel TPS II, Pedesi TPS I, Tembilakh Bakhu Tps I, Trt Megara Asli TPS I, Kecamatan Babel;
174. Bukti P-80 G: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Mulai Damai TPS I, LW. Loning Aman TPS I, TPS II, TPS III, K. Tengah TPS I, Tanah Baru I, Kecamatan Lawe Sigala- gala;
175. Bukti P-80 H: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di desa/gampong: sejahtera TPS I, Cinta Makmur TPS II, Cinta Damai TPS II, Lawe Tawakh

- TPS I, Pardamean TPS I, Lawe Desky Tengah TPS I, Lawe Mantik Tps II, Kecamatan Babul Makmur;
176. Bukti P-80 I : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa Gampong: Buah Pala TPS I, Teger Mika TPS I, Kisam gam TPS I, Lawe Polak TPS I, Setia Baru TPS I, Berandang TPS I, Kecamatan Lawe Sumur
177. Bukti P-80 J : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Lawe Bekung TPS I, Kuta Tinggi TPS I, Kumbang Indah TPS I, II, Purwo Dadi TPS III, K. Jaya TPS I, Deleng Megakhe TPS II, Kecamatan Badar;
178. Bukti P-80 K: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Rambung Telak TPS I, Ujung Bari TPS I, Kuta Ujung TPS I, Kuta Rambe TPS I, Kite Meranggung TPS I, Kecamatan Darul Hasanah;
179. Bukti P-80 L : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Mbacang Racun TPS I, Lawe Kulun TPS I, Kuta Ginting Tps I, Pulongas Baru TPS II, Perapat Timur TPS I, Kutambaru TPS I, TPS II, Kecamatan Lawe Bulan;

180. Bukti P-80 M: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Lawe Petanduk Tps I, Semadam Awal TPS II, Titi Pasir TPS II, Lawe Kinga T. Tinggi TPS I, Lawe Petanduk TPS I, Kute Lawe Kinga Gabungan TPS I, Kecamatan Semadam;
181. Bukti P-80 N: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Rikit Bur TPS II, Paya Rambung TPS I, Kuta Lengat Selian TPS I, Empat Lima TPS I, Mbak Sako TPS I, Bambel Baru Tps I, Darul Imami TPS I, Kuta Lengat Pagan TPS I, Darul Aman TPS I, Kecamatan Bukit Tusam;
182. Bukti P-80 O: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KIP) di Desa/Gampong: Batu Mbulan Baru TPS I, Link. V Pasar Belakang TPS III, Batu Mbulan Sepakat TPS I, Kuta Cane lama TPS II, TPS III, TPSIV, Parapat Hilir TPS I, TPS II, Muara Lawe Bulan TPS I, TPS II, Batu Mbulan I TPS I, TPS II, Kamp. Melayu I TPS I, Prapat Hulu TPS I, TPS III, TPS IV, Link. I Strak Pisang TPS I, Link. I Terandam TPS VI, Prapat Sepakat TPS I, Ujung Barat TPS I, Mbarung Datuk Saudane TPS I, Prapat Titi Panjang TPS I, Mbarung TPS I, Kota Kutacane TPS I, Kecamatan Babussalam;
183. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Bukit

Sepakat, oleh Ulil Amri dengan memberikan uang Rp. 1.050.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Rosnunen, dan meminta Saksi agar membagikan uang tersebut kepada Pemilih di sekitar tempat tinggal Saksi Pemilih agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara. Oleh Saksi Pemohon telah membagikan uang tersebut kepada masyarakat;

184. Bukti P-81 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Ds. Bukit Sepakat, oleh Rosnunen dengan memberikan uang Rp. 150.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Teti Marito, dan meminta agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara;
185. Bukti P-81 B: Fotokopi Erlina Br Pane, sesuai Surat Pernyataan telah menerima uang dari Rosnunen Rp. 150.000, diberikan kepada Saksi Pemohon dan meminta agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara;
186. Bukti P-81 C: Fotokopi Frengki Firnando, sesuai Surat Pernyataan telah menerima uang dari Rosnunen Rp. 150.000, diberikan kepada Saksi Pemohon dan meminta agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara;
187. Bukti P-81 D: Fotokopi Ahmad Pane, sesuai Surat Pernyataan telah menerima uang dari Ulil Amri Rp. 1.050.000, diberikan kepada Saksi Pemohon dan meminta agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara;
188. Bukti P-81 E: Fotokopi Ali Imran, sesuai Surat Pernyataan telah menerima uang dari Ulil Amri Rp. 150.000, diberikan kepada Saksi Pemohon dan meminta agar memilih Nomor Urut 2 pada Pilkada Aceh Tenggara;
189. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kutambaru, oleh

- khalidan dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Jamaludin;
190. Bukti P-82 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa kutambaru, oleh Syamsiar dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Sarek;
191. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhison tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kati Jeroh, oleh M.husin dengan memberikan uang Rp. 300.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama M. Nizar S;
192. Bukti P-83 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhison tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kati Jeroh, oleh M.husin dengan memberikan uang Rp. 300.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Ruspati;
193. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Leuser tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Sekakut, oleh Surjana Kepala Desa dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama M. Nizar S;
194. Bukti P-84 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhison tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kati Jeroh, oleh M.husin dengan memberikan uang Rp. 500.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Abuadin;
195. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Alas tentang *Money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pasir Bangun, oleh Sahimin dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Wahidi;
196. Bukti P-85 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Alas tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon

- Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pasir Bangun, oleh SAHIMIN dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Samidah;
197. Bukti P-85 B: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Alas tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Rumah Kampung, oleh SAHIMIN dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Mahidin;
198. Bukti P-85 C: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Alas tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Rumah Kampung, oleh Sahimin dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Kasdin;
199. Bukti P-85 D: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Lawe Alas tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Rumah Kampung, oleh Sahimin dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Joni Amran;
200. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *Money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kuta Tinggi, oleh Junedi dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Abdullah;
201. Bukti P-86 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *Money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kampung Baru, oleh Muslidi (kades) dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Subiani;
202. Bukti P-86 B: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Bekung Tampahan, oleh Saol Silaban dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Meldawati;

203. Bukti P-86 C: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Bekung, oleh P. Silaban dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Absenia Br. Purba;
204. Bukti P-86 D: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Bekung, oleh Absenia br Purba dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama jon federal;
205. Bukti P-86 E: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kuta Pasir, oleh Joni (Kades) dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Hasan Basri;
206. Bukti P-86 F: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Badar tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kuta Tinggi, oleh Junedi dengan memberikan uang Rp. 200.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Suhardi;
207. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Herman;
208. Bukti P-87 A: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Misnan;
209. Bukti P-87 B: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa lawe pakam, oleh

- Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Rahmad Yohana Lubis;
210. Bukti P-87 C: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Sabtudin;
211. Bukti P-87 D: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa lawe mantik, oleh Minar Sinaga dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Gokman Simanjuntak;
212. Bukti P-87 E: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan BABUL Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Mantik, oleh Minar Sinaga dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Togar Sihombing;
213. Bukti P-87 F: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Mantik, oleh Minar Sinaga dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Ronal Huta Soit;
214. Bukti P-87 G: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Siti Anom;
215. Bukti P-87 H: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Ernawati;

216. Bukti P-87 I : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan BABUL Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa lawe pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Nurimah;
217. Bukti P-87 J : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kute Makmur, oleh Arlis Sihombing dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Bangbang Sitepu;
218. Bukti P-87 K: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Kute Makmur, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Lismon Nainggolan;
219. Bukti P-87 L : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pardamean, oleh kober lubis dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Maston Sitohang;
220. Bukti P-87 M: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Cinta Makmur, oleh Damuli dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Robert James Nababan;
221. Bukti P-87 N: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Jumatiah;
222. Bukti P-87 O : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Lawe Pakam, oleh

Riduan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Jumatiah;

223. Bukti P-87 P: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa M. Tulen, oleh Rinto Siahaan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Ungkap Sitohang;

224. Bukti P-87 Q : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pardamean, oleh Hendri Butar-Butar dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Josmen Marbun;

225. Bukti P-87 R: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pardamean, oleh Kober Lubis dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Henok Sitorus;

226. Bukti P-87 S: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pardamean, oleh Parulian S dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Eron Huta Hean;

227. Bukti P-87 T: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Muara Setia, oleh Jodes Sitohang dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Sahat Pandapotan;

228. Bukti P-87 U: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *Money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Pardomuan I, oleh Jodes Sitohang dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Dosman Saragi Sitia;

229. Bukti P-87 V: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Sejahtera Baru, oleh Megawati dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Nasan Na. 70;
230. Bukti P-87 W : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Sejahtera Baru, oleh Jagomar Siahaan dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Manalaksak Siagian;
231. Bukti P-87 X: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Sejahtera Baru, oleh Megawati dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Ramles Sibarani;
232. Bukti P-87 Y: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Sejahtera Baru, oleh Megawati dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Kitman Simanjuntak;
233. Bukti P-87 Z: Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Cinta Makmur, oleh Tamrin dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Said Hutapea;
234. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur tentang *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Cinta Makmur, oleh Gusti dengan memberikan uang Rp. 100.000, diberikan kepada Saksi Pemohon bernama Arman Manalu;
235. Bukti P-89 : Fotokopi Klender Pasangan Calon Yang dibagikan Kepada Seluruh PNS di Aceh Tenggara;

236. Bukti P-89 A: Fotokopi Klender Bupati Calon *Incumbent* Yang dibagikan Kepada Seluruh PNS di Aceh Tenggara Tahun 2011;

237. Bukti P-89 B: Fotokopi Klender Pasangan Calon Yang dibagikan Kepada Seluruh PNS di Aceh Tenggara 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 24 (dua puluh empat) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2012, 2 Agustus 2012, dan 7 Agustus 2012 menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Maruarar Siahaan

- Telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sehingga demi efisiensi cukup beralasan untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi yang langsung menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara berikutnya yang memenuhi sebagai pemenang atau setidaknya dilakukan pemilu ulang;
- Dalam mempertimbangkan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan bukti dengan bobot yang meyakinkan tersebut, tentu saja hakim dapat menguji kembali dalil dan bukti yang diajukan dengan memerintahkan beban bukti pada pasangan calon *incumbent* dan mendengar kepala Kepolisian dan Panwaslu setempat.

Saksi Pemohon

1. Surjana

- Saksi adalah Kepala Desa Lawe Serakut Kecamatan Leuser;
- Saksi adalah tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi ditelepon oleh Bapak Sinuraya, PNS yang bekerja di Rumah Sakit Tanjung Sari, Kecamatan Leuser yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk datang keruangan kerjanya. Tanggal 30 Juni 2012, Saksi bersama temannya datang keruang Bapak Sinuraya dan diberi uang sejumlah Rp.11.100.000 dengan mengatakan ini ada titipan uang dari bupati untuk dibagikan kepada warga penghulu supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi dibantu oleh 1 (satu) orang perangkat desa membagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah

Rp.100.000, Rp.150.000, dan Rp.500.000 dan Saksi mengambil uang tersebut Rp.600.000 untuk dirinya;

- Saksi setelah melakukan pencoblosan, Saksi pergi ke Kutacane untuk membawa anaknya ke rumah sakit sehingga Saksi mengetahui setelah 3 hari pencoblosan di TPSnya yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melakukan *money politic* lalu dilapor oleh masyarakat kepada Panwaslu dan diperiksa Kapolres yang sampai sekarang laporan tersebut sampai disitu saja.

2. Khairuddin

- Saksi adalah Kepala Desa Batu Bulan Kecamatan Babussalam;
- Sebelum masa mendaftarkan calon bupati, Saksi diperintahkan camat untuk mendampingi bupati *incumbent* untuk hadir dalam pendaftaran bupati *incumbent*, namun Saksi menolaknya dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000;
- Saksi 2 hari sebelum pencoblosan diberhentikan sebagai Kepala Desa Batu Bulan oleh Bupati Aceh Tenggara berdasarkan surat camat dan camat mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil musyawarah desa;
- Saksi mengkonfirmasi SK tersebut kepada camat yang mana SK tersebut ada kejanggalan-kejanggalan antara lain SK ditandatangani tanggal 28 Juni 2012 padahal bupati cuti, dan tidak pernah ada musyawarah desa;
- Tanggal 29 Juni 2012, Saksi didatangi orang yang diutus oleh Camat untuk meminta maaf dan berubah pikiran untuk mendukung Pasangan calon Nomor Urut 2 agar SK tersebut dirubah namun Saksi tidak mau;
- Saksi diberhentikan sebagai kepala desa karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Abdul Mansah

- Saksi sebagai Kepala Desa Lawe 2, Kecamatan Bukit Tusam;
- Saksi sebagai kepala desa tidak pernah mendukung kepada salah satu calon;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012, Saksi didatangi Jailani Kepala Dusun Kibata yang merasa dibohongi karena sebelumnya Kepala Dusun tersebut

diberi uang oleh Camat sejumlah Rp.45 juta tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Hidayat karena Jailani membuat rekap jaringan satu saja;

- Saksi menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah Rp.300.000.

4. Rasidan

- Saksi sebagai Kepala Desa Mbak Sako Kecamatan Bukit Tusam;
- Sesudah kampanye Saksi dipanggil oleh camat dengan mengatakan “Tolong kita mendukung Nomor 2, diarahkannya untuk mendukung Nomor 2” tetapi Saksi tidak mau karena sebagai kepala desa harus netral dan tidak mau terlibat masalah Pemilukada.
- Beberapa hari setelah penolakan saksi kepada camat, datang camat ke kampung saksi dan menjumpai BPK (Badan Perwakilan Kampung) dengan mengatakan “Tolong carikan kesalahan kepala desa saya”.
- Saksi mempunyai kesalahan untuk keterlambatan membayar sembako (raskin) kepada bulog, dan terhadap masalah tersebut saksi diperiksa oleh inspektorat maka keluarlah SK PJ-kan;
- Saksi menanyakan kepada camat “kenapa saya pak camat, diturunkan/. Oleh camat dijawab, “Itu gara-gara lawan politikmu”.

5. Masudin

- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Saksi dipindahkan dari Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi staf karena Saksi mempunyai hubungan darah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Syafaruddin

- Saksi adalah PNS yang bekerja sebagai mantri pada Rumah Sakit Umum H. Saudin;
- Saksi secara pekerjaan dekat dengan adik Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bekerja sebagai dokter;
- Saksi dimutasikan ke Puskesmas Sigala-gala karena dianggap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak komplain terhadap SK tersebut, SK tersebut ditandatangani oleh Bupati Aceh Tenggara tanggal 28 Mei 2012;

- Selain Saksi ada juga yang dipindahkan ke Puskesmas lain berjumlah 14 (empat belas) orang.

7. Ramisin

- Saksi adalah PNS di Dinas Kesehatan, yang bertempat tinggal di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar;
- Tanggal 28 Mei 2012, Saksi dimutasi dari staf di Dinas Kesehatan menjadi staf di BKKBN;
- Bahwa menurut wakil bupati, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan gaji ke 13 PNS untuk kepentingan Pemilukada. Gaji ke 13 telah dibayar tanggal 19 Juli 2012 yang merupakan uang pinjaman.

8. Fazriansyah

- Saksi adalah mahasiswa Universitas Gunung Leuser;
- Tanggal 28 Juni 2012, Saksi diajak oleh KIP sebagai tim pemantau untuk mencegah konvoi yang dilakukan Tim Sukses Nomor Urut 2 karena sudah habis masa kampanye, Tim Sukses Nomor Urut 2 tidak terima lalu memukul Saksi. Masyarakat mengetahui ada mahasiswa dibawa dan diculik sehingga masyarakat yang berjumlah 5.000 orang meminta supaya dilepaskan Saksi;
- Saksi melaporkan aksi tersebut kepada Panwaslu dan Polres Aceh Tenggara. Dan laporan tersebut masih dalam proses.

9. Ali Musa Simbolon

- Saksi menerima uang sejumlah Rp.150.000 oleh guru SMP yang bernama Sukmawati satu hari sebelum pemilihan dengan mengatakan “ini ada titipan Rp.150.000 dari pamanmu yang bernama Sukri, SE yang bekerja sebagai pegawai negeri di pemda setempat dan “jangan lupa pilih Pak Sanu Nomor 2”.
- Saksi tidak melapor ke Panwaslu;
- Di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Kaharuddin

- Saksi menerima uang dari Masidin sejumlah Rp.600.000 yang bekerja sebagai kepala sekolah SD;
- Saksi membagikan uang tersebut kepada anggota keluarga sejumlah Rp.100.000 satu orang dengan memesan Nomor Urut 2 dipilih;
- Saksi menyeblos Nomor Urut 2;

- Saksi membuat pengaduan kepada Panwaslu Kecamatan dengan menyerahkan uang yang ada pada saksi sejumlah Rp.100.000. Sampai saat ini belum ada keputusan dari Panwaslu Kecamatan;
- Yang menang di kampung Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Jabal Kudus

- Saksi bekerja sebagai petani yang bertempat tinggal di Desa Lawe Serakut;
- Saksi menerima uang dari Kepala Desa Serakut sejumlah Rp.100.000 yang diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan dengan mengatakan “Ini saya kasih kalian duit. Tolong kalian pikirkan saya, jangan bikin malu saya. Kalian harus mencoblos nomor 2. Kalau enggak kalian pilih nomor 2, kalian ku usir dari Desa Lawe Serakut”.
- Saksi mencoblos Nomor Urut 2 tetapi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut1;
- Saksi melapor kepada Panwaslu Kutacane, dua hari setelah pemilihan, dan sampai saat ini belum ada tanggapan.

12. Samandari

- Saksi bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di Tanah Alas;
- Saksi melihat Ernita sebagai anggota DPRK Aceh Tenggara yang merupakan tim sukses Nomor Urut 2 membagi uang sejumlah Rp.2.500.000 kepada masyarakat.
- Saksi melapor kepada Panwaslu kabupaten sebelum pemilihan;
- Sampai saat ini belum ada jawaban dari Panwaslu;

13. Zulkardin

- Saksi bekerja sebagai petani bertempat tinggal di Lawe Aunan, Kecamatan Ketambe;
- Saksi melihat keluarganya yang bernama Sarifudin menerima uang sejumlah Rp.150.000 dari imam desa yang bernama Teuku Hasirin dengan mengatakan “ini duit dari kandidat Nomor Urut 2, mau kalian pilih, saya kasih duit”;
- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

14. Sukron Alga

- Saksi bekerja sebagai petani yang bertempat tinggal di Ujung Baru, Kecamatan Darul Hasanah;

- Saksi menerima uang dari M. Hasbi perangkat desa sejumlah Rp.150.000 pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012, dan mengatakan, “Ada uang, “Pilih nanti nomor 2”;
- Saksi tidak melapor terhadap pemberian uang tersebut;
- Di tempat Saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Iskandar Muda

- Saksi bekerja sebagai swasta bertempat tinggal di Trutung Megara Lawe Pasaran;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp. 150.000 dari Sekretaris Desa yang bernama Dul Salam dan Kepala Desa yang bernama Sarifuddin Zuhri pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 dengan iming-iming untuk memilih Nomor Urut 2;
- Di desa Saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak melapor hal tersebut.

16. Rulijah

- Saksi bekerja sebagai petani bertempat tinggal di Tenembak Alas, Kecamatan Tanoh Alas;
- Saksi menerima uang dari Kepala Dusun sejumlah Rp.300.000, tanggal 2 Juli 2012 sebelum memilih dengan mengatakan “Kak ini nambil uang ini kak, dapat kakak sama abang Rp.300.000, kalau yang lain kandidat kan enggak dapat uangnya, jadi nomor 2 ini ada uangnya, Kakak mau milihnya”;
- Saksi menyoblos Nomor Urut 2 dan yang menang di desa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak melapor.

17. Moh. Ridwan

- Saksi sebagai PNS di Kotamadya Sibulussalam;
- Saksi sebagai putra dari Kabupaten Aceh Tenggara ikut sebagai kandidat Pemilukada Aceh Tenggara tahun 2012;
- Saksi melihat bahwa struktural APBD, bantuan keuangan bukan urusan wajib tetapi pada kenyataannya, Pemerintah Aceh Tenggara menganggarkan bantuan keuangan itu seolah-olah menjadi bantuan yang wajib karena ada bantuan wajib yang tidak direalisasikan setiap tahun, mulai tahun 2010 sampai tahun 2011 yang mana disahkan oleh DPRD;

- Tahun anggaran 2012 karena ketidaktertiban pemerintah Aceh Tenggara untuk mengikuti Peraturan Dalam Negeri tentang tata cara penyusunan APBD, sehingga ada sangkut pautnya dengan kendala dengan gaji ke-13. Kendalanya pemerintah daerah mengeluarkan pinjaman untuk menutupi gaji ke-13 padahal sudah jelas sumber dana penerimaan dari daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari dana DAU yang sifat dananya adalah sifat dana blograin;
- Batas pinjaman yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang diatur oleh pemerintah, pemerintah daerah meminjam pinjaman kepada bank atau kepada pihak yang lain sesuai dengan masa jabatannya. Saksi melihat batas pinjaman yang disampaikan oleh kepala daerah yang disetujui oleh DPRK melampaui batas masa akhir jabatan.

18. Rahiman

- Saksi bekerja sebagai petani;
- Saksi bertempat tinggal di Desa Batu Bulan I, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara;
- Saksi dan empat orang keluarga menerima uang dari Khairudin yang bekerja sebagai Guru SMA Negeri Mbarung sejumlah Rp.800.000 dan dipaksa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatakan, "Itu uang sudah saya kasih sama kau, jangan tidak kau pilih nanti itu nomor 2". Saksi memilih di TPS 2 dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. Nasrul Zaman

- Saksi sebagai tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut1;
- Massa Nomor Urut 1 menangkap mobil dinas pariwisata di Kecamatan Tanoh Alas. Mereka menganggap habis bagi-bagi uang, setelah ditangkap di dalam mobil terdapat bukti 20 item yang diantaranya KK sekitar 1000-an, plat mobil BL 66H merah, BL 66 H hitam sehingga ada tiga plat mobil, samurai, daftar nama tim sukses pemantauan hari H yang di dalamnya berisi seluruh PNS-PNS dan kepala dinas beserta nomor teleponnya dan saksi titipkan barang bukti tersebut kepada polisi;. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya;
- Dalam dokumen tersebut ada dokumen empat kepala desa yang mendukung kandidat Nomor Urut 2, penyerahan uang, daftar struktur

keluarga, bukti penyerahan stiker. Saksi telah melaporkan kepada panwas dan kepolisian tetapi sampai sekarang tidak diproses;

- Pada akhir kampanye 28 Juni 2012 serombongan satgas PA melakukan kampanye beriringan keliling kampung sepanjang jalan di Aceh Tenggara menakut-nakuti masyarakat dan menculik seorang mahasiswa;
- Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada polisi, panwas. Iring-iringan tersebut dibubarkan ketika sampai di Kecamatan Lawe Alas;
- Ada pemberian dari salah seorang masyarakat yang Saksi tidak kenal menyerahkan kesepakatan camat PPK dan panwas di Kecamatan Bukit Tusam untuk membolehkan 632 orang masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, tetapi dapat memilih pada hari H.

20. Surdin alias Sodat

- Saksi bekerja sebagai petani yang sebelum dipecat bekerja sebagai Kepala Desa Mutiara Damai, Kecamatan Baburramah karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada Idul Fitri tahun lalu, Camat Baburrahmah mengatakan, “Kepala Desa, bagaimana kira-kira arahmu, ke mana dukunganmu untuk Pilkada 2012”;
- Saksi mengatakan netral saja;
- Di desa Saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi pada waktu kepala desa disuruh oleh Imam Mukin untuk membagi-bagikan telekung, sirup;
- Di Baburrahman melalui Pak Camat seluruh kepala desanya dan aparat desa untuk mendukung kandidat Nomor Urut 2.

21. Rasidun SKD

- Saksi sebagai PNS staf di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi pertama dipindahkan di Dinas Pertanian tanggal 14 Januari 2012, kemudian dipindahkan ke kantor Camat Deleng Pokhisen selama satu minggu, kemudian dipindahkan lagi di Dinas Syariat Islam selama dua minggu dan selanjutnya dipindahkan sebagai staf Dinas Perhubungan sampai sekarang tanpa adanya SK perpindahan dan menerima gaji tetap di Kantor Camat Deleng Pokhisen dan setelah dipindahkan di Kantor Perhubungan.

22. M. Ali

- Saksi menerima uang dari Junaedi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah Rp.300.000.,
- Saksi pada waktu diberi uang, Junaedi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengatakan "Mad, gimana Mad? "Kau mau ndak milih nomor 2?" oleh saksi mengatakan "Oke";
- Di Kampung Saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi pernah menerima sirup yang mereknya cap patung.

23. Ahmad Pane

- Saksi menerima uang dari Hasanuddin sejumlah Rp.1.050.000 untuk diberikan kepada 7 (tujuh) orang yang masing-masing mendapat Rp.150.000 dan mengatakan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi melapor kepada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah pemilihan;
- Yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

24. Jainul Arifin

- Saksi sebagai PNS, staf administrasi di Rumah Sakit Haji Sahudin Kutacane;
- Saksi dimutasi ke Puskesmas Baburrahmah karena Saksi dekat dengan adik Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bekerja sebagai dr spesialis;
- Ada 14 SK yang dimutasi ke Puskesmas;
- Saksi dimutasi pada waktu kepala rumah sakitnya bernama dr.Irawadi yang menantu kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 1 Agustus 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI**A. Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: “dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”. Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilukada, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permohonan diajukan disertai dengan alat bukti;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon begitu juga hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, semestinya terhadap hal tersebut Pemohon menyampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dan atau penegak hukum untuk menyelesaikannya.
6. Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun menurut hemat Termohon **dari beberapa uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang juga belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya tidak masuk kedalam kategori pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;**
7. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, yaitu: Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif haruslah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
8. Bahwa berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur karena tidak merinci secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak merinci secara jelas bentuk konkrit pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, baik mengenai waktu maupun tempatnya secara konkrit, dimana permohonan diajukan berdasarkan asumsi Pemohon belaka sehingga Permohonan Pemohon bertentangan dengan PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 2 Juli 2012 dan telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 15 Juli 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, SH. MM	37.406	34,71%
2	Ir. H. Hasunuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM	51.059	47,38%
3	Drs. H. Rajidin, MAP dan DR Sarim, SPt, MP, MM	595	0,55%
4	H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni, JS	10.483	9,75%

5	Drs. H. Martin Desky dan Hj. Kamasiah, S.Ag	2.039	1,75%
6	H. Amri Selian dan Drs. Muhammad Riduan SKD	1.739	1,61%
7	M. Ridwan Sekedang, SE, M.Si dan Ir. Erwin Sofyan Sihombing	4.433	4,11%

4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 22 e ayat (5) yang menyebutkan: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”;
5. Bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan baik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pencalonan, pencetakan dan pendistribusian kertas suara, kampanye dan tahapan-tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi persiapan, pelaksanaan telah dilakukan dengan sangat baik dan pada tahapan-tahapan tertentu (misalnya proses penyusunan DPS dan DPT) telah melibatkan Pemohon;
6. Bahwa, penghitungan suara pemilukada calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilakukan Termohon melalui tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh perundang-undangan;
7. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai

prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;

8. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon halaman 18 s.d. 26, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Sengaja Meloloskan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Tujuan Memecah Suara, dimana Calon Bupati Armen Desky telah melengkapi seluruh syarat sebagai Calon Bupati dari perserorangan, yang antara lain:
 - a. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa kesehatan;
 - b. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;
 - c. Surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal;
 - e. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

- h. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
 - j. Fotokopi KTP;
 - k. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - l. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;
 - m. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
- 8.1 Bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur lebih lanjut dengan Qanun.
- 8.2 Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Penjelasan Pasal 22 huruf i **[Bukti T-1]** menentukan: “Menyangkut dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat kumulatif, yaitu:
- 1. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana

yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

2. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;
3. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;

8.3 Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Penjelasan Pasal 22 huruf l angka 1 **[Bukti T-1]** tidak ditentukan tentang selang (jarak) waktu antara waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;

8.4 Bahwa untuk memenuhi syarat Pasal 22 huruf i Qanun Nomor 5 Tahun 2012 sebagai mantan terpidana, Armen Desky telah melengkapi syarat calon berupa:

1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan **[Bukti T-2];**
2. Surat Keterangan Catatan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor W1.U16/05/HK.0.0.10/IV/2012, bertanggal 04 April 2012 **[Bukti T-3];**
3. Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi Harian Waspada, bertanggal 2 April 2012 **[Bukti T-4];**

8.5 Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 adalah aturan khusus (*lex specialis*) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku umum

di seluruh Indonesia yang didasari oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 233 ayat (2) yang menggariskan Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, lebih lanjut Pasal 235 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang dimaksud menentukan Qanun dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan diuji ke Mahkamah Agung.

- 8.6 Bahwa hingga Termohon selesai menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 (Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih) Pasal 22 huruf i Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah diuji oleh Mahkamah Agung, maka atas itulah Termohon menetapkan Armen Desky menjadi Calon Bupati Aceh Tenggara;
- 8.7 Bahwa Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 18 Mei 2012 **[Bukti T-5]** adalah keputusan kelembagaan KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara kolektif dan kolegial yang hingga saat ini memiliki legalitas secara hukum karena belum dicabut atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 8.8 Bahwa sesuai dengan asas *presumptio iustea causa* yang mengandung arti setiap keputusan badan atau pejabat administrasi negara harus selalu dianggap benar menurut hukum sampai kemudian peradilan administrasi negara mengatakan hal berbeda.
9. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon pada halaman 27 yang pada intinya menyatakan bahwa pencalonan H. Ali Basrah S.Pd, MM sebagai Calon Wakil Bupati Cacat Hukum, dimana H. Ali Basrah, S.Pd, MM telah melengkapi seluruh syarat administrasi terkait syarat calon wakil kepala daerah;
- 9.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 bahwa bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang maju sebagai calon kepala daerah, wajib membuat surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya, dimana pada

saat pendaftaran yang bersangkutan telah mengisi formulir surat kesediaan mundur tersebut;

10. Bahwa Tidak Benar Dalil Pemohon pada poin 2 halaman 28 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon sengaja tetap melantik PPK merangkap sebagai Pengurus Partai Golkar yang *notabene* adalah Partai Pendukung pasangan Nomor Urut 2, dimana Termohon dalam melakukan rekrutmen calon Anggota PPK dilakukan melalui tahapan yang berjenjang dengan membuka ruang pengaduan kepada masyarakat terkait kapasitas, integritas dan netralitas calon anggota PPK;
 - 10.1 Bahwa Termohon tidak pernah mengetahui bahwa Ketua dan/atau anggota PPK atas nama SYEH MUHAMMAD AMIN (Ketua PPK Lawe Alas) dan KAMAN SORI (Anggota PPK Tanoh Alas) merangkap sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 10.2 Bahwa rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara terbuka dan ada masa sanggahan kepada Calon Anggota PPK di Kabupaten Aceh Tenggara, namun hingga pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bahkan hingga Termohon selesai menyelenggarakan tahapan Pemilukada (Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih) Termohon tidak mengetahui dan tidak memperoleh informasi dari pihak manapun termasuk Pemohon bahwa SYEH MUHAMMAD AMIN (Ketua PPK Lawe Alas) dan KAMAN SORI (Anggota PPK Tanoh Alas) merangkap sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 10.3 Bahwa Termohon pernah menerima pengaduan masyarakat terkait adanya anggota PPK di Kecamatan Semadam yang merangkap pengurus partai PKB atas nama Laduni, Termohon berdasarkan laporan dan tanggapan masyarakat tersebut langsung melakukan proses pergantian dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Mahyudin
 - 10.4 Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan dalam membuat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati Aceh Tenggara melalui Rapat Pleno terbuka dihadiri Panwaslu Kecamatan dan saksi di mana hasil perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah berdasarkan Pemungutan dan Penghitunagn Suara di Tempat Pemungutan Suara .

11. Bahwa Tidak Benar Dalil Pemohon pada poin 3 halaman 28 yang menyatakan bahwa Termohon Sengaja Mencetak Surat Suara Melebihi Ketentuan Yang Berlaku;
 - 11.1 Bahwa surat suara yang dicetak Termohon adalah sejumlah 135.560 (seratus tiga puluh lima lima ratus enam puluh, yakni jumlah DPT ditambah 2,5% jumlah DPT **[Bukti T-6]** Surat Pengantar Barang;
 - 11.2 Bahwa Termohon tidak pernah mencetak surat suara 151.000 (seratus lima puluh satu ribu) lembar **[Bukti T-7]** Kontrak sehingga tidak benar ada kelebihan surat suara 15.000 lembar (lima belas ribu lembar);
 - 11.3 Bahwa adanya selisih 174 lembar surat suara yang diperoleh dari angka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (109.588) dihubungkan dengan surat suara sah (109.772) adalah merupakan rekapitulasi dari angka-angka yang tertera dalam Berita Acara di Kecamatan dan Berita Acara Kecamatan bersumber dari Berita Acara di Tempat Pemungutan Suara di mana Saksi-saksi Pemohon turut menandatangani dan tidak pula menyatakan keberatan;
 - 11.4 Bahwa tidak pernah ada surat suara berlebih yang dipergunakan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu;
12. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon pada poin 5.6 halaman 50 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penundaan Sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara dan akan dilanjutkan setelah adanya putusan pengadilan Negeri Kutacane terkait tindak pidana *money politic* yang sudah dalam proses persidangan;
 - 12.1 Bahwa Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2012 yang isinya melakukan penundaan sementara Tahapan Rekapitulasi

Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara telah Termohon tindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, tanggal 14 Juli 2012;

- 12.2 Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 14 Juli 2012 adalah dengan menyelesaikan Tahapan Pemilukada berupa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Nomor 26 Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, **[Bukti T-8]**;

III. PETITUM

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012.

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W7.Eu.PK.01.01.02-2366 tentang surat keterangan Kepala Rumah Tahanan Klas I Cipinang dengan ini menerangkan bahwa Armen Desky telah dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W1.U16/05/HK.0.0.10/IV/2012 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kutacane;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemimpin Radaksi Harian Waspada;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pengantar Barang dari CV.Gavrila;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Perjanjian Addendum Kontrak-I Nomor 01/SET.KIP Agara/ADD-KON/VI/2012, tanggal 8 Juni 2012 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 253/SET.KIP Agara/V/2012 kegiatan Pembelian dan Pengadaan Barang Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independet Pemilihan Aceh

Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dan Lampiran Model DB1-KWK.KIP;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 261/BA/KIP/VI/2012 tentang Rekapitulasi Terhadap Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lawe Bulan dan Lampirannya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Deleng Porhisen dan Lampirannya;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Badar dan Lampirannya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Darul Hasanah dan Lampirannya;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ketambe dan Lampirannya;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Babel dan Lampirannya;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lawe Sumur dan Lampirannya;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bukit Tusam dan Lampirannya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lawe Alas dan Lampirannya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanah Alas dan Lampirannya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Babulrahma dan Lampirannya;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Semadam dan Lampirannya;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Lampirannya;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lawe Babul Makmur dan Lampirannya;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA-KWK.KIP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Aceh Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Leuser dan Lampirannya.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. H. Hasanuddin B, M.M dan H. Ali Basrah, S.Pd, M.M mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 1 Agustus 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2012 dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun

2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 18 Mei 2012 **[Bukti PT-1]**;

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, Termohon, Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara sesuai Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012 Model DB-KWK.KIP **[Bukti PT-2]** yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 **[Bukti PT-3]**, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayud, SH., MM	37.406	(34,71 %)
2.	Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM	51.059	(47,38%)
3.	Drs.H.Rajidin,MAP dan DR. Sarim, SPt, MP, MM	595	(0,55%)
4.	H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS	10.483	(9,75%)
5.	Drs. H. Martin Desky dan Hj. Kamasiah, S.Ag	2.039	(1,75%)
6.	H. Amri Selian dan Drs. Muhammad Riduan SKD	1.739	(1,61%)
7.	M. Ridwan Sekedang, SE., M.Si dan Ir. Erwin Sofyan Sihombing	4.433	(4,11%)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, **[Bukti PT-4]** Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 15 Juli 2012;
 - c. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;
 - d. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;
 - e. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/319/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012;
 - f. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/228/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan (Ir. Hasanuddin B, M.M./H. All Basrah, S.Pd., M.M.), tanggal 14 Mei 2012;

- g. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/227/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan (atas nama H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni, J.S.), tanggal 14 Mei 2012;
 - h. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan H. Armen Desky sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 karena terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009;
 - i. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. Hasanuddin B. M.M /H. Ali Basrah, SP.d., MM.) karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
 - j. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, SH., M.M.) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada 2012 Aceh Tenggara;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 15 Juli 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012; Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas

dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada BAB II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan

berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan Dalil Bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai selanjutnya di bawah;
6. Dalil Pemohon halamana 18 s.d. halaman 26 poin 1.1) s.d. poin 1.20) "Tuduhan secara Sengaja Meloloskan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Tujuan Memecah Suara"

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon hal. 18 s.d. 26 poin 1.1) s.d. poin 1.20

- Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara *a quo* karena seharusnya keberatan Pemohon mengenai Keputusan Termohon berkenaan dengan lolosnya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana keputusan Termohon (KIP Kabupaten Aceh Tenggara) Nomor 14 Tahun 2012 bertanggal 18 Mei 2012 tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara (*in casu* penetapan sdr. Armen Desky) di ajukan oleh Pemohon kepada pengadilan Tata Usaha Negara Aceh;
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan mengingat berlakunya asas hukum yaitu asas "***nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria***" di mana menurut asas tersebut "***tidak ada seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain***";
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena apabila sdr. Armen Desky tidak menjadi peserta dalam Pilkada Aceh Tenggara dan lantas jumlah perolehan suara yang diperolehnya dibagi merata kepada 6 (enam) pasangan calon lainnya, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon akan

berubah secara signifikan namun hal tersebut tidak signifikan tidak mempengaruhi dan melampaui perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;

7. Dalil Pemohon halaman 26 s.d. 28 poin 1.21) s.d. poin 1.23): “Tuduhan Persyaratan H. Ali Basrah, SP.d, MM sebagai *calon Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 juga cacat hukum*”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 26 s.d. 28 poin 1.21) s.d. 1.23)

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena faktanya surat pengunduran diri tertanggal 7 April 2012 dari jabatan H. Ali Basrah, SP.d, MM selaku Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah raga proses persetujuannya memakan waktu yang tidak sebentar;
- Bahwa proses verifikasi administrasi pasangan calon adalah pada tanggal 8 April sampai dengan tanggal 14 April 2012 dan baru tanggal 15 April 2012 terbit keputusan Penetapan Pasangan Calon. Oleh karena H. Ali Basrah, SP.d, MM telah ditetapkan Pasangan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara 2012, maka selanjutnya H. Ali Basrah, SP.d, MM mengajukan izin cuti sebagai pegawai fungsional pada Pemkab. Aceh Tenggara sejak tanggal 19 Mei 2012 dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pasal 2 ayat (4) berbunyi “ ***Pemberhentian dari Jabatan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah***”;
- Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan pencalonan H. Ali Basrah, SP.d, MM telah memenuhi syarat dan tidak cacat hukum dan waktu pemberhentian dari jabatan negeri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;

8. **Dalil Pemohon halaman 28** poin 2.1) s.d. poin 2.2) : “Tuduhan Pemohon bahwa Termohon sengaja melantik PPK yang merangkap sebagai Pengurus Partai Golkar yang *notabene* adalah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2)”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 28 poin 2.1)**s.d. 2.2**

- Bahwa keberadaan pengurus DPD Tk II Partai Golkar yang dipilih dan ditunjuk sebagai anggota PPK di Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Tanoh Alas oleh Termohon, secara hukum tidak dapat dijadikan dasar termohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga dapat membatalkan surat keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Terpilihnya dan ditunjuknya Syeh Muhammad Amin sebagai Ketua PPK Lawe Alas dan Kaman Sori sebagai Anggota PPK Tanoh Alas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
 - Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait dan para Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara merupakan hasil pemungutan suara pemilihan di Kabupaten Aceh Tenggara yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil, yang mana Pemohon tidak menyangkal kebenaran jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calonnya;
- 9. Dalil Pemohon halaman 28 s.d. 30 poin 3.1) s.d. poin 3.4):** "Tuduhan Pemohon bahwa Termohon Sengaja Mencetak Surat Suara Melebihi Ketentuan yang Berlaku".

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 28 s.d. 30**poin 3.1) s.d. poin 3.4)**

- Bahwa tanggapan terhadap dalil ini secara umum merupakan domain Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon "kelebihan cetak surat suara disengaja oleh Termohon dan diduga telah dipergunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga tidak benar suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 51.059 (47,38%) yang seharusnya adalah dikurangi 15.442 sehingga menjadi 35.617 (35%), seharusnya berdasarkan perhitungan yang benar pemenang kesatu adalah Pemohon" merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak logis, hal ini didasari alasan:
 - a. Pemohon mengakui hasil perolehan suara Pemohon di mana pelaksanaan hasil perolehan dimaksud adalah sama dari proses pemungutan suara dalam Pemilu pada Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 02 Juli 2012;

- b. Saksi Pemohon menandatangani seluruh Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Hingga selesai Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Aceh Tenggara dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada satu keberatanpun dari Pemohon atau Saksi/Tim Kampanye Pemohon terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;

10. Dalil Pemohon halaman 30 s.d. 32 poin 4.1) s.d. poin 4.4) “Tuduhan Panwaslu Sengaja Bersikap Pasif dan Tidak Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 30 s.d. 32 poin 4.1) s.d. 4.4)

- Bahwa tanggapan terhadap dalil ini secara umum merupakan domain Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dikarenakan dalam dalil Pemohon halaman 28 s.d. 30 poin 4.1) s.d. 4.4) Pemohon menuduh bahwa Pihak Terkait ada melakukan politik uang dari laporan Politik Uang sebanyak 50 kasus di Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara yang mana dalil ini berkaitan pula dengan Dalil Pemohon halaman 38 s.d. 39 (poin 3.1), maka untuk mengoptimalkan Keterangan ini, maka akan ditanggapi sekaligus dalam Bantahan Pihak Terkait pada halaman 38 s.d. 39 (poin 3.1);

11. Dalil Pemohon hal. 32 poin 1.1) : “Tuduhan menggunakan gaji ke-13 PNS sebesar Rp 19 milyar untuk pemenangan pencalonannya dalam Pemilukada ”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 32 poin 1.1)

- Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Petahana tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya mengambil dana alokasi anggaran belanja gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Tenggara sebesar ± Rp 19 milyar untuk dipergunakan pada pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Aceh 2012;

- Bahwa Gaji ke-13 PNS Kabupaten Aceh Tenggara telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada seluruh PNS di Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 19 Juli 2012 [**Bukti PT - 70**];
- Bahwa pembayaran Gaji ke-13 untuk PNS Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 19 Juli 2012 [Bukti PT – 70] sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiuan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan [**Bukti PT – 5**] yang berbunyi:
 - (1) Gaji bulan ketiga belas untuk PNS Pusat, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara, dibayarkan pada bulan Juni 2012;
 - (2) Dalam hal pemberian gaji bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2012, **pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2012;**

12. Dalil Pemohon halaman 32 dan halaman 33 poin 1.2) dan poin 1.3) “Tuduhan Penyalahgunaan Pos Anggaran Bantuan Sosial dan Penyalahgunaan APBK mencetak kalender”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 32 dan halaman 33 poin 1.2) dan poin 1.3)

- Bahwa Pihak Terkait (Ir. H. Hasanuddin B, MM selaku Bupati aktif dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga di Kabupaten Aceh Tenggara) tidak pernah melakukan kampanye secara sembunyi-sembunyi (terselubung) di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan APBK yang diambil dari pos anggaran Bantuan Sosial;
- Bahwa tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan Kampanye secara terselubung dengan berkedok iklan layanan masyarakat (spanduk, baliho, sosialisasi, dll) adalah tidak berdasar sama sekali;
- Bahwa Pos Anggaran Bantuan Sosial telah diperuntukkan kepada pembiayaan bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pencetakan kalender merupakan kalender tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Pihak Terkait dalam menjalankan tugas jabatan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan yang dimiliki yang dibuktikan Calon Bupati Pihak Terkait sebagai Kabupaten Aceh Tenggara mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Daerah Berprestasi berdasarkan kinerja keuangan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan [Bukti PT-6];
- Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Pihak Terkait) baru menetapkan menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta berpasangan dengan siapa pada saat mendaftarkan diri kepada Termohon. Permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam bagian ini merupakan tindakan/perbuatan Pihak Terkait sebagai Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak ada relevansi dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tenggara.

13. Dalil Pemohon hal. 33 poin 1.4 : “ Tuduhan mempergunakan dana APBK, dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat ”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 33 poin 1.4)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempergunakan dana Anggaran APBK untuk bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan cara melawan aturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa bantuan modal usaha yang telah diberikan kepada masyarakat adalah dalam rangka menjalankan visi dan misi Calon Bupati (Pihak Terkait) ketika menjadi Calon Bupati Aceh Tenggara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006;
- Bahwa Pihak Terkait dalam menjalankan tugas dan jabatan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan yang dimiliki serta tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa selama kepemimpinan calon bupati sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2006-2011, Kabupaten Aceh Tenggara telah memperoleh Penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan [Bukti PT-6]

14. Dalil Pemohon halaman 33 poin 1.5) : “ Tuduhan bahwa Pihak Terkait menggunakan APBK untuk mengirimkan karangan bunga kepada setiap

warga masyarakat yang melaksanakan hajatan pernikahan atau terdapat warga yang meninggal dunia atas nama Pasangan Calon ”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 33 poin 1.5

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempergunakan dana APBK dengan mengirimkan karangan bunga kepada setiap warga masyarakat yang melaksanakan hajatan pernikahan/meninggal dunia dengan atas nama "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- Pengiriman karangan bunga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak saja atas nama Bupati Aceh Tenggara tetapi juga Wakil Bupati Aceh Tenggara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara **[Bukti PT-7]**;
- Bahwa karangan bunga diberikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara tanpa memandang suku agama ras dan golongan;
- Bahwa dikarenakan tidak seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara memilih Pihak Terkait, maka Pemilih yang telah memilih Pemohon juga telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam bentuk penyampaian karangan bunga apabila ada hajatan atau kemalangan;

15. Dalil Pemohon halaman 34 poin 1.6) :” menggunakan APBK untuk memberikan sumbangan kepada setiap warga berupa bantuan air minum dalam kemasan ”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 34 poin 1.6

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan APBK untuk memberikan sumbangan kepada setiap warga berupa bantuan air minum dalam kemasan yang kotaknya telah diberikan gambar Pasangan Calon Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM lengkap nama calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Nomor Urut 2;
- Bahwa Pihak Terkait dalam menjalankan tugas dan jabatan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan yang dimiliki tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan bahwa selama kepemimpinan calon bupati sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2006-2011, Kabupaten Aceh Tenggara telah memperoleh

Penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai daerah berprestasi berdasarkan Kinerja Keuangan, Pendidikan, Ekonomi dan Kesejahteraan [Bukti PT-6];

- 16. Dalil Pemohon halaman 34 s.d. 35, poin 2.1):**” Tuduhan Intimidasi Pemutasian Bagi PNS yang Menolak Mendukung dan Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 34 s.d. 35, poin 2.1)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan Intimidasi Pemutasian Bagi PNS Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang menolak mendukung dan memilih Pihak Terkait. Calon Bupati Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan jabatan serta wewenang dengan memberikan instruksi kepada SEKDA, Kepala Dinas dan Camat serta Kepala Desa, PPK serta PPS se- Aceh Tenggara untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, apalagi dengan ancaman pemutasian kepada PNS yang menolak memilihnya dalam Pemilukada 2012 nanti. Calon Bupati Pihak Terkait yang merupakan Bupati Aceh Tenggara justru memerintahkan agar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tenggara bersikap netral melalui 4 (empat) surat edaran, yakni:
 - a. Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 061.2/621 Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2011 **[Bukti PT-8];**
 - b. Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/96/2012 tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 27 Februari 2012 **[Bukti PT-9];**
 - c. Perintah Lisan Bupati Aceh Tenggara dalam Apel Pagi Senin, 21 Mei 2012 di halaman parker kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dalam Terbitan berita harian media cetak Orbit tanggal 22 Mei 2012, berjudul “Bupati Agara: Haram Bagi PNS Berkampanye **[Bukti PT-10];**
 - d. Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/272/2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, tertanggal 23 Mei 2012 **[Bukti PT-11];**

- e. Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/44/2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, tertanggal 14 Juni 2012 **[Bukti PT-12]**;
- Bahwa pemutasian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak saja terjadi pada bulan April 2012, tetapi sejak Bulan Januari 2012 dan juga sejak tahun 2006 ketika Calon Bupati Pihak Terkait mulai menjabat Bupati Aceh Tenggara. Pemutasian PNS di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana juga di Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan. Pemutasian PNS di Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk efektifitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang antara lain dapat dilihat Permohonan Pemutasian Zulsapri Desky, SE oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara karena Zulsapri Desky, SE tidak disiplin dan sering menggunakan jabatan dengan melakukan pungutan liar [Bukti PT-13];
 - Bahwa pemutasian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga dapat disebabkan permohonan PNS yang bersangkutan yang antara lain PNS atas nama Saman [Bukti PT-14], Jaharuddin [Bukti PT-15], Geri Panjaitan, S.Pd [Bukti PT-16] ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, **maka mutasi PNS adalah mutlak hak prerogatif Bupati**, serta bukan untuk kepentingan dan tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012.

17. Dalil Pemohon halaman 35 s.d. 36 poin 2.2):” Tuduhan Konsolidasi birokrasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui mutasi besar-besaran”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 35 s.d. 36 poin 2.2)

- Bahwa tidak benar Calon Bupati (Pihak Terkait) dalam rangka pemenangan Pihak Terkait sejak tahun 2010 telah melakukan mutasi secara besar-besaran dengan cara mempromosikan para PNS yang dinilai loyal pada dirinya, dan

memutasi dan/atau menonjobkan para PNS yang dinilai berpihak pada pasangan calon lain;

- Bahwa tidak benar Calon Bupati (Pihak Terkait) melakukan mutasi besar-besaran menjelang Pemilu pada Tahun 2012 di Dinas Kesehatan sampai kosongnya PNS di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tenggara sehingga memaksa Bupati menarik kembali PNS yang telah pensiun untuk mengisi kekosongan sementara waktu;
- Bahwa mutasi yang dilakukan Bupati Aceh Tenggara yang kebetulan dijabat oleh Calon Bupati Pihak Terkait adalah dengan melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap kinerja PNS yang bersangkutan dengan memperhatikan prestasi, kerja, loyalitas dan integritas yang dititik beratkan kepada disiplin PNS sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa mutasi yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara didasarkan atas usulan SKPK yang bersangkutan, yang antara lain:
 - a. Usulan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 821.2/005/2012, tanggal 25 Januari 2012 perihal usulan mutasi Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Abdul Khalid, SE menggantikan saudara Amiruddin, S.Sos [Bukti PT-17] ;
 - b. Usulan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800/355/l.3/2012, tanggal 2 Maret 2012 perihal usul mutasi Kepala Sekolah Dasar UPTD Kecamatan Badar atas nama Jamidan digantikan oleh Muhammad Rasip, A.Ma, Pd [Bukti PT-18];
 - c. Usulan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 421/318/l.a/2012, Februari 2012 perihal usul mutasi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama Deddy Marija, A.Ma [Bukti PT-19];
 - d. Usulan Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara Nomor 800/193/2012, tanggal 19 Juni 2012 perihal usul mutasi staf atas nama Evi Kristianti [Bukti PT-20];
- Bahwa mutasi yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara juga dapat didasarkan atas usulan PNS yang bersangkutan, yang antara lain:

- a. Usulan Mutasi PNS atas nama Pajaruddin dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke Dinas Pertanian Pemkab Aceh Tenggara [Bukti PT-21];
- b. Usulan Mutasi PNS atas nama M.Sukuriadi dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara [Bukti PT-22];
- c. Usulan Mutasi PNS atas nama Nawar Fika, A.md dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke RSUD H.Sahudin [Bukti PT-23];

18. Dalil Pemohon halaman 36 poin 2.3): "Tuduhan Pemberhentian para Kepala Desa yang dinilai tidak mendukung pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 "

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PARA PEMOHON halaman 36 poin 2.3)

- Bahwa tidak benar Calon Bupati (Pihak Terkait) telah memberhentikan Kepala-kepala Desa yang dinilai tidak mau mendukung pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada 2012, apalagi melakukan pemecatan pada saat Calon Bupati (Pihak Terkait) berada dalam keadaan Cuti dari jabatan Bupati;
- Bahwa pemberhentian Kepala Desa/Pengulu yang dilakukan oleh Calon Bupati Pihak Terkait adalah berdasarkan dengan adanya Aduan Masyarakat dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara tentang pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa/Pengulu;
- Bahwa Pemberhentian Khairuddin dari Jabatan Kepala Desa/Pengulu Kute Batu Mbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan adanya laporan masyarakat tentang Kepemimpinan Khairuddin yang tidak transparan tentang Keberadaan 1 (satu) unit *Hand Tractor* bantuan dari Dinas Pertanian, Realisasi Dana BKPG, Realisasi Dana BUMD, dan Dana Kas Masjid yang Dipinjam oleh Khairuddin [**Bukti PT- 24**];
- Bahwa tidak benar pemberhentian Khairuddin dari jabatan Kepala Desa/Pengulu Kute Batu Mbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara oleh Pihak Terkait dilakukan pada keadaan cuti. Pada masa cuti Pihak Terkait tidak memasuki kantor karena harus fokus pada kampanye

Pemilukada yang waktunya sangat singkat apalagi tanggal 28 Juni 2012 merupakan hari terakhir masa kampanye di mana Pihak Terkait fokus pada agenda kegiatan debat kandidat saat itu.

- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan dalam menuliskan tanggal pembuatan (tuliskan tangan) Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/158/PEM/2012 yang sebenarnya surat tersebut tanggal 29 Juni 2012 bukan 28 Juni 2012 sesuai dengan Buku Agenda Surat Keputusan 2012 nomor urut 158 [**Bukti PT- 25**];
- Bahwa pemberhentian Rasidan dari jabatan Kepala Desa Kute Mbak Sako Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara adalah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Kute Mbak Sako Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, di dalam laporan Inspektorat tersebut dijelaskan bahwa **Rasidan melakukan penggelapan uang beras raskin yang dikutip dari warga**, serta melalui **pernyataan Rasidan juga mengakui bahwa telah mengutip uang beras raskin dari warga dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi**. Sehingga dalam hal ini Rasidan telah gagal sebagai Kepala Desa untuk mensejahterakan masyarakatnya [**Bukti PT- 26**];
- Bahwa Pemberhentian Surdin dari jabatan Kepala Desa Mutiara Damai Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara adalah berdasarkan aduan masyarakat yang melaporkan bahwa Surdin melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, tidak transparan akan setiap bantuan yang ditujukan ke Desa Mutiara Damai seperti bantuan pupuk, bantuan semprot dari Dinas Pertanian, program PNPM, tidak melaksanakan surat perjanjian kepala desa yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2009, tidak menepati janjinya kepada warga untuk membuka lahan perkebunan masyarakat dengan lahan seluas 5.000 s.d. 10.000 m² per-KK dan yang pada kenyataannya lahan tersebut dikuasai secara pribadi oleh Surdin, sehingga berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Mutiara Damai, tokoh masyarakat dengan masyarakat Mutiara Damai dengan Nomor 141/011/2011 pemberhentikan Surdin dari jabatan Kepala Desa Mutiara Damai yang kemudian Bupati Aceh Tenggara pemberhentikan Surdin melalui Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/084/PEM/2011 tertanggal 29 Desember 2011 [**Bukti PT- 27**];

19. Dalil Pemohon hal. 36 poin 2. 4: “ Pemecatan Besar-Besaran Pegawai Honorer ”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 36 poin 2. 4

- Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pemecatan besar-besaran terhadap pegawai honorer di beberapa instansi, seperti Dinas Pendidikan dan Olah raga yang memecat guru honorer, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan memberhentikan honorer pegawai kesehatan, serta honorer anggota Satpol PP yang akan dipertimbangan kembali jika para honorer yang dipecat tersebut bersedia ikut membantu Pihak Terkait secara aktif dalam rangka memenangkan pencalonannya dalam Pemilu 2012;
- Bahwa apabila ada pemberhentian honorer merupakan kewenangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu faktor penyebabnya adalah melakukan pelanggaran yang antara lain dibuktikan dalam kasus pemberhentian honorer Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Junaidi Desky. Junaidi Desky diberhentikan sebagai honorer Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara karena melakukan pencurian barang inventaris kantor berupa camera digital [**Bukti PT-28**].

20. Dalil Pemohon halaman 37 s.d. 38 poin 2. 5: “ Bupati *Incumbent* yang meminta SKPD dan PNS untuk mendukung pencalonannya kembali menjadi Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, sehingga acara Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 ”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 37 s.d 38 poin 2. 5.

- Bahwa tidak benar Pihak Terkait sebagai Bupati *Incumbent* ada meminta SKPD dan PNS untuk mendukung pencalonan kembali menjadi Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 dan tidak pernah meminta atau mengajak ikut serta SKPD dan PNS dalam Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- Bahwa tidak benar pada acara Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 padat karena dihadiri oleh SKPD dan PNS di Pemkab Aceh Tenggara;

- Bahwa dalam Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pihak Terkait tidak melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang datang karena sebagaimana diakui Pemohon pengunjunnya sangat padat;

21. Dalil PEMOHON halaman 38 s.d. 39 poin 3.1): “Tuduhan Praktik Politik Uang Pihak Terkait dalam Laporan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 38 s.d. 39 poin 3.1)

- Bahwa Keterangan Pihak Terkait pada seluruh poin selanjutnya di bawah juga merupakan bantahan terhadap Dalil Pemohon halaman 30 s.d. 32 poin 4.1 s.d. 4.4;
- Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang kepada masyarakat di seluruh kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa berdasarkan Tabel Data yang disajikan Pemohon pada nomor 20, yakni Laporan Pengawas Pemilu Nomor 54/P/Panwaslu/Agr/VII/2012 justru Tim Kampanye Pemohon melakukan Politik Uang sebagaimana **Bukti PT - 29, Bukti PT – 30, Bukti PT – 31 dan Bukti PT - 32;**
- Bahwa setelah mengetahui Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon secara sengaja menciptakan opini dan merekayasa laporan bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang, yang dilakukan Pemohon dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Menciptakan Pelapor Fiktif [**Bukti PT - 33**];
 - b. Menciptakan Terlapor Fiktif dalam Laporan Nomor 48/P/Panwaslu/Agr/VII/2012 [**Bukti PT - 34**];
 - c. Mengintimidasi dan memaksa masyarakat agar membuat Laporan Politik Uang [**Bukti PT 35 s.d. Bukti PT 38**];
 - d. Melakukan penculikan, menganiaya dan memaksa masyarakat agar menjadi Terlapor [**Bukti PT-39**];
 - e. Memaksa dan mengintimidasi masyarakat agar menjadi Saksi untuk menyatakan adanya Politik Uang [**Bukti PT-40 dan Bukti PT -41**];
 - f. Merekayasa keadaan dan kesaksian terjadinya Politik Uang [**Bukti PT-42 s.d. Bukti PT - 46**];

- Bahwa tindakan Pemohon yang telah secara sengaja menciptakan opini dan merekayasa laporan Pihak Terkait melakukan Politik Uang dibuktikan dengan Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tertanggal 21 Juli 2012. Dari tabel kasus Politik Uang yang disajikan Pemohon ditemukan fakta terkini sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 5 (lima) laporan di atas masih dalam proses di Gakkumdu Polres Aceh Tenggara. Dari 5 laporan yang diproses gakkumdu Pemohon adalah Terlapor melakukan Politik Uang yakni Laporan Nomor 54/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012;
 - b. Belum satupun putusan pengadilan atas kasus dugaan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara, apalagi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Sebanyak 15 (lima belas) laporan tidak memenuhi syarat formal dan material karena tidak cukup bukti dan saksi;
 - d. Sebanyak 9 (sembilan) laporan yang telah dicabut laporannya oleh pelapor;

Selanjutnya dapat dilihat dalam table berikut:

No.	Nomor Registrasi Laporan Panwaslu	Status Laporan	Nama Dokumen Bukti Pihak Terkait
1.	18/P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Masih Proses Gakkumdu Polres Aceh Tenggara	PT – 47
2.	32/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Cukup Bukti dan Saksi/Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 48
3.	36/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 49
4.	37/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 50
5.	39/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Cukup Bukti dan Saksi/Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 51

6.	41/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 50
7.	44/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 52
8.	52/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 52
9.	19/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 50
10.	20/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Masih Proses Gakkumdu Polres Aceh Tenggara	PT – 53
11.	26/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 50
12.	45/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 54
13.	51/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 54
14.	27/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Cukup Bukti/Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 55
15.	29// P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 49
16.	30/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 49
17.	40/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 49
18.	19/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 50
19.	31/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Masih Proses Gakkumdu Polres Aceh Tenggara	PT – 56
20.	54/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Masih Proses Gakkumdu Polres Aceh Tenggara	PT – 57
21.	33/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Cukup Bukti dan Saksi/Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 51

22.	49/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Cukup Bukti /Tidak ada Saksi Yang Menguatkan dari Pihak Lain	PT – 54
23.	35/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 49
24.	42/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 50
25.	43/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 52
26.	46/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Pelapor Mencabut Laporan	PT – 52
27.	53/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 54
28.	47/ P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Masih Proses Gakkumdu Polres Aceh Tenggara	PT – 58
29.	48/P/Panwaslu/Agr/VII/2012	Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material	PT – 59

22.Dalil PEMOHON halaman 39 s.d. 40 poin 3. 2): “Tuduhan Pelibatan besar-besaran PNS sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rangka Menjalankan Politik Uang ”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON halaman 39 s.d. 40 poin 3. 2)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS sebagai Tim Sukses Pemenangan Pihak Terkait apalagi dalam Rangka Menjalankan Politik Uang. Pihak Terkait yang merupakan Bupati Aceh Tenggara justru memerintahkan agar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tenggara bersikap netral melalui 4 (empat) surat edaran [Bukti PT-8 s.d. PT-12] ;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi mesin birokrasi PNS dengan melakukan promosi bagi PNS loyal, mutasi bagi PNS pemberhentian Kepala Desa dan honorer yang tidak mendukung;
- Bahwa justru Pemohonlah yang secara terang-terangan melibatkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Tim Sukses dan melakukan politik uang untuk kepentingan pemenangan Pemohon [vide Bukti PT-29 dan PT-32];

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membentuk struktur tim sukses yang terdiri dari para PNS, guru SD dan para Kepala Desa apalagi yang diberi tugas khusus membagikan uang kepada masyarakat untuk pemenangan Pihak Terkait. Dalam Penyusunan Tim Kampanye Pihak Terkait tidak melibatkan satupun PNS Pemkab Aceh Tenggara maupun Kepala Desa **[Bukti PT-60]**.

23. Dalil Pemohon halaman 41 poin 3. 3): “Tuduhan Politik Uang Sebagai Upaya Politik Pencitraan Dengan Cara Membagi-Bagikan Barang Berupa Botol Minuman Berisi Sirup Yang Tertera Nama dan Gambar Bupati Aceh Tenggara”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PEMOHON hal. 41 poin 3. 3)

- Bahwa pemberian berupa botol minuman berisi sirup adalah setiap tahun dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk seluruh warga masyarakat dalam menyambut Idul Fitri (masyarakat Muslim) maupun menyambut Natal (Masyarakat Nasrani) secara merata ;
- Bahwa dikarenakan tidak seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara memilih Pihak Terkait, maka Pemilih yang telah memilih Pemohon juga telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam bentuk pemberian berupa botol minuman berisi sirup adalah setiap tahun;

24. Dalil Pemohon halaman 41 s.d. 48 poin 3.4 huruf (a) s.d. huruf (t): “Bupati incumbent melakukan politik uang tidak tanggung-tanggung, terjadi di seluruh Aceh Tenggara dengan melibatkan SPKD (SEKDA), PNS, Tim Sukses“

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 41 s.d. 48 poin 3.4 huruf (a) s.d. huruf (t)

- Bahwa semua nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tidak satupun terdaftar sebagai tim sukses Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan SPKD (SEKDA) PNS dalam usaha pemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2012. Hal mana dibuktikan dengan diedarkannya surat edaran mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara 2012;
- Bahwa Drs. Hahanuddin Darjo, MM berada didesa SP III Jonggar Kecamatan Ketembe Aceh Tenggara pada tanggal 29 Juni 2012 bukan dalam rangka untuk usaha pemenangan Pihak Terkait, tetapi untuk pulang ke kampung halamannya;

- Bahwa Sdr. Bongitan Simanjuntak, tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana dituduhkan Pemohon, faktanya uang sejumlah Rp. 3.100.000,- adalah uang pembuatan bilik suara, pembuatan TPS dan untuk honor KPPS serta uang makan pada saat pemilihan di Ds. Lawe Beringin Horas, Kecamatan. Semadam;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan Pemohon hampir seluruhnya tidak dikenali oleh Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah melakukan Politik Uang di Desa Sp. III Jongar Kecamatan Ketambe - Desa Lawe Beringin Horas dan Desa Simpang Semadam Kecamatan Semadam - Desa Mandala/Mangga dua dan Desa Batu Bulan I, Kampung Melayu Kecamatan Babussalam - Desa Lawe Dua dan Kute Lengat Selian Kecamatan Bukit Tusam - Desa Tano Alas Kecamatan Babul Makmur - Kisam Kute Pasir Kecamatan Lawe Sumur - Desa Salang Alas Kecamatan Badar - Desa Lawe Sekhakut Kecamatan Leuser – Desa Lawe Tungkal Kecamatan Tanoh Alas – Desa Gelah Musara Kecamatan Lawe Sigala-gala - Desa Lawe Kongker Kecamatan Lawe Alas.

25. Dalil Pemohon halaman 48 s.d. 49 poin 4.1: “Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terlibat aktif dalam menggalang bawahannya mulai dari Kepala Dinas hingga PNS golongan rendah serta ikut membagikan uang di Desa Simapng III Jongar dengan memakai mobil dinas”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 48 s.d. 49 poin 4.1

- Bahwa Pihak Terkait yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tenggara tidak pernah memanfaatkan fasilitas Negara untuk berkampanye secara terstruktur mulai dari kantor Pemerintah, Rumah Sekolah dan rumah ibadah, dengan cara mengintruksikan kepada seluruh PNS untuk aktif mendukung Pihak Terkait;
- Bahwa bukti yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan fasilitas negara dengan terlibat aktif Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menggalang bawahannya mulai dari Kepala Dinas hingga PNS golongan rendah serta ikut membagikan uang kepada masyarakat adalah sangat mengada-ada;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak pernah menggalang bawahannya mulai dari Kepala Dinas hingga PNS golongan rendah serta ikut

membagikan uang kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara dan tidak ada laporan Pengaduan di Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara tentang hal dimaksud.

26.Dalil Pemohon halaman 49 poin 4.2 : “ Kadis Periwisata Aceh Tenggara M. Aziz, SP.d yang memakai mobil dinas BL. 66 H dipakai untuk melakukan mengantar uang kepada masyarakat di Desa Timbang Rasa, Kecamatan Tanoh Alas, dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinasnya dengan BK. 5413 AR “

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil PARA PEMOHON halaman 48 s.d. 49 poin 4.1

- Bahwa tidak benar Kadis Periwisata Aceh Tenggara M. Aziz, SP.d ada memakai mobil dinas BL. 66 H dipakai untuk melakukan mengantar uang kepada masyarakat di Desa Timbang Rasa, Kecamatan Tanoh Alas;

27.Dalil Pemohon halaman 49 poin 5. 1): “Selama cuti pelaksanaannya adalah Wakil Bupati bernama Drs. H. Syamsul Bahri, MM yang dalam masa Pemilukada Tahun 2012 merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 2”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 49 poin 5.

1)

- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah menentukan bahwa apabila Calon Bupati (Pihak Terkait) sebagai Bupati Aceh Tenggara saat cuti dalam masa kampanye Pemilukada, maka tugas Bupati digantikan oleh Wakil Bupati bernama Drs. H. Syamsul Bahri, MM, sebagaimana pula Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/458/2012 tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada Saudara H.Hasanuddin B sebagai Bupati Aceh Tenggara Masa Jabatan 2007-2012 [**Bukti PT-61**];
- Bahwa Wakil Bupati Aceh Tenggara Drs. H. Syamsul Bahri, MM, ketika sebagai Penjabat Bupati Aceh Tenggara tidak berpihak kepada Pihak Terkait dan meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara bersikap netral dalam pemilukada Aceh Tenggara [vide Bukti PT-9];

28. Dalil Pemohon halaman 49 poin 5.2) “ Tuduhan selama masa cuti Bupati Ir. H. Hasanuddin B, MM tetap melakukan tindakan Hukum atas nama Bupati, berupa mengeluarkan SK Pemberhentian Kepala Desa Batu Bulan Baru”

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 49 poin 5.2

- Bahwa tidak benar Pemberhentian Kepala Desa Batu Mbulan Baru oleh Pihak Terkait dilakukan pada keadaan Cuti. Pada masa cuti Pihak Terkait tidak memasuki kantor karena harus fokus pada kampanye Pemilukada yang waktunya sangat singkat apalagi tanggal 28 Juni 2012 merupakan hari terakhir masa kampanye di mana Pihak Terkait fokus pada agenda kegiatan debat kandidat saat itu;
- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan dalam menuliskan tanggal pembuatan (tuliskan tangan) Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/158/PEM/2012 yang sebenarnya surat tersebut tanggal 29 Juni 2012 bukan 28 Juni 2012 sesuai dengan Buku Agenda Surat Keputusan 2012 nomor urut 158 [Bukti PT- 25];

29. Dalil Pemohon halaman 49 s.d. 50 poin 5.3) “ Tuduhan Melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yaitu pada masa tenang dan melakukan Kampanye Arak-arakan”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 49 s.d. 50 poin 5.3)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye di luar jadwal kampanye apalagi pada masa tenang, sehingga Pihak Terkait tidak pernah menerima teguran dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara karena melakukan kampanye di luar jadwal kampanye apalagi pada masa tenang;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye dengan arak-arakan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009. Surat peringatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 28 Juni 2012 terbit akibat intervensi dan intimidasi Pemohon;
- Bahwa peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah Partai Pendukung Pihak Terkait (Partai Aceh) pada saat kampanye terakhir memberitahukan kepada masyarakat bahwa Partai Aceh mendukung Pencalonan Pihak Terkait, hal mana terjadi dikarenakan Pemohon telah melakukan pembohongan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan Partai Aceh adalah partai pendukung

Pemohon, sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Partai Aceh tidak dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran kampanye;

30. Dalil Pemohon halaman 50 poin 5.4) dan 5.5) “Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Satgas Partai Aceh yang dimobilisasi oleh Ir. H. Hasanuddin B, MM telah sengaja dan terstruktur ikut melakukan intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat di dua kecamatan sangat merasa takut dan was-was untuk datang ke TPS”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 50 poin 5.4)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melalui Satgas Partai Aceh telah sengaja dan terstruktur melakukan intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Kecamatan Babul Makmur dan Kecamatan Lawe Sigala sangat merasa takut dan was-was untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya;
- Bahwa peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah Partai Pendukung Pihak Terkait (Partai Aceh) pada saat kampanye terakhir memberitahukan kepada masyarakat bahwa Partai Aceh mendukung Pencalonan Pihak Terkait, hal mana terjadi dikarenakan Pemohon telah melakukan pembohongan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan Partai Aceh adalah partai pendukung Pemohon, sehingga klarifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Partai Aceh tidak dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran kampanye;
- Bahwa pada hari Pemungutan Suara situasi dan kondisi Aceh Tenggara termasuk Kecamatan Babul Makmur dan Lawe Sigala kondusif, sehingga Pemilih dapat dengan nyaman menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana juga kehadiran saksi-saksi Pemohon yang dapat menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS dengan tenang dan nyaman. Tidak satupun saksi Pemohon yang tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- Bahwa Pemohon partisipasi Pemilih sebanyak 42 % di Kecamatan Babul Makmur dan Lawe Sigala yang dinyatakan Pemohon sangat tidak benar dan merupakan kebohongan yang nyata, Berdasarkan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Model DB-KWK) yakni

Bukti PT- 2, maka partisipasi Pemilih adalah sebagaimana dalam Tabel berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JLH.PEMILIH DALAM DPT	PEMILIH MENGUNAKAN HAK PILIH	PEMILIH TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIH
1.	BABUL MAKMUR	9.645	6.903	2.742
2.	LAWE SIGALA	13.016	9.916	3.100

- Bahwa Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih adalah merupakan hak masing-masing dan seandainya datang ke TPS. Seandainya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih datang di TPS pada saat pemungutan suara bukan tidak mungkin akan memilih Pihak Terkait;
- Bahwa tidak benar Satgas Partai Aceh melakukan penculikan terhadap satu orang anggota masyarakat bernama Fajri yang merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Gunung Leuser. Bahwa Fajri yang merupakan Tim Sukses Pemohon memberhentikan Satgas Partai Aceh ketika Partai Aceh mengklarifikasi dukungan Pencalonan dan Fajri mengakui bahwa ianya juga dari Partai Aceh kemudian Satgas Partai Aceh mengklarifikasi kepada yang bersangkutan;

31.Dalil Pemohon halaman 50 s.d. 51 poin 5.6) “5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 mengirimkan surat keberatan kepada Termohon (KIP) Aceh Tenggara tanggal 12 Juli 2012 meminta Penundaan Rekapitulasi”;

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 50 s.d. 51 poin 5.6)

- Bahwa keberatan 5 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara kepada Termohon (KIP) Aceh Tenggara untuk menunda Rekapitulasi yang ditindaklanjuti Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 yang isinya melakukan **penundaan sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan fakta bahwa Termohon**

tidak berpihak kepada Pihak Terkait dan membuktikan sebaliknya bahwa Pemohon dapat mengintervensi Termohon;

- Bahwa hal dimaksud terjadi dikarenakan Tindakan Termohon yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 yang isinya melakukan penundaan sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan hukum dan akibat intimidasi Pemohon kepada Termohon dengan bukti:
 - a. Penundaan sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara yang akan dilanjutkan setelah diproses di Pengadilan Kutacane bertentangan secara substantif dan prosedural dengan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - o "Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu" (Pasal 10);
 - o "Dalam suatu hal di daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda; [Pasal 11 ayat (1)]
 - o "Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPU Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota" [Pasal 11 ayat (4)]
 - b. Pernyataan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah halaman 3 **[Bukti PT-62]**;

32. Dalil Pemohon halaman 51 poin 57) “ Tuduhan Laporan Bupati Aceh Tenggara tentang Perkembangan Tahapan Pemilukada Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 jauh dari yang sebenarnya”.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT Terhadap Dalil Pemohon halaman 51 poin 57)

- Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 6 Juli 2012 perihal Perkembangan Tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, yang isinya melaporkan perkembangan hasil Pemilukada yang bertolak belakang dari fakta sesungguhnya;
- Bahwa surat yang dikirimkan Pihak Terkait berdasarkan Surat Nomor 100/503, tertanggal 6 Juli 2012 perihal Perkembangan Tahapan Pemilukada Bupati/wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 [Bukti PT-51] merupakan laporan perkembangan hasil pemilukada yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena turut terlampir dokumen pendukung dari instansi/lembaga yang berwenang [**Bukti PT-63 s.d. PT- 69**];

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru didalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, Pemohon-lah yang secara nyata melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:

1. Tim Kampanye Pemohon melakukan Politik Uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana **Bukti PT – 29, Bukti PT – 30, Bukti PT – 31 dan Bukti PT-32;**
2. Pemohon menggunakan atribut Partai Pendukung Pemohon (Partai Aceh) dan menyampaikan kampanye sesat kepada Pemilih di Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Partai Aceh adalah partai pendukung Pemohon;
3. Menintimidasi dan menganiaya masyarakat dalam membuat keadaan palsu bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang [**Bukti PT-22 s.d. Bukti PT-35**].

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak

Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 56/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-119 sebagai berikut:

1.	PT -1	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012
2.	PT -2	Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara (Model DB – KWK.KIP) tertanggal 15 Juli Tahun 2012
3.	PT -3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 25 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012
4.	PT -4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012
5.	PT -5	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 89/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan/ Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

6.	PT -6	Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan RI sebagai Daerah Berprestasi berdasarkan Kinerja Keuangan, Pendidikan, Ekonomi dan Kesejahteraan
7.	PT -7	Dokumen pengiriman karangan bunga pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
8.	PT -8	Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 061.2/621 Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2011,
9.	PT -9	Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/96/2012 Tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 27 Februari 2012
10.	PT -10	Terbitan berita harian media cetak Orbit tanggal 22 Mei 2012, berjudul "Bupati Agara: Haram Bagi PNS Berkampanye
11.	PT -11	Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/272/2012 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, tertanggal 23 Mei 2012
12.	PT -12	Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/44/2012 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara
13.	PT -13	Surat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Nomor: 800/02/2012 Perihal Usul Menduduki Eselon IV Pada Kantor SATPOL-PP dan WH Tertanggal 4 Januari 2012
14.	PT -14	Surat SAMAN (PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara) tentang Bantahan terhadap Dalil Pemohon tentang Pemutasian karena intimidasi dan tindakan sewenang-wenang Bupati Aceh Tenggara, bertanggal 25 Juli 2012
15.	PT -15	Surat JAHARUDDIN (PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara) tentang Bantahan terhadap Dalil Pemohon tentang Pemutasian karena intimidasi dan tindakan sewenang-wenang Bupati Aceh Tenggara, bertanggal 25 Juli 2012
16.	PT -16	Surat GERI PANJAITAN, S.Pd (PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara) tentang Bantahan terhadap Dalil Pemohon tentang Pemutasian karena intimidasi dan tindakan sewenang-wenang Bupati Aceh Tenggara, bertanggal 25 Juli 2012
17.	PT -17	Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :821.2/005/2012, tanggal 25 Januari 2012
18.	PT -18	Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:800/355/I.3/2012, tanggal 2 Maret 2012
19.	PT -19	Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :421/318/I.a/2012, Februari 2012
20.	PT -20	Surat Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara Nomor :800/193/2012,tanggal 19 Juni 2012
21.	PT -21	Surat Usulan Mutasi PNS atas nama PAJARUDDIN dari

		Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke Dinas Pertanian Pemkab Aceh Tenggara
22.	PT -22	Surat Usulan Mutasi PNS atas nama M.SUKURIADI dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara
23.	PT -23	Surat Usulan Mutasi PNS atas nama NAWAR FIKA, A.md dari Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dan Informatika Pemkab Aceh Tenggara ke RSUD H.SAHUDIN
24.	PT -24	Fotocopy Dokumen Usulan Masyarakat untuk Pergantian Kepala Desa/ Pengulu Kute Batu Mbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
25.	PT -25	Dokumen Penerbitan SK Pembentukan Kepala Desa/ Pengulu Kute Batu Mbulan Baru Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
26.	PT -26	Dokumen Usulan Masyarakat Untuk Pergantian Kepala Desa/ Pengulu Kute Mbak Sako Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
27.	PT -27	Dokumen Usulan Masyarakat Untuk Pergantian Kepala Desa/ Pengulu Mutiara Damai Kecamatan Babul Rahma Kabupaten Aceh Tenggara
28.	PT -28	Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 500/V/35/2011, tanggal 24 Mei 2012
29.	PT -29	Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pelapor: Samsudin Tasmal,.S.Sos dan Terlapor: Mawardi Rejekika Syam . Nomor Laporan: 54/___/Panwaslu/AGR/VII/2012
30.	PT -30	Surat Pernyataan Fidral Selian
31.	PT -31	Surat Pernyataan Mawardi Rejekika Syam
32.	PT -32	Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 80/BAP/Panwaslu/AGR/VII/2012 tentang Laporan Nomor: 54/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
33.	PT -33	Surat Pengulu/Geucik Kuta Cingkam I Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 286/D-KC I/AGR/2012 Perihal Pengembalian Surat Panggilan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 8 Juli 2012
34.	PT -34	Surat Pengulu/Geucik Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 03/04/65/VII/2012 Perihal Tanggapan Atas Surat Panggilan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 16 Juli 2012
35.	PT -35	Affidafit Nomor 134/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH atas nama ADI;
36.	PT -36	Affidafit Nomor 135/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama Ajharuddin;
37.	PT -37	Affidafit Nomor 139/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama Misna Wati;
38.	PT -38	Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pernyataan Kesaksian ABRI
39.	PT -39	Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pernyataan Kesaksian Herman Bongitan Simanjuntak

40.	PT -40	Affidafit Nomor 140/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama M. Amin Efendi;
41.	PT -41	Affidafit Nomor 138/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH atas Nama Muhammad Yusuf;
42.	PT -42	Affidafit Nomor 132/NS/Leg/VII/ 2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama Rajinaldi Hasoead;
43.	PT -43	Affidafit Nomor 131/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama H. Rasitun;
44.	PT -44	Affidafit Nomor 136/NS/Leg/VII/ 2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama Jailani;
45.	PT -45	Affidafit Nomor 137/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH atas Nama Masidin, S.Pd;
46.	PT -46	Affidafit Nomor 133/NS/Leg/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 di hadapan Notaris Sarlinawati, SH Atas Nama Hidayat;
47.	PT -47	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, Laporan/Temuan Nomor: 18/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
48.	PT -48	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 32/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
49.	PT -49	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan. Nomor Laporan/Temuan 16/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 23/A/Panwaslu/AGR/VII/2012, 29/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 30/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 35/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 36/P/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 40/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
50.	PT -50	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 19/P/Panwaslu/AGR/VII/2012,26/A/Panwaslu/AGR/VII/2012,34/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 37/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 38/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 41/P/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 42/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
51.	PT -51	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 39/P/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 33/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
52.	PT -52	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 43/P/Panwaslu/AGR/VII/2012,46/P/Panwaslu/AGR/VII/2012,52/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 55/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 60/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 44/P/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 34/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
53.	PT -53	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 20/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
54.	PT -54	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 45/P/Panwaslu/AGR/VII/2012,49/P/Panwaslu/AGR/VII/2012,51/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 53/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 56/P/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 58/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
55.	PT -55	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang

		Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 22/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 24/P/Panwaslu/AGR/VII/2012, 25/A/Panwaslu/AGR/VII/2012 dan 27/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
56.	PT -56	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 31/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
57.	PT -57	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 54/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
58.	PT -58	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 47/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
59.	PT -59	Pengumuman Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan. Nomor Laporan/Temuan 48/P/Panwaslu/AGR/VII/2012
60.	PT -60	Struktur Organisasi Tim Kampanye IR. H.HASANUDDIN B,MM-H.ALI BASRAH.Spd, MM Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012
61.	PT -61	Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 275/458/2012 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Saudara H. Hasanuddin B Sebagai Bupati Aceh Tenggara Masa Jabatan Tahun 2007-2012
62.	PT -62	Notulen Rapat Tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 Tertanggal 6 Juli 2012
63.	PT -63	Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor: 100/503 Perihal Perkembangan Tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 Tertanggal 6 Juli 2012
64.	PT -64	Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor: 005/502 Perihal Undangan Tertanggal 6 Juli 2012
65.	PT -65	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Antara KIP Aceh Tenggara dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) atau Muspida tentang Tindak Lanjut Pemilukada Aceh Tenggara Tahun 2012 Tertanggal 6 Juli 2012
66.	PT -66	Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 270/3007 Perihal Penjelasan Terhadap Tahapan Pemilukada Bupati/Aceh Tenggara Tahun 2012 Tertanggal 5 Juli 2012
67.	PT -67	Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penundaan Sementara Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 5 juli 2012
68.	PT -68	Daftar Perolehan Suara Sementara Per-Kecamatan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara 2 Juli 2012
69.	PT -69	Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor: 100/521/2012 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 Tertanggal 16 Juli 2012
70.	PT -70	Dokumen Pembayaran Gaji Ketiga Belas Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Aceh Tenggara
71.	PT -71	Surat Pernyataan kesaksian SUKRI.,SE, Lawe Beringin 21 Juni 1971, PNS, desa Simpang Semadam, Kec.Semadam, Kab.Aceh Tenggara, Islam.

72.	PT -72	Surat Pernyataan SADDAM RIYALDI.S SADDAM RIYALDI.S, 19 Februari 1991, Desa Kampung Melayu, Kec.Babussalam, Mahasiswa, Islam, buat pernyataan tanggal 01 Agustus 2012.
73.	PT -73	Surat Pernyataan ERWINSYAH RAMBE ERWINSYAH RAMBE, Kampung Melayu 06 Mei 1981, Desa Kampung Melayu, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara, Petani, Islam dan membuat Pernyataan tanggal 01 Agustus 2012
74.	PT -74	Surat Pernyataan NELSY PURNAMA NELSY PURNAMA, K.cane 30 Maret 1993, Desa Kampung Melayu, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara Wiraswasta, Islam.
75.	PT -75	Pernyataan Kesaksian RASIIN, Tanggal 01 Agustus 2012, di Kutacane. RASIIN, Semadam Awal, Pelajar, Mulie Damai, Kec. Lawe Sigalagala, Kab.Aceh Tenggara, Islam.
76.	PT -76	Surat Pernyataan JAMIDIN HAMDANI,S.oS JAMIDIN HAMDANI,S.os, Kutacane 11 November 2012, Wiraswasta, Islam, menandatangani surat tanggal 02 Agustus 2012.
77.	PT -77	Surat Pernyataan JUANDA JUANDA, Kisam 04 Februari 1981, Tupasir, Tani, tanggal 01 Agustus 2012
78.	PT -78	Surat pernyataan SARWENDHAH SARWENDHAH, Kuta Cingkam I 30 Oktober 1992, Mahasiswa, Islam, ditandatangani 01 Agustus 2012
79.	PT -79	Surat Pernyataan MASYITAH, 12 Agustus 1957, Desa Selang Alas,Islam,Buruh, 01 Agustus 2012
80.	PT -80	Surat Pernyataan Habibi, 17 Juli 1990, Desa Salang Alas, Islam Tani
81.	PT -81	Surat Pengulu Simpang Semadam, Kecamatan Semadam, Kab.Aceh Tenggara No: 214/SK/055/AG/2012, 01 Agustus 2012 Perihal: Tanggapan Atas Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara
82.	PT -82	Surat Pernyataan KHAIRUDIN KHAIRUDIN, Kampung Bakti 12 Januari 1965, Guru, Islam, ditandatangani 02 Agustus 2012,
83.	PT -83	Surat Pernyataan NORA FITRI DAY ZA NORA FITRI DAY ZA, Lawe Tungkal 25 November 1991, Kecamatan Tanoh Alas
84.	PT -84	Surat Pernyataan JUHARI bukan Tim Sukses dan tidak pernah melakukan politik uang, JUHARI, Lawe Tungkal 03 April 1975, Tani, Islam

85.	PT -85	Surat Pernyataan SYABRI SYABRI, Suka Damai 12 Maret 1956, Desa Gelah Musara Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kab.Aceh Tenggara, PJ Pengulu Desa Gelah Musara, membuat menandatangani Pernyataan Tanggal 01 Agustus 2012
86.	PT -86	Surat Pernyataan SATUDIN, Perihal Kesaksian atas dugaan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara SATUDIN, LW Kongker, 30 Agustus 1987, WIRASWASTA, Islam, Kutacane, 01 Agustus 2012,
87.	PT -87	Surat Pernyataan Pengulu Lawe Kongker,Kec.Lawe Alas, No 92/SK/D-LK/VII/AGR/2012, 01 Agustus 2012, Perihal Tanggapan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara. ZAINI DAHLAN, Pengulu Lawe Kongker,Kec.Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara
88.	PT -88	Surat Pernyataan kesaksian SATUDIN, tanggal 01 Agustus 2012 SATUDIN, Lawe Kongker 30 Agustus 1987,Lawe Kongker, Kec.Lawe Alas,Kab Aceh Tenggara, Wiraswasta, Islam.
89.	PT -89	Surat Camat Tanoh Alas, No: 277/38/cta/2012, Perihal: Tanggapan Atas Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara. RABUMER.,SE, Camat Tanoh Alas, NIP:196501031987081001, alamat Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas, Kab.Aceh Tenggara, 01 Agustus 2012
90.	PT -90	Surat Pernyataan RAMSIA TAMBUNAN tidak Tim Sukses dan tidak pernah melakukan politik uang, di Kutacane 01 Agustus 2012. RAMSIA TAMBUNAN, Lawe Perbaungan , 21 Februari 1961, PNS, Kristen, ditandatangani di Kutacane 01 Agustus 2012.
91.	PT -91	Surat Pernyataan HASANUDIN HASANUDIN, Salim Pinim 4 Mei 1966, Tenebak Alas, Tani, Islam, ditandatangani di Kutacane 01 Agustus 2012.
92.	PT -92	Surat Pernyataan SATUNIM SATUNIM, Simpang Semadam 12 Oktober 1973, Wirswasta, Islam, di tanda tangani 01 Agustus 2012
93.	PT -93	Surata Pernyataan Muallimin Muallimin, Suka Damai 08 Juli 1971, Tani, Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sagala-gala Kab. Aceh Tenggara, menandatangani pernyataan tanggal 01 Agustus 2012.
94.	PT -94	Surat Pernyataan Kesaksian GALUMBA HUTASOIT, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 146/NS/LEG/VII/2012

		GALUMBA HUTASOIT, 18 September 1959, Desa Lawe Mantik, Kec.Babul Makmur, Pegawai Negeri Sipil, Kristen.
95.	PT -95	Surat Pernyataan Kesaksian KESARIUS, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 145/NS/LEG/VII/2012 KESARIUS, Lawe Tua 17 Juli 1962, Pegawai Negeri Sipil, Lawe Mantik, Kec.Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen
96.	PT -96	Surat Pernyataan Kesaksian RUSMIATI Br.PASARIBU, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 147/NS/LEG/VII/2012 RUSMIATI Br.PASARIBU, Pulongas 01 Agustus 1957, Jl.Medan Kutacane, Kec.Babul Makmur, Kab.Aceh Tenggara, Kepala Desa, Kristen.
97.	PT -97	Surat Pernyataan Kesaksian POSMAN SIREGAR, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 148/NS/LEG/VII/2012 POSMAN SIREGAR, Lawe Disky 24 Agustus 1964, Pegawai Negeri Sipil, Lawe Mantik, Kec.Babul Makmur, Kristen
98.	PT -98	Surat Pernyataan Kesaksian BADIA SIMORANGKIR, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 149/NS/LEG/VII/2012 BADIA SIMORANGKIR, Kutacane 13 Juni 1967, Pegawai Negeri Sipil, Kristen, Desa Lawe Mantik, Kec.Babul Makmur, Kab.Aceh Tenggara.
99.	PT -99	Surat Pernyataan Kesaksian TUMPAK SIMARE MARE, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 150/NS/LEG/VII/2012 TUMPAK SIMARE MARE, Pardomuan 01 Agustus 1960, Guru, Desa Pardomuan II, Kec.Babul Makmur, Kab,Aceh Tenggara, Kristen
100	PT -100	Surat Pernyataan Kesaksian GERMAN PANJAITAN, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 151/NS/LEG/VII/2012 GERMAN PANJAITAN, Agara 27 Juli 1956, Pegawai Negeri Sipil, Desa Cinta Damai, Kec. Babul makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen
101	PT -101	Surat Pernyataan Kesaksian MANSUR PASARIBU, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 152/NS/LEG/VII/2012 MANSUR PASARIBU, Lawe Disky 16 Juni 1955, Desa Cinta Damai, Pegawai Negeri Sipil, Kristen
102	PT -102	Surat Pernyataan Kesaksian MANGADU MANIK, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 153/NS/LEG/VII/2012 MANGADU MANIK, Sibargot 03 Maret 1967, Pegawai Negeri Sipil, Desa Cinta Makmur, Kec.Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara.
103	PT -103	Surat Pernyataan Kesaksian AMIR MAKMUR PANJAITAN, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 154/NS/LEG/VII/2012 AMIR MAKMUR PANJAITAN, Lawe Disky 03 Juli 1968, Wiraswasta, Desa Cinta Damai, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh

		Tenggara, Kristen
104	PT -104	Surat Pernyataan Kesaksian JESMAN MARPAUNG, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 155/NS/LEG/VII/2012 JESMAN MARPAUNG, Sejahtera 28 Juli 1970, Pegawai Negeri Sipil, Desa Sejahtera, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen
105	PT -105	Surat Pernyataan Kesaksian SAYUN SUNANTI, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 156/NS/LEG/VII/2012 SAYUN SUNANTI, Kutacane 01 Agustus 1980, Pegawai Negeri Sipil, Desa Cinta Damai, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara
106	PT -106	Surat Pernyataan Kesaksian BOSTON PANJAITAN, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 157/NS/LEG/VII/2012 BOSTON PANJAITAN, Kedataran 10 nopember 1957, Guru, Desa Lawe Sigala Barat, Kristen
107	PT -107	Surat Pernyataan Kesaksian KIMAN SITUMORANG, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 158/NS/LEG/VII/2012 KIMAN SITUMORANG, Pardamean 17Maret 1974, Pegawai Negeri Sipil, Desa Pardamean, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara
108	PT -108	Surat Pernyataan Kesaksian DRS JOHANES TARIGAN, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 159/NS/LEG/VII/2012 DRS JOHANES TARIGAN, Tanah Karo 11 Agustus 1959, Pegawai Negeri Sipil, Desa Lawe MAntik, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara
109	PT -109	Surat Pernyataan Kesaksian BISTON MULIA JOSEF SITANGGANG, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 160/NS/LEG/VII/2012. BISTON MULIA JOSEF SITANGGANG, Panggururan 17 Maret 1961, Pegawai Negeri Sipil, Desa Lawe MAntik, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara
110	PT -110	Surat Pernyataan Kesaksian JONJOYO TP SIMBOLON, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 161/NS/LEG/VII/2012 JONJOYO TP SIMBOLON, Batu Dua Ratus 30 Juli 1962, Pegawai Negeri Sipil, Desa Kuta Tengah, Kec.Lawe Sigala-gala, Kab.Aceh Tenggara
111	PT -111	Surat Pernyataan Kesaksian DRS ABERLAN SAMOSIR, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 162/NS/LEG/VII/2012 DRS ABERLAN SAMOSIR, Taput 17 Maret 1958, Guru/Kepala Sekolah, Desa Cinta Damai, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen.
112	PT -112	Surat Pernyataan Kesaksian SALMON SITORUS, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 163/NS/LEG/VII/2012.

		SALMON SITORUS, 15 September 1960, Guru, Desa Cinta Damai, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen.
113	PT -113	Surat Pernyataan Kesaksian SEMADI, Tanggal 31 Juli 2012, Legalisasi No. 164/NS/LEG/VII/2012 SEMADI, Lawe Desky 10 Mei 1974, Petani, Desa Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Kristen
114	PT -114	Surat Pernyataan Penghulu/Geucik Lawe Kongker Nomor 92/SK/D-Lk/VII AER/2012 perihal Tanggapan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara
115	PT -115	Fotokopi Berita Acara Verifikasi kelengkapan persyaratan calon bupati/wakil bupati aceh tenggara tanggal 8 Mei 2012
116	PT -116	Fotokopi Lampiran I Pertauran Komisi Nomor 13 Tahun 2012;
117	PT -117	Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabli Terpilih Jadi Wakil Bupati atas nama H. Ali Basrah;
118	PT -118	Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/120/2012;
119	PT -119	Fotokopi Surat Izin Cuti Bupati Aceh Tenggara Nomor 200/276/2012

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 16 (enam belas) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Agustus 2012 dan 8 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli

A.S. Natabaya

- Salah satu keberatan dari Pemohon adalah kedudukan dari Calon Armen Desky. Hal ini dijadikan salah satu yang bahan di dalam keberatan Pemohon, untuk meminta penghitungan ulang.
- Di Aceh berlaku yang namanya qanun. Kedudukan qanun merupakan suatu lex specialis di dalam ilmu hukum, yang dikenal dengan lex specialis derogat legi generalis.
- Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 adalah aturan khusus lex specialis. Qanun tersebut adalah satu-satunya ketentuan yang berlaku di Aceh, yang didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 223 ayat (2) yang menggariskan Qanun berlaku diundangkan dalam lembaran daerah, lebih lanjut Pasal 235 Undang-Undang menentukan Qanun dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan diuji ke Mahkamah Agung.
- ketentuan mengenai ikut sertanya Armen Desky ditentukan oleh Qanun, maka apabila terdapat keberatan terhadap Qanun tersebut, maka harus disesuaikan dengan aturan-aturan.

- KIP Aceh Tenggara selesai mendengarkan tahapan Pemilu Bupati-Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tahapan penetapan pasangan calon terpilih Pasal 22 huruf e Qanun Nomor 5 tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah diuji oleh Mahkamah Agung karena pengujiannya. Berdasarkan hal tersebut Komisi Independen Aceh menetapkan Armen Desky menjadi Calon Bupati Aceh Tenggara.
- Persoalan mengenai Tata Usaha Negara, Keputusan Komisi Independen (KIP) Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2012 tanggal 18 Mei 2012 adalah keputusan kelembagaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga secara kolektif dan kolegial yang hingga saat ini memiliki legalitas secara hukum karena belum dicabut atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Oleh karena itu, seharusnya keberatan Pemohon mengenai keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara berkenaan dengan lolosnya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 Tertanggal 18 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh *in casu* penetapan Saudara Armen Desky diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Mengenai posisi pemilihan umum, di dalam hukum kita mengenal ada asas peran *functio iustitiae causa*. Artinya, setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dianggap sah menurut hukum dengan konsekuensi sebagai berikut.
 1. Setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali kecuali setelah ada pembatalan dari pengadilan. Setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan banding berlawanan dengan gugatan tetapi oleh pihak yang dikenakan ketentuan tersebut.
 2. Ada asas yang ada kaitannya dengan hasil Pemilukada. Prinsip yang memiliki arti tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan

dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak oleh seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip hukum dan keadilan ini dianut secara universal.

- Mengenai hasil pemilihan yang diperoleh Armen Dusky itu, jika pun itu dibatalkan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap perolehan daripada Pihak Terkait.

Saksi-saksi

1. Drs. Samidin, S.H

- Saksi bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Kepala Dinas sejak tanggal 2 Februari 2012, melihat bahwa staf di Dinas Perhubungan sudah terlalu banyak sehingga saksi mengusulkan mutasi sebanyak 24 orang diantara 20 orang tersebut ada 3 orang atas permintaan sendiri untuk dimutasikan;
- Mutasi tersebut adalah murni kepentingan organisasi dan tidak ada hubungannya dengan Pilkada tahun 2012 hal tersebut dibuktikan adanya sepupu dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bekerja di dinas perhubungan tidak dimutasikan;
- Pengusulan mutasi pegawai di Dinas Perhubungan pada bulan Mei 2011 dan SK keluar untuk mutasi bulan Mei 2011;
- Pemutasian pegawai tahun 2012 tidak ada.

2. Drs. H. Gani Suhud

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Melati Blok G-1 Kumbang Indah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada menggunakan dana APBK dalam hal bantuan modal usaha masyarakat untuk kepentingan Pilkada Aceh Tenggara Tahun 2012;
- Pemda Aceh Tenggara sejak tahun 2010, 2011, dan 2012 telah menganggarkan bantuan modal usaha terhadap pedagang kecil di dalam

APBK yang telah disetujui Aceh Tenggara, sesuai visi misi Bupati Aceh Tenggara dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat;

- Tahun 2010 dianggarkan bantuan modal usaha sejumlah Rp.2.7 milyar untuk 2.700 pedagang kecil yang masing-masing menerima Rp.1 juta;
- Tahun 2011 dianggarkan bantuan modal usaha sejumlah Rp.3.060.000.000 untuk 3.060 orang pedagang kecil masing-masing menerima Rp. 1 juta;
- Tahun 2012 dianggarkan bantuan modal usaha sejumlah Rp.2.155.000.000 dan sampai saat ini baru dicairkan untuk 255 pedagang sayur keliling yang masing-masing mendapat Rp 1 Juta sehingga sisa anggaran untuk bantuan modal usaha belum dicairkan.

3. Drs. H. Suhailudin, M.M

- Saksi bertempat tinggal di Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Gaji ke -13 PNS Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada dikirim secara khusus dari pemerintah atasan, baik dari provinsi maupun pusat. Gaji ke-13 pembayarannya dilakukan tanggal 19 Juli 2012 dengan menggunakan SP2D ditransfer langsung oleh BPD cabang Kutacane ke rekening seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara. Dana gaji ke- 13 tidak ada diambil dan digunakan untuk pemenangan pencalonan dalam Pilkada tahun 2012;
- Pemberian sirup merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menghadapi lebaran, natal, dan tahun baru, untuk tahun 2012 belum diserahkan dan akan diserahkan empat hari sebelum lebaran;
- Bahwa bantuan air miniral dalam kemasan kotak dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada dianggarkan dalam APBK Aceh Tenggara.

4. Musa As'ari

- Saksi bertempat tinggal di Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Kepala Bahagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara;
- Saksi tidak pernah memutasikan yang namanya Aminuddin dan Desti dan tidak pernah memutasikan atas usulan saksi;

- Bahwa proses pemutasian adalah berdasarkan usulan kepala SKPK yang ditujukan Bupati Aceh Tenggara oleh Bupati Aceh Tenggara memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan sidang Baperjakat;
- Bahwa pemberhentian atau pemecatan Kepala Desa Batubulan Baru dengan SK Nomor 141/158/PEM/2012 ditandatangani Bupati Aceh Tenggara tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa Bupati Aceh Tenggara mulai cuti tanggal 15 Juni 2012 sampai 28 Juni 2012;
- Bahwa Masudin sebagai Kabid Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dimutasikan menjadi staf karena ada usul kepala SKPK yang dipertimbangkan oleh Baperjakat hasilnya pegawai yang bersangkutan kena hukuman disiplin karena jarang masuk kantor walaupun telah ditegor secara tertulis, hasil penilaian tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Tenggara;
- Tidak benar seseorang dimutasikan empat kali dalam satubulan.

5. Drs. Hasanuddin Darjo, M.M

- Saksi bertempat tinggal di Jalan SD Negeri Percontohan Nomor 1, Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa H. Ali Basrah sebagai calon wakil bupati dengan nomor urut 2 telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 11 April 2012 dan Bupati Aceh Tenggara telah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa H. Ali Basrah pada saat pendaftaran masih dalam posisi jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara. Yang bersangkutan mulai cuti tanggal 19 Mei 2012. Dan menurut sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005;
- Bahwa Bupati Aceh Tenggara mulai cuti tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan 28 Juni 2012;
- Tidak ada instruksi, ancaman, tekanan, dan suruhan untuk para pegawai negeri sipil dan jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk

mengikuti acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sampai sekarang tidak ada panwaslu menyampaikan laporan;

- Saksi tidak pernah melakukan politik uang apalagi sampai tertangkap tangan, dengan menyatakan saksi menggunakan mobil dinas jabatan BL 6H;
- Mulai tanggal 3 Mei 2012, kendaraan dinas saksi dengan plat nomor BL 6H dipakai oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara sampai saat ini;
- Bahwa tanggal 30, jam 9.30 saksi bersama-sama dengan beberapa keluarga sedang melaksanakan jamuan makan malam di Desa Simpang Tiga Jongar yang dianggap kampanye dan saksi telah diklarifikasi Panwaslu Kabupaten Aceh dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut baik dari Gakkumdu, kejaksaan, maupun pengadilan;
- Pengadaan kalender, baliho, spanduk, dan karangan bunga yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara setiap tahunnya diprogramkan di APBK.
- Saksi tidak mengetahui, Bupati Aceh Tenggara mengajukan kredit kepada bank ;
- Bahwa *statement* Bupati Aceh Tenggara yang mengatakan, gaji PNS ke-13 dipakai untuk Pemilukada Aceh Tenggara 2012 telah dibantah di media massa tidak benar dan wakil bupati tidak memahami tentang masalah keuangan. Statemen wakil bupati tanggal 6 Juli 2012 di Metro TV.

6. Muchtar Adjis, Spd

- Saksi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi tidak pernah memakai mobil dinas BL 66 H untuk mengantar uang kepada masyarakat Di Desa Timang Rasa, Kecamatan Tanoh Alas;
- Mobil saksi pernah dipakai orang tetapi bukan untuk keperluan Pilkada.

7. Elvin Nazri

- Saksi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdaftar;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan money politic, tidak pernah ditegor oleh Panwaslukada, tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan KK dan KTP;

- Bahwa Fajri tidak diculik tetapi pada waktu iring-iringan yang dilakukan oleh Partai Aceh , Fajri menghadang, oleh satgas Partai Aceh dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa kepada polisi, sampai saat ini telah terjadi perdamaian.

8. Fidral Selian

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang resmi;
- Adanya politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 di Desa Kandang Mblang Mandiri, Kecamatan Lawe Bulan.
- Sebelum pemilihan ada seorang pendukung Nomor Urut 1 memberikan uang kepada 7 orang;
- Adanya pelibatan PNS dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Drs. Syamsul Hayat

- Saksi sebagai Camat Kecamatan Bukit Tusam
- Kepala Desa Kute Mbak Sako, Kecamatan diberhentikan karena menyelewengkan raskin yang mana yang bersangkutan sebelum diberhentikan diperiksa oleh inspektorat;
- Saksi tidak ada membagi-bagikan uang, malahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah di Desa Lawe 2, Kecamatan Bukit Tusan.

10. Amir Makmur Panjaitan

- Saksi sebagai Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Bakbul Makmur;
- Saksi tidak pernah menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak ada menyuruh, mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon manapun.

11. Muhammad Yusuf

- Saksi sebagai Kepala Desa Bahagia, Kecamatan Lawe Bulan;
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada M. Amin Efendi dan tidak pernah menyuruh masyarakat untuk memilih pasangan calon yang manapun;
- Tanggal 10 Juli 2012, saksi dipanggil oleh panwaslu untuk mengklarifikasi dugaan politik uang tetapi laporan tersebut tidak dapat dibuktikan.

12. Rusmiati Br Pasaribu

- Saksi sebagai Kepala Desa Kute Makmur, Kecamatan Bakbul Makmur;

- Saksi tidak ada memberikan uang kepada masyarakat .

13.M. Amin Efendi

- Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Muhammad Yusuf;
- Saksi dipaksa untuk melaporkan kepada panwaslu bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp.450.000 oleh Muhammad Yusuf.

14.Jailani

- Saksi sebagai Kepala Dusun Kibata, Desa Lawe Dua, Kecamatan Bukit Tusam;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon manapun;

15. dr. Adrian, Sp.KK

- Saksi sebagai Komite Medik RSUD Sahudin;
- Bahwa tidak ada dokter yang mutasi.

16. ABRI

- Saksi dibawa orangtua Salman (sekretaris tim sukses) ke kantor panwaslu untuk melapor bahwa saksi ada menerima uang;
- Saksi telah mencabut laporannya.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 15 Juli 2012, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tertanggal 15 Juli 2012, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tertanggal 15 Juli 2012, Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/319/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengajuan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ke Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tertanggal 15 Juli 2012, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/228/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang memenuhi syarat atas nama Ir. Hasanuddin B, M.M dan H. Ali Basrah, S.Pd., M.M, tertanggal 14 Mei 2012, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/227/BA/V/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang memenuhi persyaratan atas nama H. Armen Desky/Tgk. Appan Husni, J.S, tertanggal 14 Mei 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena menurut Termohon permohonan Pemohon tidak

dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara ;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan

kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu pada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana

penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor Urut 1;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 Juli 2012, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 15 Juli 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 272/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur;

Terhadap eksepsi Termohon terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak, saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti tulis, audio, foto, serta membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara dengan sengaja meloloskan pasangan calon yang mantan narapidana (Armen Desky, calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4) yang pernah dijatuhi pidana penjara empat tahun oleh Pengadilan Tipikor, dengan tujuan memecah suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10C sampai dengan bukti P-12A, dan ahli Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak

Terkait) sehingga demi efisiensi cukup beralasan untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dan langsung menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yang memenuhi syarat sebagai pemenang atau setidaknya-tidaknya dilakukan pemilihan umum (Pemilu) ulang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan mengemukakan alasan:

- Tidak benar Termohon sengaja meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk tujuan memecah suara. Calon bupati Armen Desky telah melengkapi seluruh syarat sebagai calon bupati dari perseorangan;
- Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Penjelasan Pasal 22 huruf i menentukan:

“Menyangkut dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat kumulatif, yaitu:

 - Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan;
 - Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;
 - Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort”;

- Armen Desky telah melengkapi syarat calon berupa Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Surat Keterangan Catatan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor W1.U16/05/HK.0.0.10/IV/2012, bertanggal 03 April 2012, Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi Harian Waspada, bertanggal 2 April 2012. Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 adalah aturan khusus (*lex specialis*) dari peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di seluruh Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Bahwa hingga Termohon selesai menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 (Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih) Pasal 22 huruf i Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah diuji oleh Mahkamah Agung, maka atas dasar itulah Termohon menetapkan Armen Desky menjadi Calon Bupati Aceh Tenggara;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, namun tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan mengemukakan alasan:

- Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara *a quo* karena seharusnya keberatan Pemohon mengenai Keputusan Termohon berkenaan dengan lolosnya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2012 bertanggal 18 Mei 2012 tentang penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 (*in casu* penetapan Armen Desky) diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh;
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan mengingat berlakunya asas hukum yaitu asas "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang berarti "*tidak ada seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang*

pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”;

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena apabila Armen Desky tidak menjadi peserta dalam Pilkada Aceh Tenggara, lalu jumlah suara yang diperolehnya dibagi merata kepada enam pasangan calon lainnya, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berubah secara signifikan, namun hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi dan tidak akan melampaui perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan ahli Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M pada pokoknya menerangkan:

- Pembatalan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat maupun penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 2012 harus dimohonkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh. Mahkamah hanya mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum saja meskipun mengenai proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri acap kali dijadikan sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Dalam pelaksanaan Pilukada Kabupaten Aceh Tenggara ahli melihat bahwa keikutsertaan saudara Armen Desky sebagai peserta yang menurut Pemohon adalah tidak sah, ternyata perolehan suara yang bersangkutan tidak cukup signifikan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terlebih selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang yang dalam hal ini adalah Pihak Terkait jauh melebihi perolehan suara saudara Armen Desky. Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012.

Setelah Mahkamah menilai dan mencermati dengan seksama, keterangan dan bukti Pemohon, jawaban Termohon, bukti Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan ahli Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 ayat (1) huruf f, menentukan bahwa: calon kepala daerah haruslah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan ketentuan tersebut, bakal pasangan calon yang mendaftar harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah, pernah dilakukan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 menentukan, *Pasal a quo merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan khususnya putusan dalam sengketa Pemilukada dan telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010 Pemilukada Kota Tebing Tinggi, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Putusan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 Februari 2011 Pemilukada Kabupaten Nias Selatan serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah dalam rangka mengawal konstitusi dan menegakkan asas-asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sebagai penerapan demokrasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus tetap konsisten.

Bahwa sesuai alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Armen Desky (calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012) pernah dijatuhi pidana penjara dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai bukti P-8A berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, tanggal 9 Desember 2009, yang *amarnya angka 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Armen Desky dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.* Bukti P-8 tersebut bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor W1.U16/05/HK.0.0.10/IV/2012, tanggal 3 April 2012 yang menerangkan bahwa H. Armen Desky pernah dijatuhi pidana penjara;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Nomor W7.Eu.PK.01.01.02-2366, tanggal 5 Maret 2012, Armen Desky (calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4) telah selesai menjalani hukuman sejak tanggal 18 Agustus 2011;
3. Bahwa Termohon telah meloloskan H. Armen Desky sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 berdasarkan bukti P-8 berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/227/BA/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Syarat atas nama H. Armen Desky/Tgk Appan Husni.JS;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-1 berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012, H. Armen Desky adalah calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4;

[3.20] Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, tanggal 9 Desember 2009 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, meskipun H. Armen Desky (calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, akan tetapi H. Armen Desky (calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4) belum mencapai batas waktu lima tahun sejak H. Armen Desky selesai menjalani pidananya (baru selesai menjalankan pidananya pada tanggal 18 Agustus 2011 = bukti T-2), maka syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat yakni telah lima tahun sejak Terpidana selesai menjalani pidananya, maka tindakan Termohon yang meloloskan H. Armen Desky sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Termohon mendalilkan H. Armen Desky lolos sebagai calon Bupati Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota pada Penjelasan Pasal 22 huruf i (bukti T-1), adalah aturan khusus (*lex specialis*) dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum di seluruh Indonesia dengan didasari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menurut Mahkamah alasan Termohon *a quo* yang menyatakan Qanun adalah aturan yang bersifat khusus dari aturan yang

berlaku umum di seluruh Indonesia adalah tidak beralasan hukum, mengingat Qanun tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalam Pasal 58 huruf f menentukan salah satu syarat calon Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, oleh karenanya alasan Termohon tidak berdasarkan hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan khususnya perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tenggara Tahun 2012.**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Raidin Pinim, MAP H. Muslim Ayub, SH., MM	37.406 (34,71 %)
2.	Ir. H. Hasanuddin B, MM H. Ali Basrah, S.Pd, MM	51.059 (47,38%)
3.	Drs.H.Rajidin,MAP DR. Sarim, SPt, MP, MM	595 (0,55%)
4.	H. Armen Desky Tgk. Appan Husni JS	10.483 (9,75%)
5.	Drs. H. Martin Desky Hj. Kamasiah, S.Ag	2.039 (1,89%)
6.	H. Amri Selian Drs. Muhammad Riduan SKD	1.739 (1,61%)
7.	M. Ridwan Sekedang, SE., M.Si Ir. Erwin Sofyan Sihombing	4.433 (4,11%)

Menurut Mahkamah untuk menegakkan keadilan dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Aceh Tenggara serta memberikan kepastian hukum yang adil kepada masyarakat, terhadap lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mempertimbangkan pula asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu pada, Mahkamah tidak perlu memerintahkan pemungutan suara ulang dalam Pemilu pada Kab. Aceh Tenggara Tahun 2012, tetapi cukup membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama

H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS beserta perolehan suara yaitu sejumlah 10.483 suara, karena berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, perolehan suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Hasanuddin B, MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM telah memperoleh suara berjumlah 51.059 yaitu sama dengan 47,38%, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memperoleh suara lebih dari 31%, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berjumlah 10.483, *quod non*, jika ditambahkan kepada perolehan suara Pemohon (pasangan calon nomor urut 1) tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), itupun dengan asumsi perolehan suara berjumlah 10.483 semuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);

[3.23] Menimbang Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait menyalahgunakan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) yaitu gaji ke-13 PNS sebagai modal kemenangan Pemilukada tahun 2012, menggunakan anggaran bantuan sosial dengan melakukan kampanye terselubung, memberikan bantuan usaha kepada masyarakat, mengirimkan karangan bunga kepada warga yang meninggal dunia dan nikah, bantuan air minum.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-17, bukti P-20A, bukti P-20B, bukti P-20C, bukti P-21 dan saksi yang bernama Moh. Ridwan,

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan mengemukakan:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya mengambil dana alokasi anggaran belanja gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak Rp.19 milyar untuk dipergunakan pada pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Aceh 2012;
- Bahwa gaji ke-13 PNS Kabupaten Aceh Tenggara telah dibayar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada seluruh PNS di Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa pos anggaran bantuan sosial telah dipergunakan untuk pembiayaan bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dana APBK dengan mengirimkan karangan bunga kepada setiap warga masyarakat yang melaksanakan hajjat

pernikahan atau meninggal dunia dengan atas nama “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;

- Bahwa bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam rangka menjalankan visi dan misi bupati ketika menjadi calon bupati Aceh Tenggara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006;

Untuk membuktikan dalil tanggapannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-7, bukti PT-70, dan saksi-saksi Drs. H. Gani Suhud, Drs. Hasanuddin Darjo, M.M, Drs. H. Suhailudin, M.M

Setelah menilai keterangan dan alat bukti Pemohon, tanggapan Pihak Terkait, alat bukti Pihak Terkait, menurut Mahkamah bahwa dalil Pemohon tidak terbukti karena Pihak Terkait sama sekali tidak mempergunakan gaji ke-13 PNS Kabupaten Aceh Tenggara dan gaji ke-13 telah dibayarkan kepada seluruh PNS tanggal 19 Juli 2012;

[3.24] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi birokrasi, pemutasian PNS dan kepala desa.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-22 sampai dengan bukti P-37 dan saksi-saksi Khairuddin, Masudin, Syafaruddin, Ramisin, Rasidun SKD, Jainul Arifin yang pada pokoknya menerangkan saksi dimutasi dan diberhentikan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan mengemukakan:

- Bahwa mutasi yang dilakukan Bupati Aceh Tenggara adalah dengan melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan dengan memperhatikan prestasi kerja, loyalitas dan integritas yang dititik-beratkan kepada disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemberhentian Kepala Desa/Penghulu yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah berdasarkan adanya pengaduan masyarakat dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat oleh inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara tentang pelanggaran yang dilakukan kepala desa/penghulu.

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-8 sampai dengan bukti PT-27, dan saksi-saksi Drs. Syamsul Hayat, Musa As'ari, Drs. Syamsul Hayat yang pada pokoknya menerangkan mutasi dilakukan murni untuk kepentingan organisasi tidak ada hubungannya dengan Pemilukada 2012. Adanya hukuman disiplin karena jarang masuk kerja, penyelewengan beras untuk orang miskin (raskin).

Setelah menilai dengan saksama alat bukti Pemohon, alat Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan membentuk tim sukses yang terdiri dari PNS, guru, dan kepala desa untuk membagikan uang kepada masyarakat di seluruh kecamatan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P-48, bukti P-51 sampai dengan bukti P-62, bukti P-76 sampai dengan bukti P-77 dan saksi-saksi Abdul Mansah, Kaharuddin, Jabal Kudus, Zulkardin, Iskandar Muda, Rulijah, Rahiman, M. Ali yang pada pokoknya menerima uang dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan mengemukakan:

- Bahwa setelah mengetahui Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon secara sengaja menciptakan opini dan merekayasa laporan bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang, yang dilakukan Pemohon dengan cara-cara:
 1. Menciptakan pelapor fiktif;
 2. Menciptakan terlapor fiktif dalam laporan Nomor 48/P/Panwaslu/Agr/VII/2012;
 3. Mengintimidasi dan memaksa masyarakat agar membuat laporan politik uang;
 4. Melakukan penculikan, menganiaya, dan memaksa masyarakat agar menjadi terlapor;

5. Memaksa dan mengintimidasi masyarakat agar menjadi saksi untuk menyatakan adanya politik uang;
 6. Merekayasa keadaan dan kesaksian tentang terjadinya politik uang;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS sebagai Tim Sukses Pemenangan Pihak Terkait apalagi menjalankan politik uang. Pihak Terkait yang merupakan Bupati Aceh Tenggara justru memerintahkan agar PNS di Kabupaten Aceh Tenggara bersikap netral dengan empat Surat Edaran;
 - Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membentuk struktur tim sukses yang terdiri dari PNS, guru Sekolah Dasar (SD) dan para kepala desa apalagi yang diberi tugas khusus membagikan uang kepada masyarakat untuk kemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti PT-47 sampai dengan bukti PT-59, dan saksi-saksi Muchtar Adjis, Spd, Elvin Nazri, Fidral Selian, Muhammad Yusuf, M. Amin Efendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan uang, saksi dipaksa untuk membuat laporan kepada Panwaslu bahwa saksi ada menerima uang.

Setelah menilai secara saksama alat bukti Pemohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak terbukti telah terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif. Seandainya pun ada hanya bersifat sporadis dan oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang Pemohon mendalilkan penyalahgunaan fasilitas negara berupa kantor pemerintah, rumah sekolah, dan rumah ibadah untuk kampanye. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi yang bernama Nasrul Zaman yang pada pokoknya menerangkan bahwa massa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menangkap mobil dinas pariwisata di Kecamatan Tanoh Alas yang pengendaranya membagi-bagikan uang kepada masyarakat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah bahwa tidak benar Kadis Pariwisata Aceh Tenggara memakai mobil dinas Nomor Polisi BL 66 H untuk mengantar uang kepada masyarakat di Desa Timbang Rasa, Kecamatan Tanoh Alas. Saksi yang bernama Muchtar Adjis, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak pernah

memakai mobil dinas BL 66 H untuk mengantar uang kepada masyarakat di Desa Timbang Rasa, Kecamatan Tanoh Alas;

Setelah menilai alat bukti Pemohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon telah dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait dengan tegas dan tidak ada alat bukti lain yang membuktikan dalil Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.16]** sampai dengan paragraf **[3.26]**, menurut Mahkamah karena dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan menyakinkan secara hukum maka dalil Pemohon yang lainnya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan untuk sebagian terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Juli 2012;
- Membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 2012 ;
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 sebagai berikut:
 - Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, S.H., M.M dengan perolehan suara sah 37.406;
 - Ir. H. Hasanuddin. B, M.M dan H. Ali Basrah, S.Pd, M.M dengan perolehan suara sah 51.059;
 - Drs. H. Rajidin, MAP dan Dr. Sarim, SPT, MP., M.M dengan perolehan suara sah 595;
 - Drs. H. Marthin Desky dan Hj. Kamasiah, S.Ag dengan perolehan suara sah 2.039;

- H. Amri Selian dan Drs. Muhammad Riduan SKD dengan perolehan suara sah 1.739;
- M. Ridwan Sekedang, S.E., M.Si dan Ir. Erwin Sofyan Sihombing dengan perolehan suara sah 4.433;
- Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan